



**PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG LAWAS
LAPORAN KEUANGAN AUDITED**

TAHUN ANGGARAN 2025

X

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	xi
LAPORAN KEUANGAN.....	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	3
3. NERACA	4
4. LAPORAN OPERASIONAL	6
5. LAPORAN ARUS KAS	8
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	10
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11
Bab I Pendahuluan	11
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	27
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	69
Bab IV Kebijakan Akuntansi.....	74
Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.....	99
Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan.....	250
Bab VII Penutup.....	253

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Halaman
1.1	Persentase Perempuan di Kabupaten Padang Lawas berumur 15 s.d. 49 tahun yang Melahirkan selama Dua Tahun Terakhir menurut Karakteristik dan Tempat Melahirkan Tahun 2025	16
1.2	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025	17
1.3	Kemampuan Membaca dan Menulis Menurut Jenis Kelamin, 2025	18
1.4	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu Tahun 2025	18
1.5	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025	19
3.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025 (Rupiah)	70
3.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2025 (Rupiah)	70
3.3	Anggaran dan Realisasi mandatory spending TA 2025 (Rupiah)	72
4.1	Daftar Nama dan Alamat SKPD se Kabupaten Padang Lawas	75
4.2	Daftar Kualitas Piutang	84
4.3	Daftar Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap	86
4.4	Daftar Satuan Minimal Kapitalisasi Perolehan Aset Tetap	86
4.5	Daftar Masa Manfaat Aset Tetap	87
4.6	Daftar Kapitalisasi dan Masa Manfaat Aset Tetap	89
5.1	Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan TA 2025 dan TA 2024	100
5.2	Rekapitulasi Penerimaan PAD TA 2025 dan TA 2024	101
5.3	Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan TA 2024	101
5.4	Rekapitulasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) TA 2025 dan TA 2024	104
5.5	Penerimaan Retribusi Daerah TA 2025 dan TA 2024	105
5.6	Rincian Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah TA 2025 dan TA 2024	112
5.7	Rincian Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2025	113
5.8	Rincian Pendapatan Denda Pajak TA 2025	113
5.9	Rincian Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer TA 2025 dan TA 2024	114
5.10	Rincian Transfer Pemerintah Pusat LRA TA 2025 dan TA 2024	115
5.11	Rincian Pendapatan Transfer Dana Perimbangan LRA TA 2025 dan TA 2024	115
5.12	Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 dan TA 2024	116
5.13	Rincian Dana Alokasi Umum TA 2025 dan TA 2024	118
5.14	Rincian Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2025 dan TA 2024	119
5.15	Rincian Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2025 dan TA 2024	119

5.16	Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LRA TA 2025 dan TA 2024	120
5.17	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2025 dan TA 2024	122
5.18	Rekapitulasi Belanja Daerah TA 2025 dan TA 2024	124
5.19	Rekapitulasi Belanja Operasi TA 2025 dan TA 2024	124
5.20	Rincian Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024	125
5.21	Rincian Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 dan TA 2024	125
5.22	Rincian Belanja Tambahan Penghasilan PNS TA 2025 dan TA 2024	126
5.23	Rincian Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya PNS TA 2025 dan TA 2024	127
5.24	Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2025 dan TA 2024	128
5.25	Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2025 dan TA 2024	128
5.26	Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH TA 2025 dan TA 2024	129
5.27	Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024	130
5.28	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2025 dan TA 2024	131
5.29	Realisasi Belanja Jasa TA 2025 dan TA 2024	132
5.30	Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2025 dan TA 2024	133
5.31	Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024	134
5.32	Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024	135
5.33	Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan TA 2024	136
5.34	Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2025 dan TA 2024	136
5.35	Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2025 dan TA 2024	137
5.36	Realisasi Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 TA 2025 dan TA 2024	137
5.37	Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2025 dan TA 2024	138
5.38	Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 dan TA 2024	138
5.39	Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2025 dan TA 2024	139
5.40	Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024	140
5.41	Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024	141
5.42	Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dan TA 2024	142
5.43	Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud TA 2025 dan TA 2024	143
5.44	Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 dan TA 2024	143
5.45	Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 dan TA 2024	144
5.46	Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2025 dan TA 2024	145
5.47	Rekapitulasi Belanja Hibah TA 2025 dan TA 2024	145
5.48	Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan TA 2024	149



5.49	Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu TA 2025	150
5.50	Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat TA 2025	150
5.51	Rekapitulasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024	151
5.52	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024	152
5.53	Rekapitulasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD TA 2025 dan TA 2024	152
5.54	Rekapitulasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024	153
5.55	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan TA 2024	154
5.56	Rekapitulasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan TA 2024	154
5.57	Rincian Belanja Tidak Terduga TA 2025	154
5.58	Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa TA 2025 dan TA 2024	157
5.59	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran TA 2025 dan TA 2024	159
5.60	Keberadaan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran TA 2025 dan TA 2024	159
5.61	Rincian Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024	162
5.62	Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024	162
5.63	Rincian Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2025	163
5.64	Rekapitulasi Saldo Kas FKTP per 31 Desember 2025	165
5.65	Rekapitulasi Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2025	166
5.66	Rekapitulasi Saldo BOK Puskesmas per 31 Desember 2025	167
5.67	Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024	168
5.68	Rincian Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024	169
5.69	Rincian atas Aging Schedule Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025	169
5.70	Rincian Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024	170
5.71	Rincian atas Aging Schedule Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025	170
5.72	Rincian Saldo Piutang Lain Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024	171
5.73	Rincian atas Aging Schedule LLPAD yang Sah per 31 Desember 2025	172
5.74	Rincian Saldo Piutang Transfer dari Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2025 dan 2024	173
5.75	Rincian Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024	173
5.76	Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024	174
5.77	Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024	175
5.78	Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024	175
5.79	Rincian atas Aging Schedule dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025	176
5.80	Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024	177
5.81	Rincian atas aging schedule dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31	177



	Desember 2025	
5.82	Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024	178
5.83	Rincian atas Aging Schedule dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025	179
5.84	Rincian Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2025 dan 2024	179
5.85	Rincian Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024	180
5.86	Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024	181
5.87	Rincian Mutasi Persediaan per 31 Desember 2025	181
5.88	Investasi Permanen pada PT. Bank Sumut per 31 Desember 2025 dan 2024	184
5.89	Investasi Saham/Penyertaan Modal per 31 Desember 2025	184
5.90	Rekapitulasi Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024	185
5.91	Rincian Mutasi Tanah selama Tahun 2025	186
5.92	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025	186
5.93	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025	187
5.94	Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Selama Tahun 2025	188
5.95	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2025	188
5.96	Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2025	189
5.97	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024	190
5.98	Rekapitulasi Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025	190
5.99	Rekapitulasi mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025	191
5.100	Rekapitulasi Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2025	192
5.101	Rekapitulasi Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024	192
5.102	Rincian Saldo Aset Tak Berwujud berdasarkan SKPD Per 31 Desember 2025 dan 2024	193
5.103	Rincian Mutasi Aset Lain-lain selama Tahun 2025	194
5.104	Rincian Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud berdasarkan SKPD Per 31 Desember 2025 dan 2024	196
5.105	Rincian Kas yang Dibatasi Penggunaannya Per 31 Desember 2025 dan 2024	197
5.106	Rincian Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024	197
5.107	Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 dan 2024	198
5.108	Rincian Penambahan Dan Pengurangan Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024	199
5.109	Rincian Ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 2024	201
5.110	Rekapitulasi Pendapatan LO TA 2025 dan TA 2024	203
5.111	Rekapitulasi PAD TA 2025 dan TA 2024	203
5.112	Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025	204

5.113	Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan Pajak Daerah LO TA 2025	205
5.114	Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025	206
5.115	Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah LO TA 2025	206
5.116	Rekapitulasi Pendapatan Lain lain PAD yang Sah TA 2025	208
5.117	Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan LLPAD yang Sah LO TA 2025	208
5.118	Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Transfer TA 2025 dan TA 2024	209
5.119	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO TA 2025	209
5.120	Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO TA 2025	210
5.121	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO TA 2025	210
5.122	Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO TA 2025	210
5.123	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO TA 2025	211
5.124	Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah LO TA 2025	211
5.125	Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO TA 2025	212
5.126	Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan LLPDS LO TA 2025	213
5.127	Rincian Pendapatan Daerah yang Sah LO TA 2025 dan 2024	214
5.128	Rekapitulasi Beban LO TA 2025 dan 2024	215
5.129	Rekapitulasi Beban Operasi LO TA 2025 dan 2024	215
5.130	Rincian Realisasi Beban Pegawai LO TA 2025 dan TA 2024	216
5.131	Rincian Penambahan/Pengurangan Beban Pegawai LO TA 2025	216
5.132	Rincian Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK LO TA 2025 dan TA 2024	217
5.133	Rincian Realisasi Beban Tambahan Penghasilan ASN LO TA 2025 dan TA 2024	218
5.134	Rincian Realisasi Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN LO TA 2025 dan TA 2024	218
5.135	Rincian Realisasi Beban gaji dan tunjangan DPRD LO TA 2025 dan TA 2024	219
5.136	Rincian Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH LO TA 2025 dan TA 2024	219
5.137	Rincian Realisasi Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH LO TA 2025 dan TA 2024	220
5.138	Rincian Realisasi Beban Barang dan Jasa LO TA 2025 dan TA 2024	220
5.139	Rincian Realisasi Beban Persediaan LO TA 2025 dan 2024	221
5.140	Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dengan Beban Barang TA 2025	221
5.141	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi LO TA 2025 dan 2024	222
5.142	Rincian Realisasi Beban Jasa LO TA 2025 dan 2024	223
5.143	Rincian Selisih Belanja Jasa dengan Beban Jasa LO TA 2025	223
5.144	Realisasi Beban Iuran Jaminan/Asuransi LO TA 2025 dan 2024	224

5.145	Realisasi Beban Sewa Peralatan dan Mesin LO TA 2025 dan 2024	225
5.146	Realisasi Beban Sewa Gedung dan Bangunan LO TA 2025 dan 2024	225
5.147	147 Realisasi Beban Sewa Aset Tetap Lainnya LO TA 2025 dan 2024	226
5.148	Realisasi Beban Jasa Konsultansi Konstruksi LO TA 2025 dan 2024	226
5.149	Realisasi Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi LO TA 2025 dan 2024	227
5.150	Realisasi Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS LO TA 2025 dan 2024	228
5.151	Rincian Realisasi Beban Pemeliharaan LO TA 2025 dan 2024	228
5.152	Rincian Selisih Belanja dengan Beban Pemeliharaan TA 2025	228
5.153	Realisasi Beban Pemeliharaan Tanah LO TA 2025 dan 2024	229
5.154	Realisasi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan LO TA 2025 dan 2024	230
5.155	Realisasi Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi LO TA 2025 dan 2024	231
5.156	Realisasi Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud LO TA 2025 dan 2024	231
5.157	Rincian Beban Perjalanan Dinas LO TA 2025 dan 2024	232
5.158	Realisasi Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat LO TA 2025 dan 2024	232
5.159	Rincian Selisih Belanja dengan Beban Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025	233
5.160	Realisasi Beban Barang dan Jasa BOSP LO TA 2025 dan 2024	233
5.161	Rincian Selisih Belanja dengan Beban Barang dan Jasa BOSP TA 2025	234
5.162	Realisasi Beban Barang dan Jasa BLUD LO TA 2025 dan 2024	234
5.163	Rincian Selisih Belanja dengan Beban Barang dan Jasa BLUD TA 2025	234
5.164	Rincian Realisasi Beban Hibah LO TA 2025 dan 2024	235
5.165	Rincian Beban Bantuan Sosial LO TA 2025 dan 2024	236
5.166	Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2025 dan 2024	237
5.167	Rincian Saldo Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2025 dan 2024	237
5.168	Rekapitulasi Beban Transfer TA 2025 dan 2024	238
5.169	Rincian Arus Kas TA 2025 dan 2024	243
5.170	Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024	243
5.171	Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2025 dan 2024	244
5.172	Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2025 dan 2024	245
5.173	Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2025 dan 2024	246
5.174	Rincian Saldo Kas Akhir TA 2025 dan 2024	246
5.175	Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024	247
5.176	Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025	248



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Realisasi pendapatan daerah per SKPD TA 2025
Lampiran 2	Realisasi berdasarkan program dan kegiatan TA 2025
Lampiran 3	Realisasi belanja daerah per SKPD pada TA 2025
Lampiran 4	Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2025
Lampiran 5	Rincian pendapatan hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa
Lampiran 6	Rincian penerimaan pengembalian kelebihan perjalanan dinas
Lampiran 7	Rincian pendapatan atas pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan TA 2025
Lampiran 8	Rekapitulasi belanja pegawai per SKPD
Lampiran 9	Rekapitulasi belanja barang dan jasa per SKPD
Lampiran 10	Realisasi belanja barang pakai habis
Lampiran 11	Realisasi belanja jasa kantor
Lampiran 12	Realisasi belanja barang dan jasa BOSP
Lampiran 13	Rincian belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan
Lampiran 14	Rincian belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar
Lampiran 15	Rincian Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
Lampiran 16	Rincian belanja hibah uang dana bos yang diterima oleh satdikdas swasta
Lampiran 17	Rincian belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik
Lampiran 18	Rekapitulasi belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD
Lampiran 19	Rekapitulasi belanja hibah dana BOSP-BOP kesetaraan
Lampiran 20	Rincian belanja modal peralatan dan mesin
Lampiran 21	Realisasi belanja modal peralatan dan mesin berdasarkan SKPD
Lampiran 22	Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan



Lampiran 23	Rincian realisasi belanja transfer dana desa
Lampiran 24	Rincian realisasi ADD/Siltap
Lampiran 25	Rekapitulasi perhitungan saldo anggaran lebih masing-masing SKPD
Lampiran 26	Rincian mutasi saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2025
Lampiran 27	Rincian mutasi saldo kas bendahara penerimaan per 31 Desember 2025
Lampiran 28	Rincian mutasi saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2025
Lampiran 29	Rincian mutasi saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2025
Lampiran 30	Rincian mutasi kas lainnya per 31 Desember 2025
Lampiran 31	Rincian mutasi kas dana BOK Puskesmas pe 31 Desember 2025
Lampiran 32	Rincian daftar piutang pajak daerah per SKPD
Lampiran 33	Rincian daftar piutang retribusi daerah per SKPD
Lampiran 34	Rincian piutang lain-lain PAD yang sah
Lampiran 35	Rincian penyisihan piutang
Lampiran 36	Rekapitulasi beban dibayar dimuka
Lampiran 37	Rekapitulasi persediaan akhir per SKPD per 31 Desember 2025
Lampiran 38	Rincian persediaan (obat-obatan) yang kadaluarsa
Lampiran 39	Rincian persediaan (obat-obatan) yang kadaluarsa
Lampiran 40	Rincian investasi non permanen lainnya
Lampiran 41	Rincian penyisihan investasi non permanen lainnya
Lampiran 42	Rekapitulasi mutasi aset tetap tanah
Lampiran 43	Rekapitulasi mutasi aset tetap peralatan dan mesin
Lampiran 44	Rekapitulasi mutasi aset tetap gedung dan bangunan
Lampiran 45	Rekapitulasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan
Lampiran 46	Rekapitulasi mutasi aset tetap lainnya
Lampiran 47	Rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
Lampiran 48	Rincian konstruksi dalam pengerjaan
Lampiran 49	Rekapitulasi akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin



Lampiran 50	Rekapitulasi akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan
Lampiran 51	Rekapitulasi akumulasi penyusutan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan
Lampiran 52	Rincian tuntutan ganti kerugian daerah
Lampiran 53	Rekapitulasi mutasi aset lain-lain
Lampiran 54	Rincian aset lain-lain
Lampiran 55	Rekapitulasi akumulasi penyusutan aset lainnya
Lampiran 56	Rincian pendapatan diterima dimuka
Lampiran 57	Rincian Utang Belanja Pegawai
Lampiran 58	Rincian mutasi atas utang belanja barang dan jasa
Lampiran 59	Rincian mutasi atas utang belanja modal
Lampiran 60	Rincian utang belanja bagi hasil
Lampiran 61	Rincian utang jangka panjang lainnya
Lampiran 62	Rekapitulasi pendapatan pajak daerah LO
Lampiran 63	Rekapitulasi pendapatan retribusi daerah LO
Lampiran 64	Rekapitulasi lain-lain PAD yang sah LO
Lampiran 65	Rekapitulasi pendapatan transfer pemerintah pusat LO
Lampiran 66	Rekapitulasi pendapatan bagi hasil pajak provinsi LO
Lampiran 67	Rincian beban bahan pakai habis
Lampiran 68	Rincian Beban Jasa Kantor
Lampiran 69	Rincian beban pemeliharaan peralatan dan mesin





BUPATI PADANG LAWAS

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sibuhuan, Mei 2026
BUPATI PADANG LAWAS


PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN, SE



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024
(Audited)

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
PENDAPATAN - LRA	5.1.1	1.152.473.768.240,89	1.056.586.530.465,35	91,68	1.143.043.620.976,92
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.1.1	58.196.920.814,89	47.435.040.711,35	81,51	44.351.945.284,92
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	36.809.953.827,00	29.870.152.639,00	81,15	16.690.134.937,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	3.845.436.132,00	4.119.933.445,00	107,14	19.059.218.199,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	3.876.943.562,00	3.876.943.562,00	100,00	3.699.230.788,19
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	13.664.587.293,89	9.568.011.065,35	70,02	4.903.361.360,73
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.2	1.067.121.847.426,00	976.981.481.370,00	91,55	1.075.745.907.823,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan- LRA	5.1.1.2.1	766.945.187.000,00	765.680.593.190,00	99,84	793.261.919.415,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.1	54.962.858.000,00	52.481.709.700,00	95,49	49.616.928.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.2	497.922.064.000,00	511.013.932.165,00	102,63	536.977.028.870,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.3	214.060.265.000,00	202.184.951.325,00	94,45	206.667.962.545,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	5.1.1.2.2	224.897.540.000,00	144.882.053.528,00	64,42	242.917.735.500,00
Dana Desa	5.1.1.2.2.1	224.897.540.000,00	144.882.053.528,00	64,42	237.180.396.000,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.2.2	-	-	-	5.737.339.500,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.2.3	75.279.120.426,00	66.418.834.652,00	88,23	39.566.252.908,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.3.1	75.279.120.426,00	66.418.834.652,00	88,23	39.566.252.908,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LRA	5.1.1.3	27.155.000.000,00	32.170.008.384,00	118,47	22.945.767.869,00
Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3.1	-	-	-	13.207.680.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	27.155.000.000,00	32.170.008.384,00	118,47	9.738.087.869,00
BELANJA	5.1.2	1.190.564.386.030,70	1.048.406.935.681,40	88,06	1.136.562.852.638,00
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	777.100.714.066,70	730.652.339.135,40	94,02	717.351.572.311,00
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	481.078.995.977,70	448.226.079.967,00	93,17	407.963.542.267,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	280.925.648.677,00	267.936.785.447,40	95,38	244.050.159.928,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.3	12.580.309.006,00	12.130.833.721,00	96,43	64.317.340.120,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	2.515.760.406,00	2.358.640.000,00	93,75	1.020.529.996,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	117.206.495.284,00	105.626.438.629,00	90,12	113.789.558.574,00
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	34.511.363.655,00	33.350.158.684,00	96,64	16.953.255.560,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	47.678.749.483,00	43.478.208.184,00	91,19	13.454.993.358,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	27.441.496.046,00	21.003.913.761,00	76,54	77.118.165.072,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	7.574.886.100,00	7.794.158.000,00	102,89	6.263.144.584,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	6.319.399.873,00	1.664.674.000,00	26,34	2.681.589.050,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	6.319.399.873,00	1.664.674.000,00	26,34	2.681.589.050,00
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	289.937.776.807,00	210.463.483.917,00	72,59	302.740.132.703,00
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	4.065.538.996,00	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	285.872.237.811,00	210.463.483.917,00	73,62	302.740.132.703,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(38.090.617.789,81)	8.179.594.783,95	(21,47)	6.480.768.338,92

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
PEMBIAYAAN	5.1.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	38.090.617.789,81	38.608.713.195,21	101,36	32.127.944.856,29
Penggunaan SiLPA	5.1.3.1.1	38.090.617.789,81	38.608.713.195,21	101,36	32.127.944.856,29
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	-	-	-	-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.3.2.1	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	5.1.3.3	38.090.617.789,81	38.608.713.195,21	101,36	32.127.944.856,29
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.3.4	-	46.788.307.979,18	-	38.608.713.195,21

*Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini


BUPATI PADANG LAWAS
PUTRA MAHkota ALAM HASIBUAN, SE



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Audited)

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	38.608.713.195,21	32.127.944.856,29
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	38.608.713.195,21	32.127.944.856,29
Sub Total		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	46.788.307.979,16	38.608.713.195,21
Sub Total		46.788.307.979,16	38.608.713.195,21
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5	46.788.307.979,16	38.608.713.195,21

"Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini."


BUPATI PADANG LAWAS

PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN, SE



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Audited)

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	2025	2024
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	46.144.368.568,96	38.090.617.789,81
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	38.783.602,00	31.867.044,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	-	-
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.4	29.566.619,20	35.085.699,40
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.5	20.776.844,00	49.731.621,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.6	30.267.278,00	59.001.204,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.7	554.812.345,00	401.411.041,00
Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.8	-	-
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.9	14.705.413.059,69	13.798.500.236,69
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.10	1.595.737.824,00	3.177.053.571,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.11	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.12	2.852.604.121,88	269.814.321,88
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.13	-	-
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.14	17.142.757.388,00	50.287.399.607,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.15	-	275.684.411,84
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.16	(10.280.807.096,83)	(11.030.084.797,91)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.17	2.185.000.000,00	890.695.855,92
Persediaan	5.3.1.1.18	25.979.487.771,94	38.365.839.686,44
JUMLAH ASET LANCAR		100.998.768.325,84	134.702.617.292,07
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	5.3.1.2.1.1	-	-
Investasi dalam Obligasi	5.3.1.2.1.2	-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	5.3.1.2.1.3	-	-
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.4	-	-
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	5.3.1.2.1.5	-	-
Deposito Jangka Panjang	5.3.1.2.1.6	-	-
Investasi Non Permanen Lainnya	5.3.1.2.1.7	-	-
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen		-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	15.610.982.636,00	15.610.982.636,00
Investasi Permanen Lainnya	5.3.1.2.2.2	-	-
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		15.610.982.636,00	15.610.982.636,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		15.610.982.636,00	15.610.982.636,00
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.1	214.928.965.331,00	214.434.065.331,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	419.125.271.194,00	384.950.296.332,00
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	667.006.688.367,29	637.921.579.237,62
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.419.348.646.917,93	1.406.768.872.771,41

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	2025	2024
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	73.056.848.679,00	65.847.522.079,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	35.785.747.098,74	11.610.596.921,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.489.554.555.834,75)	(1.290.111.917.437,89)
JUMLAH ASET TETAP		1.339.697.611.753,21	1.431.421.015.234,14
DANA CADANGAN	5.3.1.4		
Dana Cadangan	5.3.1.4	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN		-	-
ASET LAINNYA	5.3.1.5		
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.5.1	9.812.203.706,10	372.404.493,76
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	-	-
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	2.031.344.200,00	2.101.344.200,00
Aset Lain-lain	5.3.1.5.4	115.672.096.781,18	114.899.626.392,12
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.5	(1.693.837.026,00)	(1.295.150.386,00)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.5.6	-	546.229.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA		125.821.807.661,28	116.624.453.699,88
JUMLAH ASET		1.582.129.170.376,33	1.698.359.068.862,09
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	30.267.278,00	59.001.204,00
Utang Bunga	5.3.2.1.2	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.1.3	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.4	148.526.179,68	174.811.876,00
Utang Belanja	5.3.2.1.5	34.432.647.201,30	39.849.887.678,80
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	2.268.838.348,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		36.880.279.006,98	40.083.700.758,80
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
Utang Dalam Negeri	5.3.2.2.1	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.2.2.2	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		36.880.279.006,98	40.083.700.758,80
EKUITAS	5.3.3		
EKUITAS	5.3.3	1.545.248.891.369,35	1.658.275.368.103,29
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.582.129.170.376,33	1.698.359.068.862,09

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



 BUPATI PADANG LAWAS

 PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN, SE



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024
(Audited)

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	5.4				
PENDAPATAN - LO	5.4.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	30.808.117.825,32	18.315.504.507,00	12.492.613.318,32	68,21
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	4.576.444.028,00	19.012.700.952,00	(14.436.256.924,00)	(75,93)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	3.876.943.562,00	3.699.230.788,19	177.712.773,81	4,80
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	9.567.817.231,81	4.785.774.553,10	4.782.042.678,71	99,92
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		48.829.322.647,13	45.813.210.800,29	3.016.111.846,84	6,58
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	5.4.1.2.1	765.134.364.190,00	786.990.386.415,00	(21.856.022.225,00)	(2,78)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.4.1.2.2	-	5.737.339.500,00	(5.737.339.500,00)	(100,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.4.1.2.3	33.274.192.433,00	59.449.276.425,00	(26.175.083.992,00)	(44,03)
Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.2.4	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Transfer		798.408.556.623,00	852.177.002.340,00	(53.768.445.717,00)	(6,31)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3				
Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	11.990.026.892,00	17.872.463.285,48	(5.882.436.393,48)	(32,91)
Dana Darurat - LO	5.4.1.3.2	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.3	32.719.974.587,00	9.738.087.869,00	22.981.886.718,00	236,00
Jumlah Lain Lain Pendapatan yang Sah		44.710.001.479,00	27.610.551.154,48	17.099.450.324,52	61,93
JUMLAH PENDAPATAN		891.947.880.749,13	925.600.764.294,77	(33.652.883.545,64)	(3,64)
BEBAN	5.4.2.1.				
Beban Pegawai - LO	5.4.2.1.1	448.090.251.905,00	411.231.926.075,00	36.858.325.830,00	8,96
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	272.335.334.897,29	235.282.182.861,03	37.053.152.036,26	15,75
Beban Bunga	5.4.2.1.3	-	-	-	-
Beban Subsidi	5.4.2.1.4	-	-	-	-
Beban Hibah	5.4.2.1.5	12.130.833.721,00	65.657.885.022,00	(53.527.051.301,00)	(81,52)
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.6	2.358.640.000,00	1.020.529.996,00	1.338.110.004,00	131,12
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.7	1.179.262.649,92	2.848.026.121,75	(1.668.763.471,83)	(58,59)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.1.8	26.029.196.741,00	35.312.292.581,00	(9.283.095.840,00)	(26,29)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.1.8	28.013.002.827,00	26.123.371.664,71	1.889.631.162,29	7,23
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.1.8	91.089.677.339,72	81.884.598.052,00	9.205.079.287,72	11,24
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.4.2.1.8	-	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.4.2.1.8	-	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.1.9	398.686.640,00	398.686.640,00	-	-
Beban Bagi Hasil	5.4.2.1.10	-	-	-	-
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.1.11	65.581.430.389,00	65.559.736.703,00	21.693.686,00	0,03
JUMLAH BEBAN		947.206.317.109,93	925.319.235.716,49	21.887.081.393,44	2,37
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(55.258.436.360,80)	281.528.578,28	(55.539.964.939,08)	(19.728,00)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.3.1	-	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	5.4.3.2	-	-	-	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.3.3	-	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.3.4	-	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	5.4.3.5	-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.3.6	-	116.545.184,72	(116.545.184,72)	(100,00)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	(116.545.184,72)	116.545.184,72	(100,00)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(55.258.436.360,80)	164.983.393,56	(55.423.419.754,36)	(33.593,33)

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
POS LUAR BIASA	5.4.4				
Pendapatan Luar Biasa - LO	5.4.4.1	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	5.4.4.2	1.664.674.000,00	2.681.589.050,00	(1.016.915.050,00)	(37,92)
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(1.664.674.000,00)	(2.681.589.050,00)	1.016.915.050,00	(37,92)
SURPLUS/DEFISIT-LO		(56.923.110.360,80)	(2.516.605.656,44)	(54.406.504.704,36)	2.161,90

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI PADANG LAWAS

PUTRA MANKOTA ALAM HASIBUAN, SE

X



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024
(Audited)

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Kas Masuk	5.5.1		
Pendapatan Pajak Daerah	5.5.1	29.870.152.639,00	16.690.134.937,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.1	4.119.933.445,00	19.059.218.199,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.5.1	3.876.943.562,00	3.699.230.788,19
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1	9.098.033.665,35	4.901.861.360,73
Dana Bagi Hasil	5.5.1	52.481.709.700,00	49.616.928.000,00
Dana Alokasi Umum	5.5.1	511.013.932.165,00	536.977.028.870,00
Dana Alokasi Khusus	5.5.1	202.184.951.325,00	206.667.962.545,00
Dana Desa	5.5.1	144.882.053.528,00	237.180.396.000,00
Insentif Fiskal	5.5.1	-	5.737.339.500,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.1	66.418.834.652,00	39.566.252.908,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.5.1	-	-
Pendapatan Hibah	5.5.1	-	13.207.680.000,00
Pendapatan Lainnya	5.5.1	32.170.008.384,00	9.738.087.869,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.1	1.056.116.553.065,35	1.143.042.120.976,92
Arus Kas Keluar	5.5.1		
Belanja Pegawai	5.5.1	448.226.079.967,00	407.963.542.267,00
Belanja Barang	5.5.1	267.936.785.447,40	244.050.159.928,00
Belanja Hibah	5.5.1	12.130.833.721,00	64.317.340.120,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1	2.358.640.000,00	1.020.529.996,00
Belanja Tak Terduga	5.5.1	1.664.674.000,00	2.681.589.050,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1	210.463.483.917,00	302.740.132.703,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.1	942.780.497.052,40	1.022.773.294.064,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1	113.336.056.012,95	120.268.826.912,92
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Kas Masuk	5.5.2		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.5.2	469.977.400,00	1.500.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.2	469.977.400,00	1.500.000,00
Arus Kas Keluar	5.5.2		
Belanja Tanah	5.5.2	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	5.5.2	33.350.158.684,00	16.953.255.560,00
Belanja Bangunan dan Gedung	5.5.2	43.478.208.184,00	13.454.993.358,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2	21.003.913.761,00	77.118.165.072,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.2	7.794.158.000,00	6.263.144.584,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.2	105.626.438.629,00	113.789.558.574,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2	(105.156.461.229,00)	(113.788.058.574,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Kas Masuk	5.5.3		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.3	-	-
Arus Kas Keluar	5.5.3		
Pemberian Investasi pada Perusahaan Daerah	5.5.3	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.3	-	-

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2025	2024
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Kas Masuk	5.5.4		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4	54.502.695.469,96	55.223.950.909,78
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.4	54.502.695.469,96	55.223.950.909,78
Arus Kas Keluar	5.5.4		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4	54.531.429.395,96	55.172.079.069,78
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.4	54.531.429.395,96	55.172.079.069,78
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4	(28.733.926,00)	51.871.840,00
Kenalkan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		8.150.860.857,95	6.532.640.178,92
Saldo Awal Kas di BUD		38.667.714.399,21	32.135.074.220,29
Saldo Akhir Kas di BUD + Kas Bendahara Penerimaan		46.818.575.257,16	38.667.714.399,21
Kas di Kas Daerah		46.144.368.568,96	38.090.617.789,81
Kas di Bendahara Penerimaan		38.783.602,00	31.867.044,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran		-	-
Kas di Bendahara FKTP		29.566.619,20	35.085.699,40
Kas Dana BOSP		20.776.844,00	49.731.621,00
Kas Lainnya		30.267.278,00	59.001.204,00
Kas Dana BOK Puskesmas		554.812.345,00	401.411.041,00
Saldo Akhir Kas	5.5.5	46.818.575.257,16	38.667.714.399,21

*Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.


BUPATI PADANG LAWAS
PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN, SE



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024
(Audited)

(dalam rupiah)

URAIAN	REFF	2025	2024
EKUITAS AWAL	5.6.1	1.658.275.368.103,29	1.671.170.816.555,44
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	(56.923.110.360,80)	(2.516.605.656,44)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3		
Koreksi Nilai Persediaan	5.6.4		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	5.6.5		
Koreksi ekuitas lainnya	5.6.6	(56.103.366.373,14)	(10.378.842.795,71)
EKUITAS AKHIR	5.6.7	1.545.248.891.369,35	1.658.275.368.103,29

"Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini."


BUPATI PADANG LAWAS
PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN, SE



BAB I

PENDAHULUAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1 Pendahuluan

1.1 Umum

1.1.1 Geografi dan Iklim

Kabupaten Padang Lawas memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 3.912,18 \text{ km}^2$ yang secara astronomis berada pada $1^{\circ}26' - 2^{\circ}11' \text{ LU}$ dan antara $91^{\circ}01' - 95^{\circ}53' \text{ BT}$ dengan ketinggian $0 - 1.915$ meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal; dan
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Gunung Malintang Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Sayur Matinggi dan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan;

Kabupaten Padang Lawas terdiri atas 17 Kecamatan, 303 Desa dan 1 Kelurahan definitif. Adapun 17 Kecamatan tersebut adalah:

- a. Kecamatan Sihapas Barumun ($48,25 \text{ km}^2$);
- b. Kecamatan Huristak ($523,59 \text{ km}^2$);
- c. Kecamatan Barumun Tengah ($119,40 \text{ km}^2$);
- d. Kecamatan Aek Nabara Barumun ($329,36 \text{ km}^2$);
- e. Kecamatan Lubuk Barumun ($289,58 \text{ km}^2$);
- f. Kecamatan Barumun ($126,10 \text{ km}^2$);
- g. Kecamatan Ulu Barumun ($207,43 \text{ km}^2$);
- h. Kecamatan Sosopan ($435,18 \text{ km}^2$);
- i. Kecamatan Barumun Selatan ($109,87 \text{ km}^2$);
- j. Kecamatan Sosa ($283,52 \text{ km}^2$);
- k. Kecamatan Hutaraja Tinggi ($663,24 \text{ km}^2$);
- l. Kecamatan Batang Lubu Sutam ($184,75 \text{ km}^2$);
- m. Kecamatan Barumun Baru ($13,73 \text{ km}^2$);



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- n. Kecamatan Barumun Barat (51,01 km²);
- o. Kecamatan Sosa Julu (155,95 km²);
- p. Kecamatan Sosa Timur (159,55 km²); dan
- q. Kecamatan Ulu Sosa (211,67 km²).

1.1.2 Pemerintahan

Kabupaten Padang Lawas dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. Tujuan pembentukan Kabupaten ini untuk mengembangkan potensi daerah, memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonomi baru guna mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas beribukota di Sibuhuan Kecamatan Barumun dipimpin oleh Bupati Putra Mahkota Alam, S.E. merupakan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024.

Dari hasil pemilu legislatif Tahun 2024, terpilih 30 orang wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas berasal dari 9 Partai Politik terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya 6 orang, Partai Golongan Karya 5 orang, Partai Keadilan Sejahtera 3 orang, Partai Amanat Nasional 3 orang, Partai Demokrat 3 orang, Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2 orang, Partai Nasional Demokrat 2 orang, Partai Hati Nurani Rakyat 2 orang, dan Partai Persatuan Pembangunan 2 orang.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dibentuk organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Padang Lawas dengan menerbitkan:

- a. Perda (Perda) Kabupaten Padang Lawas Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
- b. Perda Kabupaten Padang Lawas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
- c. Perda Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Perda Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
- d. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 21 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Lain pada Pemkab Padang Lawas;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- e. Peraturan Bupati (Perbup) Padang Lawas Nomor 25 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Padang Lawas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemkab Padang Lawas;
- f. Perbup Padang Lawas Nomor 26 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas;
- g. Perbup Padang Lawas Nomor 27 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan, Kantor dan Satuan pada Pemkab Padang Lawas;
- h. Perbup Padang Lawas Nomor 24 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Pemkab Padang Lawas pada tahun 2025 sejumlah 3.140 orang terdiri dari Golongan I sebanyak 8 orang, Golongan II sebanyak 349 orang, Golongan III sebanyak 2.174 orang dan Golongan IV sebanyak 609 orang. sedangkan jumlah Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) sejumlah 1.612 orang.

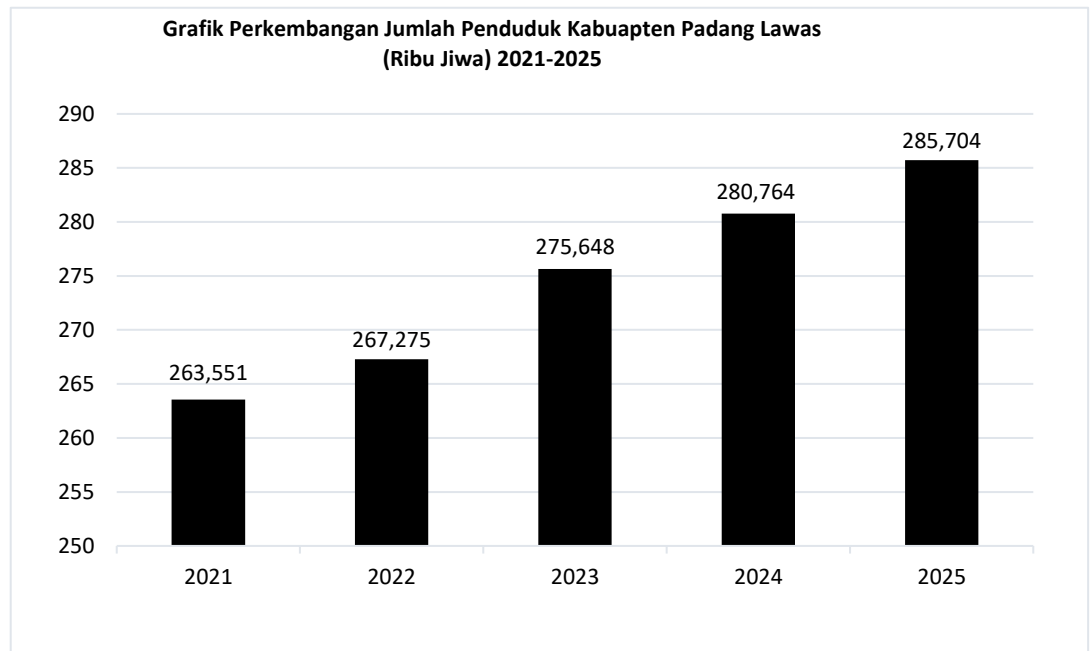
1.1.3 Kependudukan

Pada Tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas tercatat sebesar 285.704 jiwa. Besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2025 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,82. Kepadatan penduduk di Kabupaten Padang Lawas tahun 2025 mencapai 73,03 jiwa/km² Kepadatan penduduk di 17 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan pendidik tertinggi terletak di Kecamatan Barumun Baru dengan kepadatan sebesar 995,48 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Sosopan sebesar 25,75 jiwa/ km².

Pada tahun 2025 jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang berstatus sebagai angkatan kerja sebesar 141.871 penduduk. Kemudian pengangguran terbuka pada tahun 2025 sebesar 8.216 penduduk, sedangkan yang bukan angkatan kerja 43.536 penduduk. jumlah penduduk kabupaten padang lawas terus bertambah. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah kongkrit untuk memastikan pertumbuhan penduduk ini adalah pertumbuhan yang berkualitas, sehingga bisa menciptakan bonus demografi.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Selama periode 2021 – 2025, laju pertumbuhan penduduk Padang Lawas cenderung mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2022, penduduk Kabupaten Padang Lawas bertambah 3,73 ribu jiwa atau tumbuh sebesar 1,4 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian pada 2023, jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas bertambah sebesar 8,34 ribu jiwa atau tumbuh sebesar 3,1 persen dibanding dengan tahun 2022. Setelah itu pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas bertambah sebesar 5,1 ribu jiwa atau tumbuh sebesar 1,85 persen dari tahun 2023. Kemudian pada tahun 2025, penduduk kabupaten Padang Lawas kembali meningkat yaitu bertumbuh sebesar 1,76 persen dari tahun sebelumnya atau bertambah sebanyak 4,94 ribu jiwa. Laju pertumbuhan yang stabil ini merupakan suatu hal yang baik yang menunjukkan bahwa angka pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan sehingga tidak terjadi ledakan jumlah penduduk.

Kondisi kependudukan di Kabupaten Padang Lawas juga dapat ditinjau berdasarkan status perkawinan. Secara umum status perkawinan dikelompokkan menjadi belum kawin, kawin, dan cerai hidup/mati. Data penduduk berdasarkan status perkawinan ini berguna bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait pembangunan keluarga, kelahiran, dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga.

Status penduduk berumur 10 tahun ke atas yang belum kawin di Padang Lawas masih didominasi oleh laki-laki yang mencapai 43,74% yang lebih tinggi dari perempuan sebesar 35,65%. Untuk status kawin, laki-laki dan perempuan memiliki persentase hampir sama sebesar 53,88% dan 55,49%. Pada status cerai hidup/mati terlihat perbedaan cukup besar antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki sebesar 2,38% sementara perempuan mencapai 8,86% penduduk 10 tahun keatas



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

menurut distribusi pengeluaran dan status perkawinan. Jika dilihat dari sisi pengeluaran, penduduk umur 10 tahun keatas yang berstatus belum kawin kebanyakan masuk dalam kelompok pengeluaran 40% terbawah. Sementara itu, penduduk 10 tahun keatas dengan status kawin kebanyakan masuk dalam kelompok pengeluaran 20% teratas.

Di kelompok pengeluaran 40% terbawah, sebanyak 43,80% penduduk 10 tahun keatas masih berstatus belum kawin, 53,88 persen berstatus kawin dan 2,38 % berstatus cerai hidup/mati. Sementara itu, pada kelompok pengeluaran 40% menengah, 35,65% penduduk 10 tahun keatas berstatus belum kawin, 55,49% berstatus kawin dan 8,86% berstatus cerai mati/hidup. Kemudian, di kelompok pengeluaran 20% teratas, sebanyak 29,4% penduduk 10 tahun keatas berstatus belum kawin, 62,98% berstatus kawin dan 7,08% berstatus cerai mati/hidup menyajikan persentase penduduk 10 tahun keatas menurut distribusi pengeluaran dan status perkawinan. Penduduk di Kabupaten Padang Lawas berumur 10 tahun keatas yang berstatus belum kawin lebih banyak berpendidikan tinggi SD ke bawah sedangkan yang berstatus kawin lebih banyak tamatan SMP ke atas.

Pada kelompok penduduk berpendidikan SD ke bawah, sebanyak 77,35% penduduk yang berusia 10 tahun keatas masih berstatus belum kawin, 16,49% berstatus kawin dan 6,16% berstatus cerai mati/hidup. Sementara itu pada kelompok penduduk berpendidikan SMP ke atas, sebanyak 25,03% penduduk berusia 10 tahun keatas masih berstatus belum kawin, 69,62% berstatus kawin dan 5,35% berstatus cerai mati/hidup. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Padang Lawas, semakin tinggi pendidikan tertinggi seseorang maka akan lebih cenderung untuk melangsungkan pernikahan. Sebaliknya semakin rendah pendidikan seseorang maka kecenderungan untuk menunda perkawinan semakin besar.

1.1.4 Kesehatan

Salah satu indikator yang bisa menggambarkan tingkat kesehatan di suatu wilayah adalah dengan Angka Kesakitan. Tingkat kesakitan/morbiditas didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam sebulan yang lalu atau mengalami sakit. Tingkat kesakitan ini selain secara umum, dapat juga keluhan menurut jenis penyakit.

Pada Tahun 2025, angka kesakitan di Padang Lawas sebesar 9,61% . Hal ini berarti dari 100 penduduk di Kabupaten Padang Lawas terdapat 9 hingga 10 orang yang sakit dan merasa terganggu aktivitas sehari-harinya. Jika dilihat dari jenis kelamin, perempuan cenderung lebih banyak menderita sakit dibandingkan dengan laki-laki. Adapun berdasarkan pengeluaran rumah tangga, penduduk yang berada dalam kelompok pengeluaran 40% terbawah lebih jarang menderita sakit dibandingkan dengan penduduk pada kelompok pengeluaran 40% tengah maupun 20% teratas.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Kebiasaan merokok salah satu bentuk gaya hidup yang berdampak negatif terhadap kesehatan adalah kebiasaan merokok. Kebiasaan ini telah menjadi *lifestyle* bukan hanya pada masyarakat perkotaan, tetapi juga pedesaan.

Kelahiran, cakupan asi dan imunisasi beberapa faktor yang memengaruhi balita stunting antara lain terkait dengan aspek kelahiran, pemberian ASI, dan cakupan imunisasi. Kelahiran dapat ditinjau dari sisi tempat/fasilitas dan penolong kelahiran. Adapun aspek pemberian ASI mencakup pernah/tidaknya balita diberi ASI dan lama pemberian ASI. Sementara itu, aspek imunisasi ditinjau dari kelengkapan imunisasi yang diterima oleh balita.

Tabel 1.1 Persentase Perempuan di Kabupaten Padang Lawas berumur 15 s.d. 49 tahun yang Melahirkan selama Dua Tahun Terakhir menurut Karakteristik dan Tempat Melahirkan Tahun 2025

Karakteristik (1)	Melahirkan di Fasilitas Kesehatan (2)
Distribusi Pengeluaran	
40 % Terbawah	87,98
40 % Menengah	72,78
20 % Teratas	100,00
Pendidikan Tertinggi	
SD ke Bawah	100,00
SMP ke Atas	81,17
Padang Lawas	82,77

Sumber : Badan Pusat Statistik

Perempuan berumur 15 s.d. 49 tahun yang melahirkan selama dua tahun terakhir telah memanfaatkan fasilitas kesehatan sebagai tempat melahirkan. Hal ini menggambarkan pemanfaatan fasilitas kesehatan belum digunakan secara optimal di Kabupaten Padang Lawas. Masih hanya 82.77% perempuan usia subur yang melahirkan dengan menggunakan fasilitas kesehatan atau ada sekitar 23,68% perempuan yang melahirkan bukan di fasilitas kesehatan. Mereka cenderung lebih memilih melahirkan di rumah sendiri atau tempat lainnya dibandingkan di fasilitas kesehatan.

Ditinjau dari pendidikan tertinggi, persentase perempuan berpendidikan SMP keatas yang melahirkan di fasilitas kesehatan lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang berpendidikan SD kebawah. Artinya bahwa perempuan berpendidikan SMP keatas cenderung lebih sadar untuk melakukan persalinan di fasilitas kesehatan dibandingkan dengan perempuan berpendidikan SD kebawah. Selain itu pada kelompok pengeluaran 20% teratas, 100% melangsungkan kelahiran di fasilitas kesehatan. Hal ini sejalan dengan besarnya pendapatan yang didapatkan oleh penduduk Padang Lawas.

1.1.5 Pendidikan

Program atau kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat sekolah. Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat diharapkan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

akan lebih baik dan utamanya tingkat melek huruf terutama pada penduduk usia sekolah (7 s.d. 24 tahun).

Dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi permasalahan, salah satunya adalah keluhan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas. Untuk itu berbagai cara dilakukan oleh pemerintah yaitu mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk dewasa..

Masyarakat Kabupaten Padang Lawas masih sedikit yang tamat SMA dan Perguruan Tinggi, hanya 32,75% tamat SMA/SMK sederajat dan 10,10 tamat Perguruan Tinggi. Artinya bahwa lebih banyak masyarakat Padang Lawas yang tidak sampai tamat SMA maupun Perguruan Tinggi. Ini menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi pada era perkembangan teknologi yang juga membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Tabel 1.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025

Karakteristik	Tidak Mempunyai Ijazah	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA/SMK Sederajat	Pendidikan Tinggi	Jumlah
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	4,63	26,23	26,55	33,66	8,93	100,00
Perempuan	5,98	24,41	26,48	31,82	11,30	100,00
Distribusi Pengeluaran						
40 % Terbawah	5,77	28,57	32,56	29,34	3,76	100,00
40 % Menengah	4,79	26,27	23,74	35,23	9,98	100,00
20 % Teratas	5,44	18,60	21,79	33,84	20,33	100,00
Padang Lawas	5,29	25,34	26,52	32,75	10,10	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indikator makro yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis atau sebaliknya (buta huruf) untuk penduduk 15 tahun. Tingkat buta huruf dapat dijadikan sebagai indikator tingkat pendidikan karena diasumsikan dengan adanya kemampuan membaca dan menulis seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu melek huruf dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial dan kemajuan suatu bangsa. Melek huruf dihitung berdasarkan kemampuan membaca dan menulis penduduk. Pada tahun 2025, penduduk laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Padang Lawas sudah hampir seluruhnya mampu membaca dan menulis huruf latin, yaitu sebesar 99,50%. Adapun 78,41% penduduk Padang Lawas juga dapat membaca dan menulis huruf lainnya selain huruf latin.

Secara umum penduduk Padang Lawas yang berusia 7 s.d. 23 tahun dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi. Penduduk yang masih bersekolah sebanyak 77,77% , dan tidak



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

bersekolah lagi sebanyak 21,67% . Pada kategori masih bersekolah perempuan memiliki persentase lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Ada sebanyak 82,71% perempuan berstatus masih bersekolah sedangkan laki-laki 73,02% .

Tabel 1.3 Kemampuan Membaca dan Menulis Menurut Jenis Kelamin, 2025

Karakteristik	Huruf Latin	Huruf Lainnya ¹
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	99,82	76,99
Perempuan	99,17	79,88
Distribusi Pengeluaran		
40 % Terbawah	99,94	85,28
40 % Menengah	99,48	77,28
20 % Teratas	98,83	69,49
Padang Lawas	99,50	78,41

Sumber : Badan Pusat Statistik

1.1.6 Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia termasuk juga di Kabupaten Padang Lawas diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat dari pertambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus meningkat sebagai implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda juga masih tingginya angka pengangguran terutama pengangguran terbuka. Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas, dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja.

Untuk memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Padang Lawas dalam bagian ini akan disajikan kondisi ketenagakerjaan dilihat dari penduduk usia kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), dan tingkat pengangguran. Selain itu, disajikan pula secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, serta jam kerja.

Tabel 1.4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu Tahun 2025

Rincian	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	86.356	63.731	150.087
Bekerja	84.753	57.118	141.871
Pengangguran	1.603	6.613	8.216
Bukan Angkatan Kerja	10.506	33.030	43.536
Jumlah	96.862	96.761	193.623
TPAK	89,15	65,86	77,52
Tingkat Pengangguran Terbuka	1,86	10,38	5,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

Selanjutnya TPAK merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja disuatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja. TPAK Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 sebesar 77,52% , artinya sebanyak 77,52% penduduk



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

usia kerja di Kabupaten Padang Lawas siap terjun dalam pasar kerja, baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha atau dengan kata lain berstatus sebagai pengangguran. Bila dilihat lebih jauh, laki-laki memiliki TPAK lebih besar dari perempuan yang masing-masing sebesar 89,15% dan 65,86% . Ini menggambarkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak yang siap terjun ke pasar kerja dibandingkan dengan perempuan.

Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka Tahun 2024 di Padang Lawas sebesar 5,47%. Artinya, dari 100 orang penduduk usia kerja yang siap bekerja di padang lawas, 5 s.d. 6 orang diantaranya merupakan pengangguran atau tidak bekerja. Perempuan memiliki TPT sebesar 10,38 %, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 1,86 % .

Mayoritas penduduk di Kabupaten Padang Lawas pada Tahun 2025 bekerja pada sektor pertanian, dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 54,47% . Sisanya, tersebar di berbagai sektor Industri sebesar 7,80% yang meliputi sektor Pertambangan, Industri , Listrik, Gas dan Air Bangunan dan sektor Jasa/Service sebesar 37,73% terdiri dari sektor Perdagangan, Transportasi, Keuangan dan Jasa Kemasyarakatan. Dapat dilihat bahwa sektor pertanian masih sebagai mata pencaharian utama mayoritas penduduk, sehingga sangat membutuhkan kebijakan yang benar-benar nyata dan efektif pada sektor ini.

Tabel 1.5 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025

Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Pertanian	50.580	26.703	77.283
Manufaktur	8.782	2.280	11.062
Jasa-jasa	25.391	28.135	53.526
Total	84.753	57.118	141.871

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

Berbagai program ketenagakerjaan masih sangat perlu dikembangkan di kabupaten ini. Mengubah latar belakang para pekerja dari para pekerja yang keluarga/pekerja tidak dibayar ke pekerja yang dibayar. Hal ini sangat penting karena langsung bersinggungan pada kesejahteraan penduduk yaitu segi pendapatan penduduk itu sendiri. Masih tingginya persentase penduduk untuk status pekerja keluarga tak dibayar akan secara langsung mempengaruhi tingkat pendapatan dan pengeluaran yang dimiliki oleh penduduk yang bersangkutan.

1.1.7 Pembangunan Manusia

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 yaitu 73,90. IPM Kabupaten Padang Lawas termasuk dalam kategori tinggi. Capaian nilai IPM tersebut masih lebih rendah dibandingkan capaian IPM Provinsi Sumatera Utara dengan nilai IPM yaitu 76,47%. Capaian IPM di Kabupaten Padang



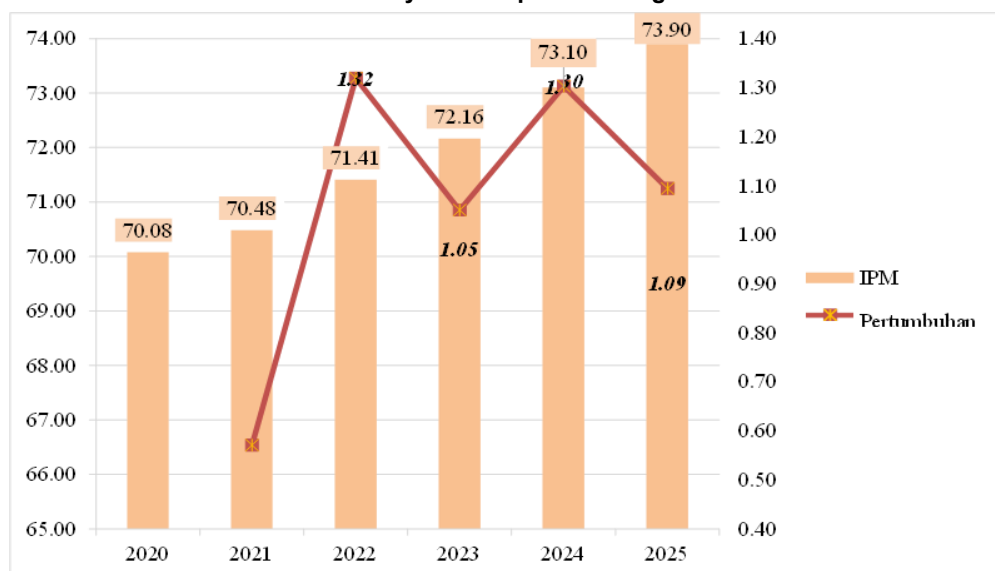
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Lawas menduduki peringkat ke-27 dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

IPM sebagai suatu nilai komposit tunggal tidak hanya menunjukkan status pembangunan manusia di suatu wilayah, tetapi juga dapat menunjukkan keterbandingan antar wilayah dan antar waktu. Selain itu, nilai IPM di suatu wilayah juga dapat dianalisis lebih spesifik untuk setiap dimensi dan indikator penyusunnya.

Selama kurun waktu 2020 hingga 2025, BPS mencatat sebagaimana tertera pada tabel dibawah bahwa nilai IPM Kabupaten Padang Lawas terus tumbuh setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Padang Lawas yaitu 1,07 % per tahun. Meskipun IPM Kabupaten Padang Lawas tercatat berada di bawah IPM Provinsi Sumatera Utara, kecepatan pertumbuhan IPM Kabupaten Padang Lawas selama enam tahun terakhir berada di atas pertumbuhan IPM Provinsi Sumatera Utara yang rata-rata hanya tumbuh sebesar 0,76 % per tahun.

Grafik Nilai IPM dan Pertumbuhannya di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 s.d. 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

Pembangunan manusia di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 merupakan capaian tertinggi secara historis. Peningkatan status IPM Kabupaten Padang Lawas menunjukkan terjadinya kemajuan pembangunan manusia yang cukup signifikan. Kondisi ini memberikan arti bahwa kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 semakin membaik. Capaian ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk semakin lebih baik sehingga kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Padang Lawas semakin baik.

Capaian pembangunan manusia di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 pada setiap indikator penyusun dimensi tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan nilai setiap indikator tersebut mendukung peningkatan nilai IPM di Kabupaten Padang Lawas. Indikator Umur Harapan Hidup



(UHH) bertambah sebesar 0,20 tahun; indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) bertambah sebesar 0,24 tahun; Rata-rata Lama Sekolah (RLS) bertambah sebesar 0,01 tahun; serta pengeluaran per kapita bertambah sebesar 437.000 rupiah dibandingkan Tahun 2024.

Pada dimensi kesehatan, UHH penduduk di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 sebesar 71,87 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2025 di Kabupaten Padang Lawas diharapkan dapat hidup rata-rata hingga mencapai usia 71 sampai 72 tahun. Capaian ini sedikit membaik dengan selisih sebesar 0,20 tahun dibandingkan Tahun 2024.

1.1.8 Pertanian

Padi dan Ubi Kayu adalah komoditi terbesar pertanian untuk tanaman bahan makanan di Kabupaten Padang Lawas. Untuk tanaman Padi Sawah, kecamatan yang memiliki produksi terbesar adalah Kecamatan Barumun Baru dengan total produksi sebesar 7.393,81 ton. Sedangkan untuk tanaman Padi Ladang, kecamatan yang memiliki produksi terbesar adalah Kecamatan Sosa dengan total produksi sebesar 2.369,50 ton. Untuk tanaman Ubi Kayu, kecamatan yang memiliki produksi terbesar adalah Kecamatan Sosa dengan total produksi sebesar 405,00 ton.

Kangkung, kacang panjang, dan cabai keriting adalah komoditi dengan produksi terbesar pertanian untuk tanaman sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Padang Lawas. Untuk tanaman kangkung memiliki produksi sebesar 5.585 kuintal, kacang panjang dengan produksi 8.875 kuintal, dan cabai keriting memiliki produksi sebesar 5.826 kuintal.

1.1.9 Perkebunan

Kelapa sawit dan karet adalah komoditi terbesar pertanian untuk tanaman perkebunan di Kabupaten Padang Lawas. Untuk tanaman kelapa sawit, kecamatan yang memiliki produksi terbesar adalah Kecamatan Lubuk Barumun dengan total produksi sebesar 12.628,35 ton. Sedangkan untuk tanaman karet, kecamatan yang memiliki produksi terbesar adalah Kecamatan Huristak dengan total produksi sebesar 3.427,98 ton.

1.1.10 Peternakan

Pada Tahun 2025, jenis ternak yang paling banyak menurut Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan (Disbunkannak) di Kabupaten Padang Lawas adalah sapi potong sebanyak 15.333 ekor dan kambing sebanyak 10.139 ekor. Sedangkan, jenis unggas yang paling banyak adalah ayam kampung sebanyak 113.885 ekor.

Untuk produksi daging, jenis ternak dengan produksi terbanyak di Kabupaten Padang Lawas adalah sapi potong sebanyak 410,552 ton, sedangkan jenis unggas dengan produksi daging terbanyak adalah ayam pedaging sebanyak 185,949 ton.



1.1.11 Perikanan

Jenis perikanan yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas hanya terbatas pada jenis ikan dari budidaya air tawar. Produksi terbesar untuk budidaya ikan air tawar di Kabupaten Padang Lawas terdapat pada jenis usaha kolam tetap yang terletak di Kecamatan Barumun sebesar 403,35 ton. Sedangkan untuk nilai produksi ikan budidaya air tawar yang terbesar juga berada di Kecamatan Barumun pada jenis usaha kolam tetap.

1.1.12 Hotel dan Pariwisata

Hotel sebagai sarana akomodasi menjadi vital keberadaannya di setiap daerah, tidak terkecuali di wilayah Padang Lawas sebagai salah satu pintu masuk Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data yang dihasilkan dari Survei Hotel Tahunan (VHT-L), di Padang Lawas tercatat terdapat 11 hotel non bintang, 142 kamar, serta 228 tempat tidur.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang merupakan sumber pendapatan daerah. Sektor ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ketika pemerintah daerah mampu mengelola daerah tujuan wisata dengan baik.

Berdasarkan data dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispora) Kabupaten Padang Lawas, terdapat setidaknya ada 7 (tujuh) objek wisata di Kabupaten Padang Lawas. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas terdiri atas wisata alam dan wisata budaya. Meskipun belum terkelola dengan baik, namun objek-objek wisata tersebut menyimpan potensi yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan.

1.1.13 Transportasi dan Komunikasi

Keberadaan jalan yang baik hingga daerah terpencil mutlak tersedia di setiap daerah, terlebih lagi untuk Padang Lawas yang mempunyai wilayah yang cukup luas. Menurut statusnya, jalan di Padang Lawas terdiri atas jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jalan provinsi tercatat sepanjang 161,42 km yang mana telah dilapisi aspal seluruhnya. Sedangkan, jalan kabupaten tercatat sepanjang 1.104,103 km dan baru sekitar sepertiganya (22,83%) yang beraspal.

Untuk sektor komunikasi, di era digital ini, pemanfaatan layanan komunikasi semakin masif digunakan. Meskipun layanan digital berbasis internet lebih masif digunakan, tetapi layanan komunikasi dan pembayaran berbasis pos masih banyak dimanfaatkan oleh penduduk di Kabupaten Padang Lawas pada Tahun 2025.

Pemanfaatan layanan pengiriman surat dan paket melalui kantor pos masih banyak digunakan oleh penduduk, khususnya surat yang diterima dari luar negeri. Begitu pula dengan pembayaran uang pensiun masih melalui pos. Sama halnya dengan penyetoran dan penarikan tabungan pembayaran nasional.



1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan (LK) adalah:

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. UU Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- g. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- i. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Permendagri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- l. Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025;
- m. Perda Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2024 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Perda Kabupaten Padang Lawas Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBD TA 2025;
- o. Perda Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD TA 2025;
- p. Perbup Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD TA 2025;
- q. Perbup Padang Lawas Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup Padang Lawas tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- r. Perbup Padang Lawas Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBD TA 2025;

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pemkab Padang Lawas selaku entitas pelaporan menyusun LK Pemkab Padang Lawas. Maksud dan tujuan penyusunan LK untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan atas realisasi anggaran, neraca dan arus kas pada suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Entitas pelaporan menyusun LK yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LPSAL mencerminkan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada saat tertentu. LAK menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. CaLK meliputi penjelasan atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, neraca, dan LAK.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP bahwa LK disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang ditetapkan oleh Pemerintah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta, sedangkan penyusunan APBD TA 2025



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025, Surat Edaran (SE) Bupati Padang Lawas Nomor 900/3953/2024 tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) TA 2025.

1.4 Sistematika Penulisan CaLK

CaLK ini disusun dalam bentuk Bab, sebanyak tujuh Bab terdiri dari:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Ekonomi makro; dan
- Kebijakan keuangan

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan; dan
- Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Entitas akuntansi/Entitas pelaporan keuangan daerah;
- Basis akuntansi yang mendasari penyusunan LK;
- Basis pengukuran yang mendasari penyusunan LK; dan
- Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan yang meliputi pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja, dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual.

Bab VI. Penjelasan atas Informasi - Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

Bab VII. Penutup



BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro / Ekonomi Regional

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Kabupaten Padang Lawas terus tumbuh positif sejak berkontraksi pada Tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 sebesar 5,02%, lebih rendah dibanding tahun 2023 yang tumbuh 5,14%.

Perekonomian Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 ditopang oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 53,01%. Peranan lapangan usaha ini terhadap ekonomi Kabupaten Padang Lawas secara konsisten mengalami peningkatan sejak Tahun 2020 s.d. 2024. Pertumbuhan pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terjadi karena penambahan luas lahan produktif dan peningkatan produksi pada tanaman muda yang baru replanting

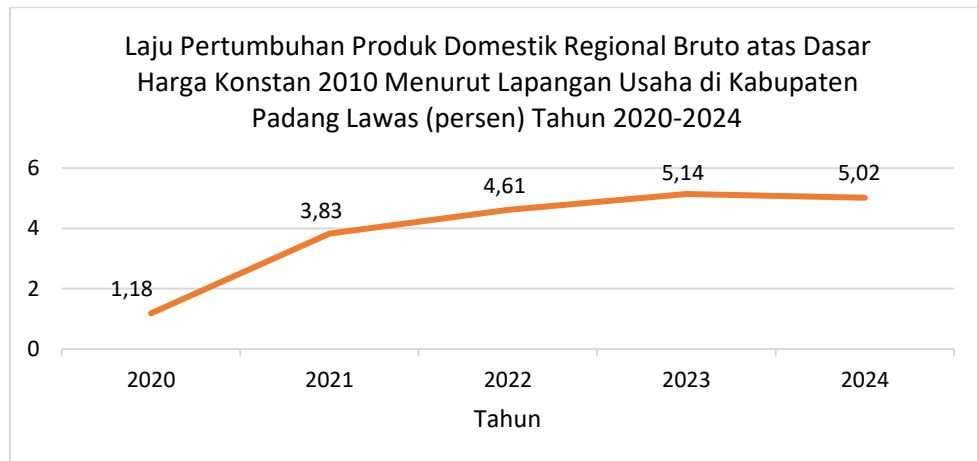
Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah pengadaan listrik dan gas yaitu 8,55%. Hal tersebut didukung oleh permintaan penambahan meteran yang tinggi seiring dengan bertambahnya *real estate*.

2.1.2 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tertentu dan dalam suatu periode tertentu (setahun) yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu negara atau suatu daerah, ada dua cara dalam penyajian PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. PDRB atas harga konstan (*riil*) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap saat.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

Nilai PDRB Padang Lawas Tahun 2024 atas dasar harga konstan (harga Tahun 2010) sebesar 9.659,72 miliar rupiah. Angka tersebut mengalami kenaikan dari 462,09 juta rupiah pada Tahun 2024 atau sebesar 5,02%.

Seluruh lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif pada Tahun 2024. Pertumbuhan lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang mengalami akselerasi dibanding Tahun 2023 menjadi 7,91%. Kondisi tersebut terjadi karena tingginya permintaan terhadap layanan pengangkutan sampah rumah tangga.

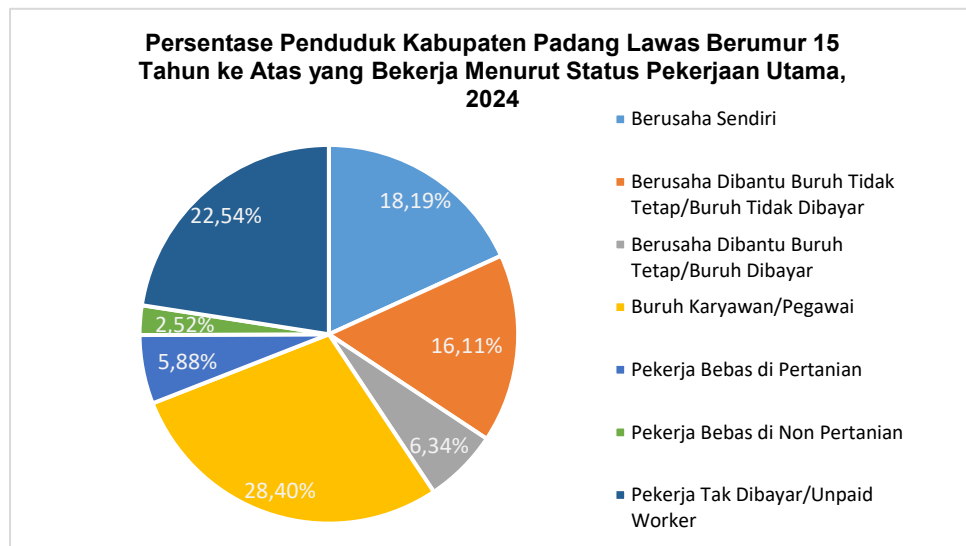
2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka di Kabupaten Padang Lawas pada Tahun 2024 dengan jumlah penduduk pengangguran terbuka sebanyak 8.216 jiwa atau mencapai 5,47%. Artinya dari 100 penduduk Kabupaten Padang Lawas yang termasuk dalam angkatan kerja, terdapat 5 s.d. 6 orang yang sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha/merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan/sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Adapun angka TPT Tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya senilai 5,75%.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Dari seluruh penduduk 15 tahun ke atas dan yang termasuk pengangguran terbuka adalah sebanyak 8.216 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 1.603 jiwa dan perempuan sebanyak 6.613 jiwa. Kebanyakan dari pengangguran terbuka di Kabupaten Padang Lawas didominasi oleh penduduk dengan pendidikan tertinggi SMA, yaitu sebanyak 2.786 jiwa dengan laki-laki 139 jiwa dan perempuan 2.647 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk dengan status Tidak/Belum Pernah Sekolah atau Tidak/Belum Tamat SD atau SD sebanyak 2.207 jiwa, yaitu 497 jiwa laki-laki dan 2.207 jiwa perempuan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

2.1.4 Perkembangan Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi Nasional (Susenas), persentase penduduk miskin di Padang Lawas terus mengalami fluktuasi, namun jika kita lihat tren jangka panjang sepuluh tahun terakhir pada angka kemiskinan di Padang Lawas terus mengalami peningkatan, atau semakin sedikit penduduk yang berada dalam kategori miskin. Pada Tahun 2024, persentase penduduk miskin di Padang Lawas berada pada angka 7,87% dan pada Tahun 2025 menurun tidak signifikan menjadi 7,32%. persen.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Kedalaman kemiskinan menggambarkan gap atau rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan variasi selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan dari 1,12 pada Tahun 2024 menjadi 0,75 pada Tahun 2025. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-PI*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa selisih pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin berkurang.

Apabila ditinjau dari indeks keparahan kemiskinan, pada Tahun 2023 ada pada 0,30 namun pada Tahun 2025 meningkat menjadi 0,14. Hal ini menunjukkan bahwa variasi pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan juga semakin besar. Indeks Keparahkan Kemiskinan adalah ukuran rata-rata ketimpangan pengeluaran setiap penduduk miskin pada garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks keparahan kemiskinan, maka ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin pun semakin kecil.

2.1.5 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

- PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- d. Permendagri Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- e. Perda Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. SE Bupati Padang Lawas Nomor 900/3953/2024 tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD dan SKPKD TA 2025;
- g. SE Bupati Padang Lawas Nomor 3498 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKA-P) SKPD dan SKPKD TA 2025;
- h. Dalam proses penyusunan dan penetapan APBD melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD;
- i. APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat;
- j. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara residual yang dapat dicapai setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran;
- k. Penganggaran pengeluaran harus didukung adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup; dan
- l. Dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.6 Lain-lain Asumsi

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam APBD.

Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya.

2.2 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal TA 2025, Pemerintah Daerah harus melakukan sinergitas dan penyalarsan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi dan misi presiden dan wakil presiden melalui arahan utama presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah yang telah diselaraskan dengan target dan sasaran kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025 dengan berpedoman pada Permendagri mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prioritas pembangunan yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025 serta kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal TA 2025, Pemerintah Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas dan disepakati oleh pemerintah daerah bersama DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD TA 2025. Kebijakan umum APBD dan PPAS pemerintah daerah TA 2025 berpedoman pada RKPD Tahun 2025 yang telah disinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, sedangkan kebijakan umum APBD dan PPAS pemerintah daerah berpedoman pada RKPD Tahun 2025 yang telah disinergikan dan diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah pusat Tahun 2025 dan rencana kerja pemerintah provinsi Tahun 2025.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada TA sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, pemerintah daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *mandatory spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah didasarkan pada kebijakan dasar sebagai berikut.

- a. Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas dan dokumen perencanaan penganggaran lainnya;
- b. Sesuai dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang tertuang dalam dokumen hasil-hasil Musrenbang, serta pokok-pokok pikiran DPRD dan mempertimbangkan kondisi riil, evaluasi program pembangunan dan kemampuan keuangan daerah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- c. Melanjutkan kebijakan pembangunan tahun-tahun sebelumnya secara lebih profesional dan proporsional berdasarkan hasil evaluasi dan progress program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya;
- d. Program prioritas penyediaan sarana dan prasarana dasar/infrastruktur daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan terutama masyarakat pedesaan dan pembangunan pertanian dalam arti luas yang berbasis agribisnis/agroindustri serta bidang-bidang strategis pembangunan lainnya;
- e. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan prioritas pembangunan nasional harus dibuat/diisi pada saat penyusunan anggaran; dan
- f. Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- g. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu TA.

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- b. PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Perda Kabupaten Padang Lawas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Perda Kabupaten Padang Lawas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu TA;
- f. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;

- g. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; dan
- h. Sumber pendapatan daerah masih tetap mengandalkan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan (transfer pemerintah pusat) namun tetap mengupayakan dengan terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

2.2.1.1 Kebijakan Umum Pajak Daerah

- a. Melakukan evaluasi sistem pemungutan pajak daerah dan melakukan penyempurnaan yang diperlukan. Upaya ini dimaksudkan agar terjadi efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan pajak tersebut;
- b. Mengevaluasi peraturan perpajakan daerah yang berlaku dan menyempurnakannya bilamana diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengintensifkan perolehan pajak;
- c. Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) berdasarkan data yang akurat tentang wajib pajak daerah. Penetapan pajak dan retribusi yang sesuai dengan kemampuan atau potensi wajib pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajaknya;
- d. Menciptakan sistem penatausahaan penerimaan pajak daerah termasuk pengawasan tunggakan pajak daerah. Upaya ini dilakukan dengan maksud agar tercipta dokumentasi yang memadai tentang besarnya penerimaan pajak daerah, termasuk informasi tentang tunggakan pajak daerah yang terjadi pada periode tertentu. Dokumentasi yang memadai juga akan memudahkan pengawasan atas penerimaan pajak daerah tersebut;
- e. Meningkatkan kemampuan SDM yang terkait dalam pemungutan pajak daerah. SDM yang memiliki kemampuan yang memadai akan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pencapaian target pajak daerah yang telah ditetapkan;
- f. Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
- g. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- h. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.



- i. Pengelolaan dan pemanfaatan aset–aset daerah yang potensial.

2.2.1.2 Kebijakan Umum Retribusi Daerah

- a. Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi Tahun 2025 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah;
- b. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan paragraf 2 pasal 27 PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan paragraf 3 Pasal 34 PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan paragraf 4 Pasal 45 PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan;
- f. Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah;
- g. Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
- h. Perbaikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat dan mengevaluasi dasar penetapan besarnya tarif retribusi, terutama retribusi pelayanan kesehatan. Upaya ini harus dilakukan secara bersamaan, artinya di satu sisi dilakukan perbaikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat dan disisi lain harus segera dilakukan peninjauan ulang dasar dan perhitungan unit cost setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga pada akhirnya akan dapat ditetapkan besarnya tarif retribusi yang sesuai antara kualitas layanan dan kemampuan masyarakat;



2.2.1.3 Kebijakan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- a. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- b. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
 - 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

2.2.1.4 Kebijakan Lain-lain PAD Yang Sah

- a. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- c. Lain-lain PAD yang sah diurai kedalam objek yang terdiri atas:
 - 1) Hasil Penjualan dan Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar;
 - 2) Hasil Kerja Sama Daerah; Jasa Giro;
 - 3) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir; Pendapatan Bunga;
 - 4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - 5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - 6) Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing;
 - 7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- 8) Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan;
- 9) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda;
- 10) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
- 11) Pendapatan dari Pengembalian;
- 12) Pendapatan BLUD;
- 13) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- 14) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht);
- 15) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf;
- 16) Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak; dan
- 17) Pendapatan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

2.2.1.5 Kebijakan Pendapatan Transfer

- a. Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berupa TKD ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- b. Penetapan pendapatan TKD berdasarkan kebijakan TKD mengacu pada RPJMN dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan RKP dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN TA 2025. Kebijakan disampaikan kepada DPR dan dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah.
- c. Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari TKD berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- d. Selain menganggarkan pendapatan TKD dari alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden dapat juga berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Transfer pemerintah pusat terdiri :
 - 1) Transfer Ke Daerah - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak;
 - 2) Transfer Ke Daerah - Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam (DBH-SDA);



- 3) Transfer Ke Daerah - Dana Alokasi Umum (DAU);
 - 4) Kebijakan pengelolaan dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya termasuk dana bagi hasil yang kurang bayar yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan DBH dan/ atau DAU yang disalurkan secara non tunai melalui fasilitas *treasury deposit facility*.
 - 5) Transfer Ke Daerah - Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - 6) Transfer Ke Daerah - Kebijakan Insentif Fiskal;
 - 7) Transfer Ke Daerah - Dana Otonomi Khusus;
 - 8) Transfer Ke Daerah - Dana Keistimewaan;
 - 9) Transfer Ke Daerah - Dana Desa (DD).
- f. Transfer Antar Daerah, terdiri atas:
- 1) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil;
 - 2) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan.

2.2.1.6 Kebijakan pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, diurai berdasarkan jenis terdiri atas Pendapatan Hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

- a. Pendapatan hibah; dan
- b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

Kebijakan umum belanja daerah adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara umum kebijakan Pemerintah Padang Lawas di bidang belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut.

- a. Belanja daerah disertai tolak ukur kinerja yang terukur dengan indikator keberhasilan dan sesuai dengan tugas pokok fungsi program serta kegiatan;
- b. Belanja daerah diupayakan secara cukup dan memadai dalam membiayai tugas-tugas umum pemerintahan, penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan Rencana Strategis Pembangunan baik sifatnya Rencana Tahunan maupun Rencana Jangka Menengah;
- d. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap;
- e. Penganggaran terpadu berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan; dan
- f. Penganggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Presiden merupakan:

- a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari satuan biaya honorarium; satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor; dan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
- b. Batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran yang satuan biayanya berfungsi sebagai estimasi, namun dalam pelaksanaan anggaran dapat dilampaui sepanjang didasarkan atas bukti pengeluaran riil antara lain satuan biaya honorarium narasumber/pembahas, moderator dan pembawa acara profesional; biaya tiket pesawat untuk perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya konsumsi rapat dan satuan biaya pemeliharaan.

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengeluaran pos belanja daerah diutamakan untuk pengeluaran yang bersifat tetap atau pengeluaran yang dapat dikategorikan menjadi pengeluaran tetap (*fixed cost*) dan terikat. Pengeluaran belanja yang bersifat tetap diantaranya adalah untuk belanja pegawai sedangkan untuk pengeluaran yang bersifat mengikat akibat pembelanjaan tahun sebelumnya adalah kegiatan lanjutan dan atau pekerjaan (*multiyears*).

Selain dalam perspektif sebagaimana tersebut di atas pengeluaran belanja juga diarahkan untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat secara langsung, belanja yang tidak secara langsung berkenaan dengan masyarakat diupayakan untuk diturunkan. Sedangkan untuk pengeluaran belanja yang terkait dengan program dan kegiatan atau selanjutnya dikenal dengan belanja langsung diupayakan untuk dinaikkan. Dengan meningkatkan besaran belanja langsung diharapkan Pemkab



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Padang Lawas dapat memenuhi urusan wajib dan pilihan yang menjadi bidang kewenangan daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

2.2.2.1 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD.
- 3) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- 4) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30%, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2022.
- 5) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
- 6) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
 - b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- c) Pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.
- 7) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - b) Pemerintah Daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2025 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, tambahan penghasilan bagi ASN Daerah berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah mengenai tambahan penghasilan pegawai.
 - f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- h) Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- i) Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
- j) Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- k) Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara.
- l) Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.
- m) Selanjutnya persetujuan diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Permendagri, dengan kebijakan TPP untuk TA 2025, dengan ketentuan:
 - (1) Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - (2) Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran sebelumnya sepanjang:
 - (a) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada tahun anggaran sebelumnya;
 - (b) merupakan pemberian TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - (c) merupakan pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- (d) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi;
 - (e) merupakan pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - (f) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/ atau inovasi.
- (3) Alokasi anggaran TPP bagi Inspektur lebih kecil dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari Kepala Perangkat Daerah lainnya, dan jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu di perangkat daerah lainnya.
- (4) Persetujuan diajukan setelah Pemerintah Daerah melakukan validasi perhitungan pemberian tambahan penghasilan dengan memperhatikan tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- o) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p) Sebagai implementasi Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- q) Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- r) Sebagai implementasi Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- s) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
 - (1) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
 - (2) Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR tersebut di atas, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani ketentuan Pepres Nomor 53 tahun 2024 tentang Perubahan atas Pepres Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
 - (3) Honorarium yang diatur dalam Pepres Nomor 53 tahun 2024 tentang Perubahan atas Pepres Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional diterima ASN diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- 8) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan subrincian objek belanja honorarium ASN.
- 9) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan

X



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
 - (a) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RKPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
 - (c) Penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

- 2) Belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. Belanja jasa dimaksud terdiri atas:
 - (a) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya; dan
 - (c) Penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi Pemerintah Daerah provinsi, asosiasi Pemerintah Daerah kabupaten, asosiasi Pemerintah kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - (d) Menganggarkan iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
 - (e) Mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNS sebagai peserta jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (f) Menganggarkan iuran jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk kepala desa dan perangkat desa yang menerima gaji/upah dan dianggarkan dalam APBD dan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (g) Pembayaran iuran 1% kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - (h) Pemerintah Daerah berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- (i) Pemerintah Daerah menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan satu TA.
- (j) Pemerintah Daerah menganggarkan atas pembayaran Bantuan Iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (k) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) mencapai minimal 98% dari total penduduk pada Tahun 2025 sebagaimana telah diamanatkan pada RPJMN 2020-2025. Pemerintah Daerah menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI. Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional dan penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Pepres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.
- (l) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
- (m) Kategori skema ganda, yaitu Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

- (n) Kategori bukan skema ganda, antara lain Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN, (seperti Biaya ambulance peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya, Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (o) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran kategori bukan skema ganda diluar cakupan layanan BPJS yang dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat/swasta dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah pada SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan.
- (p) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - (1) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak satu kali dalam satu tahun, termasuk keluarga satu istri/suami dan dua anak, dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak satu kali dalam satu tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- (q) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- (r) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (s) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;
- (t) Penganggaran jasa konsultasi nonkonstruksi sedangkan jasa konsultasi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (u) Penganggaran ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (v) Pemerintah Daerah menganggarkan pengembangan kompetensi SDM Aparatur, antara lain:
 - (1) Beasiswa pendidikan bagi PNS dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - (2) Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan:
 - a) Diprioritaskan pelaksanaannya pada masing masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - b) Dalam hal pelaksanaannya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- (3) Penyelenggaraan peningkatan kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural dan kompetensi pemerintahan), uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid.
- (5) Pemenuhan kompetensi pemerintahan, diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri (Diklat Pimpemdagri) yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemenuhan kompetensi pemerintahan Diklat Pimpemdagri dirangkaikan dengan sertifikasi/uji kompetensi sesuai jenjang diklat pimpemdagri pada jabatan struktural di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten dan kota. Sertifikat kompetensi pemerintahan menjadi salah satu syarat administrasi seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi pemerintah.
- (7) Mewujudkan *good governance* Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (8) Pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dalam APBD Tahun Anggaran 2025, untuk :
 - a) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi APIP daerah dalam rangka penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b) Pengembangan kompetensi SDM aparatur urusan pemerintahan dalam negeri (urusan politik dan pemerintahan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

umum, urusan pemerintahan desa, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan otonomi daerah, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan bidang keuangan daerah, dan urusan pembangunan daerah.

- c) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dan/atau kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, pengembangan kompetensi teknis urusan pemerintahan dalam negeri dan binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 189 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, melalui Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota.
 - e) Pengembangan kompetensi SDM aparatur untuk pendidikan profesi kepamongprajaan bagi camat atau calon camat yang belum menguasai pengetahuan teknis pemerintahan.
 - f) Pengembangan kompetensi bagi anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan direksi BUMD dalam rangka optimalisasi PAD dan penguatan tata kelola BUMD serta uji kompetensinya di Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota.
- (9) Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD berdasarkan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak nasional 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Pemeliharaan

- (a) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- (b) Pemerintah Daerah menganggarkan PKB, BBNKB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- 4) Belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan, meliputi:
 - (a) Belanja perjalanan dinas biasa digunakan untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas;
 - (b) Perjalanan dinas jabatan dilakukan antara lain dalam rangka :
 - (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - (2) Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - (3) Pengumandahan (detasering);
 - (4) Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - (5) Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - (6) Mengikuti pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (c) Komponen perjalanan dinas biasa, yaitu uang harian, biaya penginapan, uang representasi, biaya transportasi ;
 - (d) Belanja perjalanan dinas tetap digunakan untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat ;
 - (e) Belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk perjalanan dinas di dalam kota yang dilaksanakan lebih dari delapan jam atau kurang dari delapan jam bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. belanja perjalanan dinas dalam kota terdiri atas:
 - (1) Perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari delapan jam diberikan uang harian sebagai pengganti biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- (2) Perjalanan dinas di dalam kota sampai dengan delapan jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
- (3) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi delapan jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- (f) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota;
- (g) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota;
- (h) Standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.
- (i) Belanja perjalanan dinas biasa luar negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
- (j) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peppres Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peppres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
- (k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (l) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- (m) Belanja perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajiban, dan akuntabel serta memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil (*at cost*) atau *lumpsum*, khususnya meliputi:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- (1) Uang harian, sebagai penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan. Uang harian diberikan secara *lumpsum*.
- (2) Uang representasi, diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.
- (3) Khusus untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*).
- (4) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- (5) Biaya penginapan, sebagai penggantian biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota kepada ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/ penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk dua orang.
- (7) Estimasi penganggaran secara riil (*at cost*) merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

X



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- 5) Belanja uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan.
- (a) Belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:
 - (b) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - (c) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - (d) Pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - (e) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (f) TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (g) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian;
 - (h) Uang yang diberikan kepada Rukun Tetangga (RT) atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
 - (i) Uang yang diberikan kepada Rukun Warga (RW) atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
 - (j) Uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - (k) Uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan/ atau
 - (l) Uang yang diberikan kepada pos pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota.
 - (m) Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
 - (n) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud



dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah.

Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2025 pada SKPD selaku SKPKD.

Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

d. Belanja Subsidi

Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

X



e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran hibah kepada partai politik mempedomani Permendagri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2025 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial, lembaga non



pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkada yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2025 berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta *monitoring* dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

2.2.2.2 Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I PSAP 01 dan 07, PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.

X



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Selain kriteria sebagaimana dimaksud di atas, juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

- (1) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

(6) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;

Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- e) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2.2.2.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja tidak terduga TA 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

2.2.2.4 Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

a) Belanja Bagi Hasil

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir TA 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2025.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD TA 2025.

b) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi Dana Desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2025 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota pada APBD mempedomani SE Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2022.

Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2025 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2.5 Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

X



2.2.2.6 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam TA 2025 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.



Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Khusus untuk Bank Pembangunan Daerah modal inti minimum sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) pada 31 Desember 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Kebijakan belanja berdasarkan (*Mandatory Spending*)

2.2.3.1 Pendidikan

- a. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk implementasi Pendidikan Anti Korupsi (PAK) pada satuan pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam APBD sebagaimana diamanatkan dalam SE Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4047/SJ dan 420/4048/SJ tanggal 20 Mei 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.
- c. Perhitungan persentase alokasi anggaran fungsi pendidikan, dihitung dengan cara menjumlahkan belanja pada subkegiatan berdasarkan penandaan rincian belanja pendidikan pada APBD dibagi dengan total belanja daerah dikalikan dengan 100%.
- d. Penandaan rincian belanja pendidikan tersebut memedomani keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja pendidikan untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD.
- e. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai subkegiatannya.

2.2.3.2 Kesehatan

- a. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



- b. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan.
- c. Prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat.
- d. Optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, peningkatan akses pelayanan Kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional serta penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011, Pepres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Pepres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Pepres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pepres Nomor 18 Tahun 2020, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optmalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

2.2.3.3 Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

- a. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD TA berkenaan, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.
- b. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa adalah belanja bagi hasil dan/atau transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain bagi hasil Pajak provinsi kepada kabupaten/kota, bagi hasil Pajak dan Retribusi kabupaten/kota kepada desa, dan transfer kepada desa yang berasal dari DD dan ADD.
- c. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur Daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar Daerah.
- d. Belanja infrastruktur pelayanan publik termasuk belanja operasionalisasi penggunaan fasilitas pelayanan publik dan belanja yang menghasilkan keluaran untuk menunjang ketersediaan infrastruktur pelayanan publik yang dianggarkan pada APBD TA berkenaan.
- e. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD TA berkenaan, pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lambat pada TA 2027.

X



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Realisasi Pendapatan TA 2025 sebesar Rp1.056.586.530.465,35 atau 91,68% jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.152.473.768.240,89 realisasi pendapatan masih dibawah target yang telah ditetapkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp86.457.090.511,57 atau 7,56% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp1.143.043.620.976,92.

Realisasi Belanja TA 2025 sebesar Rp1.048.406.935.681,40 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.190.564.386.030,70 realisasi masih dibawah anggaran sebesar Rp142.157.450.349,30 atau penyerapannya hanya mencapai 88,06% dari anggaran. Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp88.155.916.956,60 atau 7,76% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja TA 2024 sebesar Rp1.136.562.852.638,00.

Realisasi Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp730.652.339.135,40 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp777.100.714.066,70 realisasi masih dibawah anggaran sebesar Rp46.448.374.931,30 atau penyerapannya hanya mencapai 94,02%. Realisasi Belanja Operasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp13.300.766.824,40 atau 1,85% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja TA 2024 sebesar Rp717.351.572.311,00.

Realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp105.626.438.629,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp117.206.495.284,00 realisasi masih dibawah anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp11.575.056.655,00 atau penyerapannya hanya mencapai 90,12%. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.163.119.945,00 atau 7,17% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja TA 2024 sebesar Rp113.789.558.574,00.

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025 sebesar Rp1.664.674.000,00 atau 26,34% dari anggaran sebesar Rp6.319.399.873,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.016.915.050,00 atau 37,92% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.681.589.050,00.

Realisasi Belanja Transfer TA 2025 sebesar Rp210.463.483.917,00 atau 73,62% jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp289.937.776.807,00 realisasi masih dibawah anggaran sebesar Rp79.474.292.890,00. Realisasi Belanja Transfer TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp92.276.648.786,00 atau 30,48% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp302.740.132.703,00.

Jumlah Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.582.129.170.376,33 dan Rp1.698.359.068.862,09 jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2024 sebesar jumlah aset mengalami penurunan sebesar Rp(116.229.898.485,76) atau 6,84%.

Arus kas Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 kenaikan/(penurunan) bersih kas selama periode senilai Rp8.150.860.857,95.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Dari data-data tersebut dapat digambarkan:

- a. Pendapatan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp86.457.090.511,57 atau 7,56% dari realisasi TA 2024.
- b. Realisasi belanja APBD TA 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp88.155.916.956,60 atau 7,76%.
- c. Selama TA 2025 Pemerintah melakukan efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
- d. Selama TA 2025 Pemkab telah melakukan inventarisasi barang milik daerah berdasarkan Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/85/KPTS/2025 tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Padang Lawas TA 2025.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam APBD merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Realisasi TA 2025 merupakan ukuran kinerja keuangan Pemkab Padang Lawas dan bagian integral dari kinerja satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Padang Lawas secara keseluruhan.

Selama TA 2025 target Pendapatan Daerah pada APBD Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp1.152.473.768.240,89 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp58.196.920.814,89, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.067.121.847.426,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp27.155.000.000,00.

Selama TA 2025 realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.056.586.530.465,35 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp47.435.040.711,35 atau 81,51%, Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp976.981.481.370,00 atau 91,55% dan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp32.170.008.384,00 atau hanya 118,47%. Realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp86.457.090.511,57 atau 7,56%. jika dibandingkan dengan realisasi APBD TA 2024 sebesar Rp1.143.043.620.976,92.

Selama TA 2025 Belanja yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp1.190.564.386.030,70 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp777.100.714.066,70, Belanja Modal sebesar Rp117.206.495.284,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp6.319.399.873,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp289.937.776.807,00.

Realisasi Belanja TA 2025 sebesar Rp1.048.406.935.681,40 atau capaian persentase 88,06% terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp730.652.339.135,40 atau 94,02%, Belanja Modal sebesar Rp105.626.438.629,00 atau 90,12%, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.664.674.000,00 atau 26,34% dan realisasi Belanja Transfer sebesar Rp210.463.483.917,00 atau 72,59%. Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp88.155.916.956,60 atau 7,76% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.136.562.852.638,00.

3.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Anggaran dan realisasi pendapatan Kabupaten Padang Lawas dapat diuraikan pada tabel berikut ini.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025 (Rupiah)

Reff	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	58.196.920.814,89	47.435.040.711,35	81,51
5.1.1.2	Pendapatan Transfer	1.067.121.847.426,00	976.981.481.370,00	91,55
5.1.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	27.155.000.000,00	32.170.008.384,00	118,47
	JUMLAH	1.152.473.768.240,89	1.056.586.530.465,35	91,68

Dari tabel tersebut diatas target pendapatan daerah dalam APBD TA 2025 ditetapkan sebesar Rp1.152.473.768.240,89 sedangkan realisasinya sebesar Rp1.056.586.530.465,35 atau dengan capaian persentase sebesar 91,68%. Realisasi terdiri dari PAD sebesar Rp47.435.040.711,35 atau dengan capaian persentase sebesar 81,51% dari target sebesar Rp58.196.920.814,89 sedangkan realisasi Dana Perimbangan/Transfer sebesar Rp976.981.481.370,00 atau dengan capaian persentase sebesar 91,55% dari target sebesar Rp1.067.121.847.426,00 dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp32.170.008.384,00 atau 118,47% dari target yang ditetapkan sebesar Rp27.155.000.000,00. Realisasi pendapatan daerah per SKPD TA 2025 dapat dilihat pada *Lampiran 1*.

Jika digunakan indikator persentase capaian target pendapatan sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan sangat baik (0% - 100%), secara objektif dapat dikategorikan Kinerja Keuangan Daerah pada TA 2025 dari sisi capaian target pendapatan yang mencapai sebesar 91,68%, termasuk kategori sangat baik.

3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Rincian belanja daerah Pemkab Padang Lawas TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2025 (Rupiah)

Reff	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
5.1.2.1	BELANJA OPERASI	777.100.714.066,70	730.652.339.135,40	94,02
5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	481.078.995.977,70	448.226.079.967,00	93,17
5.1.2.1.2	Belanja Barang Jasa	280.925.648.677,00	267.936.785.447,40	95,38
5.1.2.1.3	Belanja Hibah	12.580.309.006,00	12.130.833.721,00	96,43
5.1.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	2.515.760.406,00	2.358.640.000,00	93,75
5.1.2.2	BELANJA MODAL	117.206.495.284,00	105.626.438.629,00	90,12
5.1.2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
5.1.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.511.363.655,00	33.350.158.684,00	96,64
5.1.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.678.749.483,00	43.478.208.184,00	91,19
5.1.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.441.496.046,00	21.003.913.761,00	76,54
5.1.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.574.886.100,00	7.794.158.000,00	102,89
5.1.2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.319.399.873,00	1.664.674.000,00	26,34
5.1.2.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.319.399.873,00	1.664.674.000,00	26,34
5.1.2.4	BELANJA TRANSFER	289.937.776.807,00	210.463.483.917,00	72,59
5.1.2.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.065.538.996,00	0,00	0,00
5.1.2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	285.872.237.811,00	210.463.483.917,00	73,62
	JUMLAH	1.190.564.386.030,70	1.048.406.935.681,40	88,06

Dari tabel tersebut diatas target Belanja Daerah dalam APBD TA 2025 ditetapkan sebesar Rp1.190.564.386.030,70 dengan realisasi sebesar Rp1.048.406.935.681,40 atau dengan capaian persentase 88,06%.

(Signature)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Realisasi Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp730.652.339.135,40 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp777.100.714.066,70 realisasi masih dibawah anggaran sebesar Rp46.448.374.931,30 atau penyerapannya mencapai 94,02% dari anggaran.

Realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp105.626.438.629,00 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp117.206.495.284,00 realisasi masih dibawah anggaran sebesar Rp11.580.056.655,00 atau penyerapannya mencapai 90,12% dari anggaran.

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2025 sebesar Rp1.664.674.000,00 atau 26,34% dari anggaran sebesar Rp6.319.399.873,00 realisasi masih dibawah anggaran sebesar Rp4.654.725.873,00.

Realisasi Belanja Transfer TA 2025 sebesar Rp210.463.483.917,00 atau 72,59% jika dibandingkan dengan anggarannya pada APBD sebesar Rp289.937.776.807,00 realisasi masih dibawah anggaran sebesar Rp79.474.292.890,00.

Realisasi berdasarkan program dan kegiatan TA 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Total realisasi Belanja Daerah TA 2025 sebesar Rp1.048.406.935.681,40 atau 88,06% dari anggaran sebesar Rp1.190.564.386.030,70. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.136.562.852.638,00. Belanja Daerah TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp88.155.916.956,60 atau 7,76%. Realisasi belanja daerah per SKPD pada TA 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 3**

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas TA 2025 melakukan beberapakali perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD TA 2025 diantaranya sebagai berikut:

- a. Perbup Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025. Perubahan tersebut berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBD, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD TA 2025;
- b. Perbup Padang Lawas Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD TA 2025. Perubahan tersebut berdasarkan Surat Menteri Kesehatan Nomor YK.01.05/B.VI.3/2/2025 tanggal 22 April Tahun 2025 tentang Pemberitahuan Ruang Lingkup DAK Fisik Menu Penguatan Labkesmas TA 2025;
- c. Perbup Padang Lawas Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD TA 2025. Perubahan tersebut berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

900.1.1/5001/2025 tentang Monitoring dan Tindak Lanjut Efisiensi Belanja APBD TA 2025.

Selanjutnya terkait pemenuhan *mandatory spending* Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas pada TA 2025 mengalokasikan belanja 20% yang diperuntukkan untuk bidang Pendidikan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Alokasi anggaran pendidikan TA 2025 sebesar Rp345.885.142.962,39 dan terealisasi sebesar Rp326.144.168.999,00 atau 94,29%.

Bidang kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas telah mengalokasikan 10% sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Alokasi bidang kesehatan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp221.863.498.675,36 dan realisasinya sebesar Rp215.443.203.554,40 atau 97,11%.

Bidang infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah Pemerintah Daerah mengalokasikan sebesar Rp238.876.378.888,00 dan terealisasi sebesar Rp220.058.510.700,00 atau 92,12%. Alokasi bidang infrastruktur belum sepenuhnya mencapai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Alokasi DBH pajak dan retribusi dianggarkan paling sedikit 10,00% dari pendapatan pajak daerah TA 2025 sebesar Rp6.421.279.515,00 dan tidak terdapat realisasi.

Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Alokasi anggaran dana desa sebesar Rp60.974.697.811,00 dan terealisasi sebesar Rp65.581.430.389,00 atau 107,56%. Realisasi ADD telah melebihi dari 10% sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebesar Rp10.292.938.189,00.

Tabel 3.3. Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* TA 2025 (Rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	Bidang Pendidikan	345.885.142.962,39	326.144.168.999,00
	a. Belanja Operasi	321.592.950.633,39	301.638.044.145,00
	1) Belanja Pegawai	274.872.324.212,39	256.046.692.175,00
	2) Belanja Barang Jasa	37.224.401.015,00	36.438.640.055,00
	3) Belanja Hibah	8.827.765.000,00	8.485.971.915,00
	4) Belanja Bantuan Sosial	668.460.406,00	666.740.000,00
	b. BELANJA MODAL	24.292.192.329,00	24.506.124.854,00
	Total Belanja Daerah	1.190.564.386.030,70	1.048.411.935.681,40
	Rasio Anggaran Pendidikan	29,05	31,11
2	Bidang Kesehatan	221.863.498.675,36	215.443.203.554,40
	a. Belanja Operasi	185.501.238.890,36	182.606.303.437,40
	1) Belanja Pegawai	82.855.180.478,36	80.910.709.468,00
	2) Belanja Barang Jasa	102.646.058.412,00	101.695.593.969,40
	3) Belanja Hibah	0,00	0,00
	b. BELANJA MODAL	36.362.259.785,00	32.836.900.117,00
	Total Belanja Daerah	1.190.564.386.030,70	1.048.411.935.681,40



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
	Rasio Anggaran Kesehatan	18,64	20,55
3	Bidang Infrastruktur	238.876.378.888,00	220.058.510.700,00
	Total Belanja Daerah	1.190.564.386.030,70	1.048.411.935.681,40
	Rasio Anggaran Infrastruktur	20,06	20,99
4	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	4.065.538.996,00	0,00
	a. Belanja Bagi Hasil	4.065.538.996,00	0,00
	Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	36.809.953.827,00	29.870.152.639,00
	Rasio Anggaran Belanja Bagi Hasil	11,04	0,00
5	Belanja Transfer	60.974.697.811,00	65.581.430.389,00
	a. Belanja Bantuan Keuangan	60.974.697.811,00	65.581.430.389,00
	Target Pendapatan DAU dan DBH	547.402.937.000,00	558.013.655.865,00
	Rasio Anggaran Belanja Bantuan Keuangan	11,14	11,75
Sumber : Data Perhitungan <i>Mandatory Spending</i>			

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian target realisasi keuangan dijabarkan secara rinci per kode akun pada penjelasan pos-pos laporan keuangan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemkab Padang Lawas yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025, secara formal diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Perbup Padang Lawas Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan pada Pemkab Padang Lawas yaitu Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Padang Lawas.

Laporan Keuangan Pemkab Padang Lawas disusun dengan mengacu pada format yang disajikan dalam:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- d. Permendagri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Perbup Padang Lawas Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemkab Padang Lawas.

Periode pelaporan adalah satu TA yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah dan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi pada Pemkab Padang Lawas meliputi seluruh SKPD yang terdiri dari:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Tabel 4.1 Daftar Nama dan Alamat SKPD se Kabupaten Padang Lawas

No.	Nama SKPD	Alamat
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jl. Ki Hajar Dewantara
2	Dinas Kesehatan	Jl. Lintas Sibuhuan - Riau
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Jl. Kihajar Dewantara Pasar sibuhuan barumun
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala Jl. lingkaran luar sisupak - latong km1,2 sibuhuan
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Jl. Jalur 2 no. 113 kecamatan barumun
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Baginda Suadun Hasibuan
8	Dinas Sosial	Jl. KH. Dewantara Lintas Riau KM. 4 Sigala-gala
9	Dinas Ketenagakerjaan	Kompleks perkantoran SKPD Sigala-Gala Jalan Lintas Sibuhuan-Riau KM 4 Sibuhuan
10	Dinas Lingkungan Hidup	Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Kihajar dewantara Km. 4 Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala
12	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. jalur 2 no 113 kecamatan Barumun
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala
15	Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian dan Perdagangan	Jl. Kihajar dewantara Km. 4 Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jl. Lintas Sibuhuan -Riau Km. 4,7 Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jl. Sultan Hasanuddin No. 2
19	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Jl. Lintas sibuhuan - Gunung Tua
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jl. Lintas Sibuhuan - Gunung Tua Km. 6
21	Sekretariat Daerah Kabupaten	Jl. Lintas Sibuhuan - Riau
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jl. Lintas Sibuhuan -Riau Sibuhuan
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Komplek SKPD Terpadu Sigala-gala
24	Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala
26	Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas	Jl. Karya Pembangunan
27	Kecamatan Barumun	Jl. Sisingamangaraja
28	Kecamatan Barumun Tengah	Jl. Sibuhuan-Gunung Tua KM.5 - Pasar Latong
29	Kecamatan Batang Lubu Sutam	Jl. Binanga - Huristak Km. 09 Pasar Huristak
30	Kecamatan Huristak	Jl. Batang Bulu – Hapung
31	Kecamatan Hutaraja Tinggi	Jl. Lintas Pinarik - Papaso
32	Kecamatan Lubuk Barumun	Jl. Merdeka No. 17 Hutaraja Tinggi
33	Kecamatan Sosa	Jl. Ahmad Yani
34	Kecamatan Sosopan	Jl. Sisingamangaraja XII Nomor 17 Pasar Ujung Batu
35	Kecamatan Ulu Barumun	Jl. Ahmad Yani N0 16 Binanga
36	Kecamatan Aek Nabara Barumun	Jl. Padang Hasior
37	Kecamatan Sihapas Barumun	Jl. Lintas Sosopan km.7 Paringgonan
38	Kecamatan Barumun Barat	Jl. Abdul Hakim
39	Kecamatan Barumun Selatan	Hasahatan Julu
40	Kecamatan Ulu Sosa	Jl. Lintas Pasar Gading
41	Kecamatan Sosa Julu	Jl. Lintas Riau Hurung jilok
42	Kecamatan Sosa Timur	Jl. Batang Bulu – Hapung
43	Kecamatan Barumun Baru	Jl. Lintas Sumatera Utara – Riau
44	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala



4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemkab Padang Lawas yaitu:

- a. Basis kas untuk Laporan LRA, LPSAL dan LAK.
- b. Basis akrual untuk LO, LPE dan Neraca.

Laporan Keuangan Pemkab Padang Lawas berpedoman pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perbup Padang Lawas Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemkab Padang Lawas.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan sedangkan Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis Kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Berisi informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan rekening laporan keuangan. Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan adalah nilai mata uang rupiah dan Valuta Asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah yang menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca.

Dalam penyajian penetapan nilai setiap aset, kewajiban, dan ekuitas. Informasi pengukuran yang dimaksud adalah menggambarkan nilai perolehan historis (yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas) atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban. Hal ini karena pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.



Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada di SAP

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- b. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- d. Permendagri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, penyusutan Aset Tetap diterapkan berdasarkan:

- a. Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah; dan
- b. Perbup Padang Lawas Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemkab Padang Lawas.

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak Pemkab Padang Lawas, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, Pendapatan LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada RKUD. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengakuan Pendapatan Transfer LRA Pemerintah Pusat/Provinsi dicatat sebesar nilai nominal yang telah diterima berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. Pada realisasinya Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui RKUD berdasarkan transfer dari pemerintah pusat/provinsi. Hal ini dikarenakan meskipun sudah ada penetapan alokasi dari Kementerian Keuangan/Pemerintah Pusat dan atau Gubernur namun



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

penerimaannya secara bertahap dan penerimaan tahap berikutnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu jika tidak terpenuhi maka dana tidak di transfer dari pusat ke daerah dan tidak ada surat pernyataan dari pusat/gubernur ke daerah jumlah hak perolehan daerah. Dana transfer dalam penyampaiannya pada daerah sering terjadi kurang bayar atau lebih bayar untuk hal tersebut diberlakukan sebagai hak dan kewajiban yang harus diakui pada saat adanya surat/SK Menteri yang mengatur hal tersebut. Terhadap dana transfer yang telah diterima BUD, namun belum dilaksanakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan yang telah ditentukan.

Pendapatan LO adalah hak Pemkab Padang Lawas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- Pemkab Padang Lawas memiliki hak atas pendapatan;
- Pemkab Padang Lawas menerima kas yang berasal dari pendapatan.
- Pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
- Pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/ Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

- Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir;
- Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, dan Persetujuan Bangunan Gedung langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke RKUD.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemkab Padang Lawas dalam periode TA yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemkab Padang Lawas. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan LKPD Pemkab Padang Lawas. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan perlakuan transaksi neto Pemkab Padang Lawas dimana prinsip transaksi neto adalah melanggar ketentuan asas bruto yang dikenal selama ini. Namun perlu disadari, bahwa tidak semua transaksi bisa dilakukan secara bruto. Oleh karenanya, untuk mengatasi masalah ini, harus diberlakukan secara bruto atas catatan transaksi meskipun tidak dilakukan pada transaksi riilnya. Hal ini akan tampak sebagai salah satu penyebab selisih antara angka LRA (yang dicatat bruto) dengan angka LAK (yang dicatat menurut transaksi riil).

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Pendapatan LRA

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui RKUD berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat.

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui RKUD berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

b. Pendapatan LO

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui RKUD berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat.

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi Pada Pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui RKUD berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

Transaksi keuangan yang tidak dapat bruto, antara lain adalah :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- 1) Jasa giro dan biaya administrasi bank (atas rekening operasional Pemkab Padang Lawas) yang langsung diberikan dan dipotong pihak bank sesuai dengan ketentuan bank pada saat nasabah membuka rekening.
- 2) Upah pungut yang dipotong oleh penyeter (akibat kerjasama) misalnya Upah Pungut Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang langsung dipotong oleh PLN. Realisasi penerimaan harus dicatat secara bruto (termasuk upah pungut). Mengingat bahwa uang yang diterima neto (dipotong upah pungut), maka upah pungut akan dicatat dalam pengeluaran pada pos belanja upah pungut (dengan penjelasan pada CaLK)
- 3) Komisi/ Potongan/ Rabat diakui sebagai pendapatan meskipun langsung mengurangi pengeluaran yang dilakukan Pemda. Dengan demikian SP2D atas pengeluaran tersebut berfungsi juga sebagai bukti penerimaan.

Pemkab Padang Lawas pada jasa Giro dan administrasi bank serta upah pungut PPJU telah dicatat secara bruto setelah diadakan MOU atas Pemkab Padang Lawas dengan Bank Sumut dan Pemkab Padang Lawas dengan PT. Persero PLN Cabang Padangsidimpuan.

Untuk semua transaksi keuangan yang diterima/dikeluarkan secara neto, pencatatannya tetap harus diperlakukan secara bruto. Pengungkapan informasi dalam CaLK merupakan suatu keharusan.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban;
- b. Terjadinya pengeluaran kas; dan

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah pemerintah kota Padang Lawas. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah Pemkab Padang Lawas untuk pembayaran gaji pegawai; membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

Beban diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban
- Terjadinya konsumsi aset
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.



4.4.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemkab Padang Lawas, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemkab Padang Lawas terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemkab Padang Lawas, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran RKUD antara lain : Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemkab Padang Lawas, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode TA tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto. Akuntansi pembiayaan neto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode TA tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemkab Padang Lawas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemkab Padang Lawas, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut.

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- 2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 sampai 12 bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca. Piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan. Penggolongan kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Kualitas lancar (Umur piutang kurang dari satu tahun);
- Kualitas kurang lancar (Umur piutang satu sampai dengan dua tahun);
- Kualitas Diragukan (Umur piutang lebih dari dua tahun sampai dengan lima tahun); dan
- Kualitas Macet (Umur piutang di atas lima tahun).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- 0,5% dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;
- 10% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 100% dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Tabel 4.2 Daftar Kualitas Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemkab Padang Lawas, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi persediaan meliputi Persediaan Barang Pakai habis, Persediaan Barang Tak Habis Pakai, dan Barang Bekas Dipakai. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah, Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset non lancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi jangka panjang diakui pada saat manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemkab Padang Lawas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan dan Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Daftar Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya, pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Daftar Satuan Minimal Kapitalisasi Perolehan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	Tidak dibatasi
2	Peralatan Mesin	Rp1.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan	Rp20.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp20.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	Tidak dibatasi
6	Konstruksi dalam pengerjaan	Tidak dibatasi

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Tabel 4.5 Daftar Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Mamaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	10
1	3	2	01	03	Alat Bantu	5
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	5
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	5
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	10
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan Pertanian	5
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	5
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit-Unit Laboratorium	5
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	10
1	3	2	08	03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	5
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	10
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	10
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	5
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	5
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	5
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	5
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	5
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	10



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Kodifikasi					Uraian	Masa Mamaat (Tahun)
1	3	2	13	02	Produksi	10
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	10
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat Sar	5
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1	3	2	18		Rambu - Rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1	3	2	19		Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olahraga	5
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	20
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	20
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara / Perambuan	20
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu / Tanda Batas	20
1	3	4			Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	25
1	3	4	02		Bangunan Air	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	20
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	20
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	20
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam	20
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	20
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	20
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	20
1	3	4	03		Instalasi	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	20
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	20
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	20
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	10
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	10
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	10
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	10
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	10
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	10
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	20
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	10
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	10
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	10



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	02		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	5

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Daftar Kapitalisasi dan Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Pertanian			
Alat Pengolah Pertanian	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 50%	2



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Peraga/Praktek Sekolah	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Radiation Application & non Destructive Testing Laboratory	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Persenjataan non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Pengeboran non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 50%	4



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat SAR	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Peralatan Proses/Produksi			
Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Peralatan Olahraga			
Peralatan Olahraga	Renovasi	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Prambuan	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Tugu Titik Kontrol/Prasasti			
Tugu/Tanda Batas	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jalan dan Jembatan		>100%	20
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 50%	11
		>50% s.d. 100%	22
		>100%	25
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 100%	8
		>100%	10
Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan/ Olahraga			
Barang Bercorak Kesenian	Overhaul	>0% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 100%	4
		>100%	5
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan Bangunan dalam renovasi	Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20
Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Renovasi	Overhaul/Renovasi	>0% s.d. 50%	8
		>50% s.d. 100%	16
		>100%	20

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemkab Padang Lawas tidak membentuk dana cadangan.



Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau ke penguasaannya berpindah.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemkab Padang Lawas. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam CaLK. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- Tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

- Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemkab Padang Lawas menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut. (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemkab Padang Lawas pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang Pemkab Padang Lawas yang substansinya sama dengan Surat Utang Negara (SUN). Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemkab Padang Lawas baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas Pemkab Padang Lawas yang diterbitkan oleh Pemkab Padang Lawas dalam bentuk dan substansi yang sama dengan Surat Utang Negara (SUN). Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.



4.4.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemkab Padang Lawas sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. (Dalam hal ini BPPKAD selaku BUD) Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemkab Padang Lawas adalah Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemkab Padang Lawas.

Laporan keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemkab Padang Lawas sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K SKPD dieliminasi menjadi R/K PPKD.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Tertentu

Kebijakan akuntansi tertentu adalah kebijakan yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan dalam pencatatan kapitalisasi dan penyusutan aset tetap barang milik daerah, dalam hal ini telah diterbitkan Perbup Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kapitalisasi barang milik daerah di lingkungan Pemkab Padang Lawas, peraturan ini sebagai pedoman dalam pengaturan jenis dan besaran nilai minimum kapitalisasi serta penyusutan barang milik daerah.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian LKPD Kabupaten Padang Lawas TA 2025 mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Perbup Padang Lawas Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI pada Pemkab Padang Lawas.

Penyusunan APBD Kabupaten Padang Lawas TA 2025 berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas TA 2025 merupakan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan TA 2025 seluruh SKPD di Lingkungan Pemkab Padang Lawas TA 2025 yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas TA 2025 merupakan gabungan dari LRA SKPD di lingkungan Pemkab Padang Lawas sebanyak 44 SKPD ditambah Kepala Daerah, DPRD dan satu PPKD selaku BUD. Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Pemkab Padang Lawas yang telah disajikan di bagian awal laporan ini.

5.1.1 PENDAPATAN - LRA

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
1.056.586.530.465,35	1.143.043.620.976,92

Realisasi Pendapatan LRA TA 2025 sebesar Rp1.056.586.530.465,35 atau 91,68% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.152.473.768.240,89. Realisasi TA 2025 masih dibawah target sebesar Rp95.887.237.775,54. Realisasi Pendapatan LRA TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp86.457.090.511,57 atau 7,56% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan LRA TA 2024 sebesar Rp1.143.043.620.976,92. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 5. 1 Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2024 (Rp)
		(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	58.196.920.814,89	47.435.040.711,35	81,51	44.351.945.284,92
5.1.1.2	Pendapatan Transfer – LRA	1.067.121.847.426,00	976.981.481.370,00	91,55	1.075.745.907.823,00
5.1.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	27.155.000.000,00	32.170.008.384,00	118,47	22.945.767.869,00
Jumlah		1.152.473.768.240,89	1.056.586.530.465,35	91,68	1.143.043.620.976,92

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
47.435.040.711,35	44.351.945.284,92

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan Perda Kabupaten Padang Lawas. Realisasi PAD TA 2025 sebesar Rp47.435.040.711,35 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp58.196.920.814,89 realisasi tidak memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp10.761.880.103,54. Realisasi PAD TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.083.095.426,43 atau 6,95% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp44.351.945.284,92. PAD tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Tabel 5. 2 Rekapitulasi Penerimaan PAD TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025		Realisasi 2024 (Rp)
			(Rp)	% $5=4/3*100$	
1	2	3	4		6
5.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	36.809.953.827,00	29.870.152.639,00	81,15	16.690.134.937,00
5.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	3.845.436.132,00	4.119.933.445,00	107,14	19.059.218.199,00
5.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.876.943.562,00	3.876.943.562,00	100,00	3.699.230.788,19
5.1.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah – LRA	13.664.587.293,89	9.568.011.065,35	70,02	4.903.361.360,73
Jumlah		58.196.920.814,89	47.435.040.711,35	81,51	44.351.945.284,92

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

29.870.152.639,00

16.690.134.937,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 sebesar Rp29.870.152.639,00 atau 81,15% jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp36.809.953.827,00. Realisasi pendapatan pajak daerah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp13.180.017.702,00 atau 78,97% dari realisasi Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp16.690.134.937,00. Rincian Pendapatan Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025		Realisasi 2024 (Rp)
			(Rp)	% $5=4/3*100$	
1	2	3	4		6
5.1.1.1.1	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	27.121.900,00
5.1.1.1.2	Pajak Reklame	450.020.691,00	420.829.111,00	93,51	482.194.500,00
5.1.1.1.3	Pajak Air Tanah	559.427.000,00	689.322.435,00	123,21	559.427.000,00
5.1.1.1.4	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	1.150.000,00	11,50	500.000,00
5.1.1.1.5	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	993.000.000,00	409.477.146,00	41,24	1.159.042.012,00
5.1.1.1.6	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.500.000.000,00	4.167.578.426,00	92,61	3.432.234.145,00
5.1.1.1.7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.229.868.268,00	2.309.062.125,00	71,49	954.978.450,00
5.1.1.1.8	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	11.391.885.000,00	10.592.211.432,00	92,98	10.074.636.930,00
5.1.1.1.9	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.631.008.487,00	5.117.370.429,00	77,17	0,00
5.1.1.1.10	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	9.044.744.381,00	6.163.151.535,00	68,14	0,00
Jumlah		36.809.953.827,00	29.870.152.639,00	81,14	16.690.134.937,00

Pada Tahun 2025, terdapat regulasi yang mengubah secara mendasar jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, serta Pajak Parkir menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yaitu:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- a. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- c. Perda Kabupaten Padang Lawas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain itu, dasar hukum lainnya yang mendasari pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut.

- a. Perbup Padang Lawas Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. Perbup Padang Lawas Nomor 23 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
- c. Perbup Padang Lawas Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Selanjutnya sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dengan anggaran pada pendapatan pajak daerah TA 2025 secara umum dapat diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Penerapan Regulasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui sinergi pemungutan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan Opsen PKB dan Opsen BBNKB ditujukan untuk percepatan penerimaan bagian Kabupaten/Kota atas PKB dan BBNKB;
- b. Untuk beberapa mata pajak yang mengalami peningkatan realisasi salah satu penyebabnya adalah objek pajak yang baru terdata dan terdaftar dan juga himbauan yang dikeluarkan oleh Bupati terkait pelunasan pajak bumi dan bangunan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Surat Edaran Bupati Padang Lawas Nomor 1832 Tahun 2025 tentang Kewajiban Melampirkan Bukti Lunas PBB-P2 Dalam Setiap Layanan Administrasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas;
- c. Kerja sama lintas instansi dalam pemutakhiran data objek pajak, khususnya Data Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sehingga meningkatkan pendaftaran PBB-P2 dan Pengurusan BPHTB;
- d. Optimalisasi penagihan piutang pajak khususnya piutang PBJT (hotel, makan dan/atau minuman, jasa kesenian dan hiburan), Pajak Reklame, PBB-P2 dan Pajak Air Tanah dengan melakukan penagihan aktif dan konfirmasi piutang kepada wajib pajak;
- e. Menurunnya aktivitas usaha sehingga banyak Perusahaan mengurangi belanja khususnya di bidang iklan/reklame;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- f. Efisiensi anggaran daerah menjadi penyebab lain dalam menurunnya realisasi Pajak, proyek infrastruktur atau kegiatan Pemerintah Daerah yang menurun, dampaknya transaksi pajak hotel, mineral bukan logam dan batuan ikut menurun;
- g. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung dalam pengawasan serta penagihan; dan
- h. Realisasi pajak sarang burung walet tidak mencapai target karena belum memiliki potensi yang cukup banyak;

Adapun rincian realisasi pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Restoran

Pajak Restoran TA 2025 tidak terdapat target dan realisasi sedangkan TA 2024 sebesar Rp27.121.900,00, karena pada Tahun 2025 Pajak Restoran dianggarkan dan direalisasikan ke dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Penyedia Jasa Boga atau Katering.

b. Pajak Reklame

Pajak Reklame TA 2025 terealisasi sebesar Rp420.829.111,00 dari anggaran sebesar Rp450.020.691,00 atau 93,51%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp61.365.389,00 atau 12,73% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp482.194.500,00.

c. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah TA 2025 terealisasi sebesar Rp689.322.435,00 atau 123,22% dari anggaran sebesar Rp559.427.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp129.895.435,00 atau 23,22% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp559.427.000,00.

d. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet TA 2024 sebesar Rp10.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp1.150.000,00 atau hanya 11,50%. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp650.000,00 atau 130,00% jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp500.000,00.

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2025 terealisasi sebesar Rp409.477.146,00 atau 41,23% dari anggaran sebesar Rp993.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp749.564.866,00 atau 64,67% dari TA 2024 sebesar Rp1.159.042.012,00.

f. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan TA 2025 terealisasi sebesar Rp4.167.578.426,00 atau 92,61% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp4.500.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Rp735.344.281,00 atau 21,42% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp3.432.234.145,00.

g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2025 terealisasi sebesar Rp2.309.062.125,00 atau 71,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.229.868.268,00 realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.354.083.675,00 atau 141,79% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp954.978.450,00.

h. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) TA 2025 terealisasi sebesar Rp10.592.211.432,00 atau 92,98% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp11.391.885.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp517.574.502,00 atau 5,14% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp10.074.636.930,00. Rincian Pajak Barang Jasa Tertentu adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 4 Rekapitulasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025		Realisasi 2024 (Rp)
			(Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.1.1.8.1	PBJT-Restoran	55.000.000,00	0,00	0,00	25.103.196,00
5.1.1.1.8.2	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.500.000.000,00	1.632.460.737,00	108,83	1.083.102.987,00
5.1.1.1.8.3	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	1.200.000.000,00	1.056.605.000,00	88,05	1.004.332.427,00
5.1.1.1.8.4	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	8.500.000.000,00	7.780.004.445,00	91,53	7.855.001.320,00
5.1.1.1.8.5	PBJT-Hotel	80.000.000,00	61.674.500,00	77,09	67.677.000,00
5.1.1.1.8.6	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	49.885.000,00	58.645.000,00	117,56	39.420.000,00
5.1.1.1.8.7	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	7.000.000,00	2.821.750,00	40,31	0,00
Jumlah		11.391.885.000,00	10.592.211.432,00	92,98	10.074.636.930,00

i. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) TA 2025 terealisasi sebesar Rp5.117.370.429,00 atau 77,17% dari anggaran sebesar Rp6.631.008.487,00. Sedangkan, pada Tahun 2024 Opsen PKB belum diterapkan. Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB adapun Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66%, dihitung dari besaran pajak yang terutang.

j. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) TA 2025 terealisasi sebesar Rp6.163.151.535,00 atau 68,14% dari anggaran sebesar Rp9.044.744.381,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Sedangkan, pada Tahun 2024 Opsen BBNKB belum diterapkan. Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok BBNKB.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah – LRA

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

4.119.933.445,00

19.059.218.199,00

Realisasi Retribusi Daerah TA 2025 sebesar Rp4.119.933.445,00 dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp3.845.436.132,00 atau 107,14% berarti realisasi melebihi target yang dianggarkan sebesar Rp274.497.313,00. Realisasi Retribusi Daerah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.939.284.754,00 atau 78,38% dari realisasi Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp19.059.218.199,00. Realisasi Retribusi Daerah sebagai berikut:

Tabel 5. 5 Penerimaan Retribusi Daerah TA 2025 dan TA 2024

No.	Jenis Retribusi	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2024
			Rp	%	
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Pendapatan	Retribusi Jasa Umum	3.059.142.132,00	3.373.220.710,00	110,27	18.754.216.515,00
5.1.1.1.2.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.820.000.000,00	2.516.537.960,00	138,27	17.993.000.701,00
5.1.1.1.2.2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA	404.223.500,00	235.532.000,00	58,27	194.836.000,00
5.1.1.1.2.3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	99.595.000,00	93.550.000,00	93,93	98.685.000,00
5.1.1.1.2.4	Retribusi Pelayanan Pasar – LRA	675.323.632,00	527.600.750,00	78,13	405.503.500,00
5.1.1.1.2.5	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LRA	60.000.000,00	0,00	0,00	24.253.586,00
5.1.1.1.2.6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LRA	0,00	0,00	0,00	37.937.728,00
Pendapatan	Retribusi Jasa Usaha	451.294.000,00	200.247.600,00	44,37	201.260.000,00
5.1.1.1.2.7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	266.500.000,00	89.500.000,00	33,58	118.650.000,00
5.1.1.1.2.8	Retribusi Terminal	15.000.000,00	24.500.000,00	163,33	5.000.000,00
5.1.1.1.2.9	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LRA	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.1.1.2.9	Retribusi Rumah Potong Hewan – LRA	15.000.000,00	9.480.000,00	63,20	5.700.000,00
5.1.1.1.2.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LRA	27.000.000,00	20.230.000,00	74,93	39.710.000,00
5.1.1.1.2.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LRA	107.794.000,00	36.537.600,00	33,90	27.200.000,00
Pendapatan	Retribusi Perizinan Tertentu	335.000.000,00	546.465.135,00	163,12	103.741.684,00
5.1.1.1.2.12	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	0,00	0,00	0,00	750.000,00
5.1.1.1.2.13	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LRA	335.000.000,00	546.465.135,00	163,14	102.991.684,00
JUMLAH		3.845.436.132,00	4.119.933.445,00	107,13	19.059.218.199,00

Dari tabel di atas dasar hukum yang mendasari pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Padang Lawas:

- PP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- b. Permendagri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah;
- c. Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- d. Perbup Padang Lawas Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di TA 2025 secara umum dapat diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar lebih rendah dari target disebabkan belum optimalnya dalam melakukan penagihan;
- b. Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan karena kerjasama dengan juru parkir belum berjalan dengan baik; dan;
- c. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak mencapai target disebabkan karena sangat bergantung dari masyarakat yang akan menggunakan tanah dan bangunan.

Selama TA 2025 realisasi Retribusi Daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Retribusi Jasa Umum

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp 2.516.537.960,00 atau 138,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.820.000.000,00. Retribusi mengalami penurunan sebesar Rp15.476.462.741,00 atau 86,01% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp17.993.000.701,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 2.516.537.960,00 tersebut terdapat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp 563.281.000,00 dan RSUD Sibuhuan sebesar Rp1.953.256.960,00.

Pada Tahun 2025, ketentuan penyajian pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan terkait pendapatan atas klaim BPJS pada RSUD Sibuhuan dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025. Sesuai ketentuan pada Permendagri tersebut, pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan pada masing-masing FKTP. Sedangkan, pada tahun sebelumnya, sesuai ketentuan pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024, Pendapatan Retribusi Daerah atas klaim BPJS RSUD Sibuhuan dianggarkan pada akun pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan LRA hanya terealisasi sebesar Rp235.532.000,00 atau sebesar 58,27% dari anggaran sebesar Rp404.223.500,00.

X



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp40.696.000,00 dari TA 2024 sebesar Rp194.836.000,00. Realisasi retribusi terdapat pada 17 SKPD yaitu satu dinas dan 16 kantor kecamatan. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada kantor kecamatan dilakukan terhadap pasar-pasar pada masing-masing kecamatan. Sedangkan pengelolaan yang dilakukan oleh dinas yaitu pada pengelolaan retribusi selain di pasar. Rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut.

- (a) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dianggarkan sebesar Rp149.520.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp155.105.000,00 atau 103,74%;
- (b) Kecamatan Barumun dianggarkan sebesar Rp29.448.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp20.550.000,00 atau 69,78%;
- (c) Kecamatan Lubuk Barumun dianggarkan sebesar Rp24.138.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp8.010.000,00 atau 33,18%;
- (d) Kecamatan Huristak dianggarkan sebesar Rp44.628.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp2.919.000,00 atau 6,54%;
- (e) Kecamatan Batang Lubu Sutam dianggarkan sebesar Rp6.831.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp4.735.000,00 atau 69,32%;
- (f) Kecamatan Hutaraja Tinggi dianggarkan sebesar Rp28.570.000,00 sedangkan realisasi Rp0,00;
- (g) Kecamatan Aek Nabara Barumun dianggarkan sebesar Rp34.113.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp 3.300.000,00 atau 9,67%;
- (h) Kecamatan Sosa dianggarkan sebesar Rp20.254.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp7.132.000,00 atau 35,21%;
- (i) Kecamatan Barumun Tengah dianggarkan sebesar Rp10.371.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp3.440.000,00 atau 33,17%;
- (j) Kecamatan Sihapas Barumun dianggarkan sebesar Rp7.500.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp3.500.000,00 atau 46,67%;
- (k) Kecamatan Ulu Barumun dianggarkan sebesar Rp11.019.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp6.606.000,00 atau 59,95%;
- (l) Kecamatan Sosopan dianggarkan sebesar Rp5.121.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp7.426.000,00 atau 145,01%;
- (m) Kecamatan Barumun Baru dianggarkan sebesar Rp2.958.000,00 sedangkan realisasi Rp0,00;
- (n) Kecamatan Barumun Barat dianggarkan sebesar Rp16.332.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp1.201.000,00 atau 7,35%;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- (o) Kecamatan Sosa Julu dianggarkan sebesar Rp2.496.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp3.848.000,00 atau 154,17%;
 - (p) Kecamatan Ulu Sosa dianggarkan sebesar Rp3.256.500,00 sedangkan realisasi sebesar Rp3.256.000,00 atau 99,98%; dan
 - (q) Kecamatan Sosa Timur dianggarkan sebesar Rp7.668.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp4.504.000,00 atau 58,74%.
- 3) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum LRA dianggarkan sebesar Rp99.595.000,00 dan terealisasi sebesar Rp93.550.000,00 atau 93,93%. Realisasi mengalami penurunan sebesar Rp5.135.000,00 atau 5,20% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp98.685.000,00. Retribusi terdapat pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub).
- 4) Retribusi Pelayanan Pasar LRA terealisasi sebesar Rp527.600.750,00 atau 78,13% dari anggaran sebesar Rp675.323.632,00. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp122.097.250,00 atau 30,11% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp405.503.500,00. Retribusi yang dikelola oleh dinas yaitu penerapan retribusi yang dikenakan satu kali dalam setahun atas Surat Perjanjian Sewa Menyewa (SPSM) kios dan losd pada pasar, sedangkan retribusi yang dikelola oleh kecamatan yaitu retribusi yang dikutip setiap bulan oleh petugas pungut di kecamatan. Rincian realisasi retribusi tersebut sebagai berikut.
- (a) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian Dan Perdagangan dianggarkan sebesar Rp13.125.000,00 terealisasi sebesar Rp21.525.000,00 atau 164,00%;
 - (b) Kecamatan Barumon dianggarkan sebesar Rp168.336.000,00 terealisasi sebesar Rp 90.345.500,00 atau 53,67%;
 - (c) Kecamatan Lubuk Barumon tidak terdapat anggaran retribusi pelayanan pasar dan terealisasi sebesar Rp16.128.000,00;
 - (d) Kecamatan Huristak tidak terdapat anggaran retribusi pelayanan pasar dan terealisasi sebesar Rp33.033.000,00;
 - (e) Kecamatan Batang Lubu Sutam dianggarkan sebesar Rp24.021.000,00 terealisasi sebesar Rp21.473.250,00 atau 89,39%;
 - (f) Kecamatan Hutaraja Tinggi dianggarkan sebesar Rp117.320.000,00 terealisasi sebesar Rp61.053.000,00 atau 52,03%;
 - (g) Kecamatan Aek Nabara Barumon tidak terdapat anggaran retribusi pelayanan pasar dan terealisasi sebesar Rp21.850.000,00%;
 - (h) Kecamatan Sosa dianggarkan sebesar Rp102.398.132,00 dan terealisasi sebesar Rp60.376.000,00 atau 58,96%;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- (i) Kecamatan Barumun Tengah dianggarkan sebesar Rp95.475.000,00 terealisasi sebesar Rp81.453.250,00 atau 85,31%;
 - (j) Kecamatan Sihapas Barumun dianggarkan sebesar Rp38.097.000,00 terealisasi sebesar Rp21.500.000,00 atau 56,43%;
 - (k) Kecamatan Ulu Barumun dianggarkan sebesar Rp43.278.000,00 terealisasi sebesar Rp 39.142.750,00 atau 90,44%;
 - (l) Kecamatan Sosopan dianggarkan sebesar Rp12.246.000,00 terealisasi sebesar Rp9.949.000,00 atau 81,24%;
 - (m) Kecamatan Barumun Baru dianggarkan sebesar Rp4.386.000,00 terealisasi sebesar Rp1.500.000,00 atau 34,20%;
 - (n) Kecamatan Barumun Barat tidak terdapat anggaran retribusi pelayanan pasar dan terealisasi sebesar Rp12.087.500,00;
 - (o) Kecamatan Sosa Julu dianggarkan sebesar Rp7.776.000,00 terealisasi sebesar Rp 6.480.000,00 atau 83,33%;
 - (p) Kecamatan Ulu Sosa dianggarkan sebesar Rp4.600.500,00 terealisasi sebesar Rp4.600.500,00 atau 100,00%; dan
 - (q) Kecamatan Sosa timur dianggarkan sebesar Rp44.265.000,00 terealisasi sebesar Rp25.104.000,00 atau 56,71%;
- 5) Selama TA 2025, tidak terdapat Realisasi Retribusi Penyediaan Peta Teknis (struktur) sedangkan anggaran sebesar Rp60.000.000,00 dan TA 2024 terealisasi sebesar Rp24.253.586,00 yang terdapat pada dua SKPD terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp7.061.866,00 dan Badan Pendapatan Daerah Rp17.191.720,00. Hal tersebut disebabkan ketentuan pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah yang menyatakan bahwa Penyediaan Peta Teknis (struktur) bukan lagi merupakan bagian dari Retribusi Daerah.
- 6) Selama TA 2025, tidak terdapat anggaran dan realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sedangkan TA 2024 terealisasi sebesar Rp37.937.728,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut disebabkan ketentuan pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah yang menyatakan bahwa Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi bukan lagi merupakan bagian dari Retribusi Daerah.

b. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2025 terealisasi sebesar Rp89.500.000,00 atau 33,58% dari anggaran sebesar Rp266.500.000,00. Retribusi mengalami penurunan sebesar Rp29.150.000,00 atau 24,57%. Realisasi terdapat pada tiga SKPD sebagai berikut;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- (a) RSUD Sibuhuan, realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp44.000.000,00 sedangkan anggarannya sebesar Rp0,00. Realisasi tersebut merupakan Retribusi Penyewaan Tanah atas tanah yang disewa untuk mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebanyak dua persil dengan Perjanjian Nomor 34 antara RSUD Sibuhuan dengan PT Bank Sumut Kacab Sibuhuan dan Nomor 38 antara RSUD Sibuhuan dengan BRI Persero.
 - (b) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp206.500.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp37.200.000,00. Realisasi tersebut merupakan Retribusi Pemakaian Alat; dan
 - (c) Sekretariat Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp8.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp8.300.000,00. Realisasi tersebut merupakan Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.300.000,00 dan Pemakaian Alat sebesar Rp3.000.000,00.
- 2) Retribusi Terminal LRA pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.500.000,00 atau 163,33% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp5.000.000,00 realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp19.500.000,00 atau 390,00%. Realisasi merupakan Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha. Realisasi terdapat pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
 - 3) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa LRA pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau 100,00%. Realisasi terdapat pada Sekretariat Daerah Kabupaten;
 - 4) Retribusi Rumah Potong Hewan LRA terealisasi sebesar Rp9.480.000,00 atau 63,20% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Realisasi terdapat pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - 5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga LRA terealisasi sebesar Rp20.230.000,00 atau 74,93% dari anggaran sebesar Rp27.000.000,00. Realisasi terdapat pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
 - 6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah LRA terealisasi sebesar Rp36.537.600,00 atau 33,90% dari anggaran sebesar Rp107.794.000,00. Realisasi terdapat pada dua SKPD sebagai berikut:
 - (a) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp35.234.000,00 terealisasi sebesar Rp3.450.000,00; dan
 - (b) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp72.560.000,00 dan terealisasi sebesar Rp33.087.600,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

c. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

- 1) Selama TA 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu sedangkan realisasi TA 2024 sebesar Rp750.000,00. Realisasi terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan;
- 2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung LRA terealisasi sebesar Rp546.465.135,00 atau 163,12% dari anggaran sebesar Rp335.000.000,00. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp443.473.451,00 atau 430,59% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp102.991.684,00. Realisasi terdapat pada Dinas PUTR.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3.876.943.562,00	3.699.230.788,19

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada TA 2025 merupakan pendapatan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Sumut. Realisasi pendapatan sebesar Rp3.876.943.562,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp3.876.943.562,00. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp177.712.773,81 atau 4,80% dari TA 2024 sebesar Rp3.699.230.788,19.

Alokasi Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada BUMD berdasarkan surat PT Bank Sumut Nomor 118.1/Dir/SP-SPr/Psh/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Penggunaan Laba Bersih PT Bank Sumut Tahun Buku 2024 untuk Dividen Tunai.

5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LRA

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
9.568.011.065,35	4.903.361.360,73

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 terealisasi sebesar Rp9.568.011.065,35 atau 70,02% dari anggaran sebesar Rp13.664.587.293,89. Dengan demikian, realisasi masih dibawah anggaran sebesar Rp4.096.576.228,54. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp4.664.649.704,62 atau 95,13% dari TA 2024 sebesar Rp4.903.361.360,73. Realisasi terdiri dari:

✓



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Tabel 5. 6 Rincian Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	5
5.1.1.1.4.1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	967.977.400,00	469.977.400,00	48,55	1.500.000,00
5.1.1.1.4.2	Jasa Giro- LRA	1.196.000.000,00	1.279.496.382,78	106,98	789.911.101,40
5.1.1.1.4.3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.923.316.226,78	2.904.352.669,09	49,03	270.000.652,23
5.1.1.1.4.4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	1.000.000.000,00	8.119.406,70	0,81	74.389.600,00
5.1.1.1.4.5	Pendapatan Denda Pajak - LRA	126.800.000,00	164.386.651,00	129,64	111.045.251,00
5.1.1.1.4.6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LRA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.4.7	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	3.098.493.667,11	3.990.356.719,78	128,78	3.199.311.080,10
5.1.1.1.4.8	Pendapatan dari Pengembalian-LRA	1.350.000.000,00	751.321.836,00	55,65	457.203.676,00
Jumlah		13.664.587.293,89	9.568.011.065,35	70,02	4.903.361.360,73

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2025 terealisasi sebesar Rp469.977.400,00 atau 48,55% dari anggaran sebesar Rp967.977.400,00. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp468.477.400,00 dari realisaasi TA 2024 sebesar Rp1.500.000,00. Realisasi TA 2025 merupakan hasil penjualan barang milik daerah berupa kendaraan dinas mantan Pejabat Negara yang dijual tanpa lelang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/124/KPTS/2025 tentang Penetapan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Mantan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas periode 2019 s.d. 2024;
- Pendapatan Jasa Giro dianggarkan berdasarkan asumsi penerimaan yang berlandaskan penerimaan jasa giro tahun sebelumnya. Pendapatan Jasa Giro TA 2025 terealisasi sebesar Rp1.279.496.382,78 atau 106,98% dari anggaran. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp489.585.281,38 atau 61,98% jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp789.911.101,40. Pendapatan Jasa Giro bersumber dari Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp1.253.883.402,00, Jasa Giro Dana BOSP sebesar Rp586.141,00 dan Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp25.026.839,78;
- Pendapatan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain TA 2025 sebesar Rp2.904.352.669,09 atau 49,03% dari anggaran sebesar Rp5.923.316.226,78. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp2.634.352.016,86 atau 975,68% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp270.000.652,23;
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan LRA TA 2025 terealisasi sebesar Rp8.119.406,70 atau 0,81% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 realisasi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

mengalami penurunan sebesar Rp66.270.193,30 atau 89,09%. Rincian pendapatan sebagai berikut;

Tabel 5. 7 Rincian Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran Denda Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Mondang Lanjutan 2022 a.n. CV BGB	1.301.797,27
2	Pembayaran Denda Rekonstruksi Jalan Sp Prov Ps Ujung Batu a.n. CV BGB	443.939,11
3	Pembayaran Denda Keterlambatan Untuk Pekerjaan Pemb Jalan Desa Parannapa Kec Barumum Barat a.n. CV UPJ	6.373.670,32
	Jumlah	8.119.406,70

- e. Pendapatan Denda Pajak LRA terealisasi sebesar Rp164.386.651,00 atau 129,64% dari anggaran sebesar Rp126.800.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 pendapatan denda pajak mengalami peningkatan sebesar Rp53.341.400,00 atau 48,04%. Rincian pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5. 8 Rincian Pendapatan Denda Pajak TA 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	792.500,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	2.031.864,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	9.507,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	112.855,00
5	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	5.923.620,00
6	Pendapatan Denda Pajak Parkir	77.850,00
7	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	9.363.135,00
8	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.768.348,00
9	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	90.316.877,00
10	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	53.324.858,00
11	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	665.237,00
	JUMLAH	164.386.651,00

- f. Selama TA 2025 target Pendapatan Denda Retribusi Daerah LRA sebesar Rp2.000.000,00 sedangkan realisasi Rp0,00.
- g. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terealisasi sebesar Rp3.990.356.719,78 atau mencapai 128,78% dari anggaran sebesar Rp3.098.493.667,11. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp791.045.639,68 atau 24,73% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp3.199.311.080,10. Rincian pendapatan hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa dapat dilihat pada **Lampiran 5**;
- h. Pendapatan dari Pengembalian LRA TA 2025 terealisasi sebesar Rp751.321.836,00 atau 55,65% dari anggaran sebesar Rp1.350.000.000,00. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp294.118.160,00 atau 64,33% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp457.203.676,00. Rincian pendapatan pengembalian sebagai berikut;
- 1) Realisasi atas Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp459.687.610,00 terjadi karena adanya kesalahan perhitungan dari SPPD.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Rincian penerimaan pengembalian kelebihan perjalanan dinas dapat dilihat pada **Lampiran 6** dan:

- 2) Realisasi dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp291.634.226,00. Rincian pendapatan atas pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan TA 2025 tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
976.981.481.370,00	1.075.745.907.823,00

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat Lainnya dan Pemerintah Daerah Lainnya maupun Pemerintah Provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 sebesar Rp976.981.481.370,00 atau 91,55% dari anggaran sebesar Rp1.067.121.847.426,00. Realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp98.764.426.453,00 atau 9,18% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.075.745.907.823,00. Rincian pendapatan transfer tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 9 Rincian Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	991.842.727.000,00	910.562.646.718,00	91,81	1.036.179.654.915,00
5.1.1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	75.279.120.426,00	66.418.834.652,00	88,23	39.566.252.908,00
	Jumlah	1.067.121.847.426,00	976.981.481.370,00	91,55	1.075.745.907.823,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
910.562.646.718,00	1.036.179.654.915,00

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat TA 2025 terealisasi sebesar Rp910.562.646.718,00 atau 91,81% jika dibandingkan dengan pagu anggaran pada APBD sebesar Rp991.842.727.000,00 realisasi masih dibawah anggaran sebesar Rp81.280.080.282,00. Realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp125.617.008.197,00 atau 12,12% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp1.036.179.654.915,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tersebut terdiri dari:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Tabel 5. 10 Rincian Transfer Pemerintah Pusat LRA TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan- LRA	766.945.187.000,00	765.680.593.190,00	99,84	793.261.919.415,00
5.1.1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	224.897.540.000,00	144.882.053.528,00	64,42	242.917.735.500,00
Jumlah		991.842.727.000,00	910.562.646.718,00	91,81	1.036.179.654.915,00

5.1.1.2.1.1 Pendapatan Transfer Dana Perimbangan- LRA

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

765.680.593.190,00

793.261.919.415,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan LRA TA 2025 terealisasi sebesar Rp765.680.593.190,00 atau 99,84% jika dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp766.945.187.000,00 realisasi masih dibawah target yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp1.264.593.810,00. Realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp27.581.326.225,00 atau 3,48% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp793.261.919.415,00. Rincian Dana Perimbangan tersebut terdiri dari:

Tabel 5. 11 Rincian Pendapatan Transfer Dana Perimbangan LRA TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.1.2.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LRA	54.962.858.000,00	52.481.709.700,00	95,49	49.616.928.000,00
5.1.1.2.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA	497.922.064.000,00	511.013.932.165,00	102,63	536.977.028.870,00
5.1.1.2.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LRA	46.458.611.000,00	45.364.827.827,00	97,65	72.270.470.800,00
5.1.1.2.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik- LRA	167.601.654.000,00	156.820.123.498,00	93,57	134.397.491.745,00
Jumlah		766.945.187.000,00	765.680.593.190,00	99,84	793.261.919.415,00

Dari tabel tersebut diatas Rincian Dana Perimbangan LRA dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan - Dana Bagi Hasil (DBH) LRA

Pendapatan Transfer Dana Perimbangan - Dana Bagi Hasil (DBH) LRA Pemerintah Pusat yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Padang Lawas TA 2025 sebesar Rp54.962.858.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp52.481.709.700,00 atau 95,49%. Adapun rincian Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Tabel 5. 12 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan – LRA	23.798.629.000,00	21.581.544.700,00	90,68	16.539.800.000,00
2	Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 – LRA	8.609.691.000,00	7.293.088.600,00	84,71	6.638.834.000,00
3	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri	95.662.000,00	601.971.400,00	629,27	367.932.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	429.307.000,00	429.307.000,00	100,00	366.739.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi – LRA	639.713.000,00	772.980.000,00	120,83	596.733.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi – LRA	0,00	1.029.000,00	∞	6.371.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi – LRA	1.086.883.000,00	1.110.889.000,00	102,21	982.680.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Landrent - LRA	5.542.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Royalty – LRA	14.410.948.000,00	14.804.416.000,00	102,73	8.269.273.000,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) – LRA	558.244.000,00	558.245.000,00	100,00	1.627.438.000,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan – LRA	833.805.000,00	833.805.000,00	100,00	1.143.842.000,00
12	DBH Sawit	4.494.434.000,00	4.494.434.000,00	100,00	13.077.286.000,00
JUMLAH		54.962.858.000,00	52.481.709.700,00	95,49	49.616.928.000,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut;

- 1) Sesuai dengan Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp23.798.629.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp21.581.544.700,00 atau 90,68%. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp5.041.744.700,00 atau 30,48% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp16.539.800.000,00;
- 2) Berdasarkan Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Dana Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 dianggarkan sebesar Rp8.609.691.000,00 terealisasi sebesar Rp7.293.088.600,00 atau 84,71%. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp654.254.600,00 atau 9,85% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp6.638.834.000,00;
- 3) Berdasarkan Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Dana Bagi Hasil dari PPh pasal 25 dan pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dianggarkan sebesar Rp95.662.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp601.971.400,00 atau 629,27%. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp234.039.400,00 atau 63,61% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp367.932.000,00;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- 4) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025. DBH CHT dianggarkan sebesar Rp429.307.000,00 terealisasi sebesar Rp429.307.000,00 atau 100,00%. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp62.568.000,00 atau 17,06% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp366.739.000,00;
- 5) Sesuai dengan Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dianggarkan sebesar Rp639.713.000,00 terealisasi sebesar Rp772.980.000,00 atau 120,83% Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp176.247.000,00 atau 29,54% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp596.733.000,00;
- 6) Selama TA 2025 tidak terdapat Anggaran Pendapatan DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi namun terdapat realisasi sebesar Rp1.029.000,00;
- 7) Berdasarkan Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sebesar Rp1.086.883.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.110.889.000,00 atau 102,20%. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp128.209.000,00 atau 13,05% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp982.680.000,00;
- 8) Berdasarkan Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara - Landrent LRA dianggarkan sebesar Rp5.542.000,00 dan tidak terdapat realisasi;
- 9) Berdasarkan Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara-Royalty dianggarkan sebesar Rp14.410.948.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.804.416.000,00 atau 102,73%. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp6.535.143.000,00 atau 79,03% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp8.269.273.000,00;
- 10) Sesuai dengan Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dianggarkan sebesar Rp558.244.000,00 dan terealisasi sebesar Rp558.245.000,00 atau 100,00%. Realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.069.193.000,00 atau 65,70% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.627.438.000,00;
- 11) Sesuai dengan Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. DBH Sumber Daya Alam Perikanan dianggarkan sebesar Rp833.805.000,00 dan realisasinya sebesar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Rp833.805.000,00 atau 100,00%. Realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp310.037.000,00 atau 27,10% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.143.842.000,00; dan

- 12) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. DBH Sawit pada APBD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp4.494.434.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.494.434.000,00 atau mencapai 100,00%.

b. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya. Realisasi DAU sebesar Rp511.013.932.165,00 atau 102,63% dari anggarannya sebesar Rp497.922.064.000,00. Realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp25.963.096.705,00 atau 4,84% dibandingkan Realisasi TA 2024 sebesar Rp536.977.028.870,00. Adapun rincian realisasi DAU sebagai berikut:

Tabel 5. 13 Rincian DAU TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6
1	DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya	398.934.420.000,00	413.595.754.000,00	103,68	393.492.898.000,00
2	DAU Pendanaan Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00
3	Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	9.315.782.000,00	7.746.316.165,00	83,15	4.194.794.870,00
4	DAU Bidang Pendidikan	53.088.187.000,00	53.088.187.000,00	100,00	69.413.632.000,00
5	DAU Bidang Kesehatan	36.383.675.000,00	36.383.675.000,00	100,00	34.402.117.000,00
6	DAU Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	35.273.587.000,00
JUMLAH		497.922.064.000,00	511.013.932.165,00	102,63	536.977.028.870,00

Dari tabel tersebut diatas DAU mengalami penurunan sebesar Rp25.963.096.705,00 disebabkan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

c. Dana Alokasi Khusus Fisik

Berdasarkan Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp46.458.611.000,00 terealisasi sebesar Rp45.364.827.827,00 atau 97,64%. Realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp26.905.642.973,00 atau 37,23% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp72.270.470.800,00. DAK Fisik ditentukan penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan DAK Fisik. Adapun rincian DAK Fisik sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Tabel 5. 14 Rincian Transfer DAK Fisik TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	656.939.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.041.819.000,00	996.114.000,00	95,61	6.418.101.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	302.560.000,00	299.016.410,00	98,83	2.662.260.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.972.179.000,00	10.921.408.305,00	99,54	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	1.069.303.800,00
6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	30.626.655.000,00
7	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	9.347.167.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	9.050.989.000,00
9	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.013.463.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	668.440.000,00	33.148.289.112,00	4.959,05	186.010.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	33.473.613.000,00	0,00	0,00	10.239.583.000,00
JUMLAH		46.458.611.000,00	45.364.827.827,00	97,65	72.270.470.800,00

d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Berdasarkan Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Anggaran DAK Non Fisik pada APBD TA 2025 sebesar Rp167.601.654.000,00 dan terealisasi Rp156.820.123.498,00 atau 93,57%. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp22.422.631.753,00 atau 16,68% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp134.397.491.745,00. Adapun rincian DAK Non Fisik sebagai berikut.

Tabel 5. 15 Rincian Transfer DAK Non Fisik TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	37.407.534.000,00	37.219.626.055,00	99,50	38.529.555.272,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	965.000.000,00	965.000.000,00	100,00	1.045.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	78.120.765.000,00	69.275.032.392,00	88,68	52.524.340.000,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	782.749.000,00	657.902.500,00	84,05	2.426.576.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	9.987.128.000,00	9.351.273.445,00	93,63	10.428.144.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.255.295.000,00	4.209.755.800,00	98,93	3.855.011.720,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.458.750.000,00	1.433.644.600,00	98,28	1.498.320.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	25.466.717.000,00	24.659.987.318,00	96,83	16.095.061.187,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
9	DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan	8.415.480.000,00	8.305.665.388,00	98,70	7.015.775.066,00
10	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	199.708.500,00
11	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	742.236.000,00	0,00	780.000.000,00
12	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	742.236.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		167.601.654.000,00	156.820.123.498,00	93,57	134.397.491.745,00

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

144.882.053.528,00

242.917.735.500,00

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya TA 2025 terealisasi sebesar Rp144.882.053.528,00 atau 64,42% jika dibandingkan dengan pagu anggaran pada APBD sebesar Rp224.897.540.000,00. Realisasi tersebut masih dibawah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp80.015.486.472,00. Realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp98.035.681.972,00 atau 40,36% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp242.917.735.500,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari:

Tabel 5. 16 Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LRA TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.1.2.2.1	Dana Desa- LRA	224.897.540.000,00	144.882.053.528,00	64,42	237.180.396.000,00
5.1.1.2.2.2	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	5.737.339.500,00
Jumlah		224.897.540.000,00	144.882.053.528,00	64,42	242.917.735.500,00

5.1.1.2.2.1 Dana Desa

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

144.882.053.528,00

237.180.396.000,00

Pendapatan Dana Desa TA 2025 sebesar Rp144.882.053.528,00 atau 64,42% dari anggaran. Realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp92.298.342.472,00 atau 38,91% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp237.180.396.000,00. Pendapatan Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Dana desa dianggarkan Berdasarkan Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa TA 2025.

5.1.1.2.2 Insentif Fiskal

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
0,00	5.737.339.500,00

Pendapatan Alokasi Dana Insentif Fiskal TA 2025 tidak dianggarkan pada APBD sedangkan TA 2024 terealisasi sebesar Rp5.737.339.500,00.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
66.418.834.652,00	39.566.252.908,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2025 sebesar Rp66.418.834.652,00 atau 88,23% dari anggaran sebesar Rp75.279.120.426,00. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp26.852.581.744,00 atau 67,87% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp39.566.252.908,00. Pendapatan Alokasi DBH Pajak Provinsi TA 2025 dianggarkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/97/KPTS/2025 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2025.

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
66.418.834.652,00	39.566.252.908,00

Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2025 terealisasi sebesar Rp66.418.834.652,00 atau 88,23% dari anggaran sebesar Rp75.279.120.426,00. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp26.852.581.744,00 atau 67,87% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp39.566.252.908,00. Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Tabel 5. 17 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.1.2.3.1.1	Pendapatan Bagi Hasil PKB	17.700.850.002,00	18.373.837.738,00	103,80	5.826.206.513,00
5.1.1.2.3.1.2	Pendapatan Bagi Hasil BBNKB	11.732.780.805,00	11.700.795.004,00	99,73	4.146.932.058,00
5.1.1.2.3.1.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.813.877.078,00	20.170.857.964,00	78,14	9.097.883.700,00
5.1.1.2.3.1.4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.277.086.742,00	841.908.901,00	65,92	691.225.503,00
5.1.1.2.3.1.5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.754.525.799,00	15.331.435.045,00	81,75	19.804.005.134,00
JUMLAH		75.279.120.426,00	66.418.834.652,00	88,23	39.566.252.908,00

Dari tabel tersebut diatas realisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pendapatan Bagi Hasil dari PKB dianggarkan sebesar Rp17.700.850.002,00 dan terealisasi sebesar Rp18.373.837.738,00 atau 103,80%. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp12.547.631.225,00 atau 215,37% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp5.826.206.513,00;
- Pendapatan Bagi Hasil dari BBNKB dianggarkan sebesar Rp11.732.780.805,00 dan terealisasi sebesar Rp11.700.795.004,00 atau 99,73%. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp7.553.862.946,00 atau 182,16% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp4.146.932.058,00;
- Pendapatan Bagi Hasil dari BBKB dianggarkan sebesar Rp25.813.877.078,00 dan terealisasi sebesar Rp20.170.857.964,00 atau 78,14%. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp11.072.974.264,00 atau 121,71% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp9.097.883.700,00;
- Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dianggarkan sebesar Rp1.277.086.742,00 dan terealisasi sebesar Rp841.908.901,00 atau 65,92%. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp150.683.398,00 atau 21,80% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp691.225.503,00;
- Pendapatan Dana Bagi Hasil Dari Pajak Rokok dianggarkan sebesar Rp18.754.525.799,00 dan terealisasi sebesar Rp15.331.435.045,00 atau 81,75%. Realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.472.570.089,00 atau 22,58% dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp19.804.005.134,00.

5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
32.170.008.384,00	22.945.767.869,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 terealisasi sebesar Rp32.170.008.384,00 atau 118,47% dari target yang dianggarkan sebesar Rp27.155.000.000,00. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp9.224.240.515,00 atau 40,20% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp22.945.767.869,00.

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah - LRA

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	13.207.680.000,00

Pendapatan Hibah TA 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi, sedangkan TA 2024 terealisasi sebesar Rp13.207.680.000,00. Realisasi TA 2024 merupakan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
32.170.008.384,00	9.738.087.869,00

Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan LRA pada APBD TA 2025 sebesar Rp27.155.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp32.170.008.384,00 atau 118,47%. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp22.431.920.515,00 atau 230,35% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp9.738.087.869,00. Pendapatan ini merupakan pendapatan atas klaim BPJS RSUD Sibuhuan dan dana FKTP Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut.

- DINKES pendapatan atas Dana Kapitasi FKTP Puskesmas sebesar Rp11.677.004.661,00; dan
- RSUD Sibuhuan pendapatan atas Klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp20.493.003.723,00.

5.1.2 BELANJA – LRA

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
1.048.406.935.681,40	1.136.562.852.638,00

Belanja Daerah Pemkab Padang Lawas meliputi semua pengeluaran dari RKUD, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu TA yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Selama TA 2025 realisasi belanja tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi belanja TA 2025 adalah sebesar Rp1.048.406.935.681,40 atau 88,06%. Jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.190.564.386.030,70 maka realisasi masih dibawah anggaran sebesar Rp142.157.450.349,30 atau 11,94%. Realisasi belanja tersebut mengalami penurunan sebesar Rp88.155.916.956,60 atau 7,76% dari realisasi belanja TA 2024 sebesar Rp1.136.562.852.638,00.

Belanja Daerah berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 5. 18 Rekapitulasi Belanja Daerah TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1	Belanja Operasi	777.100.714.066,70	730.652.339.135,40	94,02	717.351.572.311,00
5.1.2.2	Belanja Modal	117.206.495.284,00	105.626.438.629,00	90,12	113.789.558.574,00
5.1.2.3	Belanja Tak Terduga	6.319.399.873,00	1.664.674.000,00	26,34	2.681.589.050,00
5.1.2.4	Belanja Transfer	289.937.776.807,00	210.463.483.917,00	72,59	302.740.132.703,00
	Jumlah	1.190.564.386.030,70	1.048.406.935.681,40	88,06	1.136.562.852.638,00

5.1.2.1 Belanja Operasi - LRA

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

730.652.339.135,40

717.351.572.311,00

Belanja Operasi TA 2025 terealisasi sebesar Rp730.652.339.135,40 sedangkan anggarannya sebesar Rp777.100.714.066,70, yang berarti realisasi masih dibawah anggaran sebesar Rp46.448.374.931,30 atau hanya mencapai 94,02%. Realisasi belanja operasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp13.300.766.824,40 atau 1,85% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp717.351.572.311,00. Belanja Operasi terdiri dari:

Tabel 5. 19 Rekapitulasi Belanja Operasi TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	481.078.995.977,70	448.226.079.967,00	93,17	407.963.542.267,00
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	280.925.648.677,00	267.936.785.447,40	95,38	244.050.159.928,00
5.1.2.1.3	Belanja Hibah	12.580.309.006,00	12.130.833.721,00	96,43	64.317.340.120,00
5.1.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	2.515.760.406,00	2.358.640.000,00	93,75	1.020.529.996,00
	Jumlah	777.100.714.066,70	730.652.339.135,40	94,02	717.351.572.311,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai – LRA

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

448.226.079.967,00

407.963.542.267,00

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Khusus Guru, Profesi Guru dan Operasional KDH/WKDH dan Penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD, Biaya Pemungutan PBB, Intensif Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp448.226.079.967,00 atau 93,17% jika dibandingkan dengan pagu anggaran APBD sebesar Rp481.078.995.977,70 berarti realisasi masih di bawah anggaran sebesar Rp32.852.916.010,70 atau hanya mencapai 93,17%. Belanja Pegawai terdiri dari:

Tabel 5. 20 Rincian Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	328.417.409.438,16	308.261.022.640,33	93,86	304.831.040.880,00
5.1.2.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	138.286.777.612,07	125.625.228.960,67	90,85	89.805.900.126,00
5.1.2.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	635.410.000,00
5.1.2.1.1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.712.595.526,00	13.691.430.477,00	99,84	12.293.399.459,00
5.1.2.1.1.5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	140.253.401,47	137.437.889,00	97,99	25.071.802,00
5.1.2.1.1.6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	521.960.000,00	510.960.000,00	97,89	372.720.000,00
Jumlah		481.078.995.977,70	448.226.079.967,00	93,17	407.963.542.267,00

Dari tabel tersebut diatas realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp40.262.537.700,00 atau 9,87% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp407.963.542.267,00. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kenaikan gaji ASN, penerimaan PPPK dan bertambahnya guru yang bersertifikasi. Adapun rekapitulasi belanja pegawai per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

308.261.022.640,33

304.831.040.880,00

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK TA 2025 sebesar Rp308.261.022.640,33 atau 93,86% jika dibandingkan dengan pagu anggaran pada



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

APBD sebesar Rp328.417.409.438,16 realisasi masih dibawah anggaran sebesar Rp20.156.386.797,83. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK terdiri dari:

Tabel 5. 21 Rincian Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	242.033.525.528,46	233.350.346.849,33	96,41	233.848.939.184,00
5.1.2.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	24.330.331.490,24	22.772.037.416,00	93,60	22.331.577.637,00
5.1.2.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	3.389.156.200,00	2.757.990.786,00	81,38	3.791.596.660,00
5.1.2.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	18.593.493.785,00	18.237.405.413,00	98,08	17.757.727.240,00
5.1.2.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.610.840.600,00	2.106.411.556,00	80,67	1.920.745.000,00
5.1.2.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.777.759.298,00	13.820.287.188,00	93,52	13.577.156.775,00
5.1.2.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	478.301.026,80	418.586.369,00	87,52	268.664.932,00
5.1.2.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.403.284,40	3.120.065,00	91,68	2.855.773,00
5.1.2.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19.854.974.539,26	12.873.019.931,00	64,84	9.445.713.544,00
5.1.2.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	586.405.922,00	480.457.386,00	81,93	471.518.171,00
5.1.2.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.759.217.764,00	1.441.359.681,00	81,93	1.414.545.964,00
	Jumlah	328.417.409.438,16	308.261.022.640,33	93,86	304.831.040.880,00

Dari tabel tersebut diatas Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.429.981.760,33 atau 1,13% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp304.831.040.880,00.

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

125.625.228.960,67

89.805.900.126,00

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS TA 2025 sebesar Rp125.625.228.960,67 atau 90,84% jika dibandingkan dengan pagu anggaran pada APBD sebesar Rp138.286.777.612,07 realisasi masih dibawah anggaran sebesar Rp12.661.548.651,40. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS terdiri dari:

Tabel 5. 22 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan PNS TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	36.972.903.672,07	35.148.424.323,67	95,07	24.953.540.826,00
5.1.2.1.1.2.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	307.839.000,00
5.1.2.1.1.2.3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	88.751.584.400,00	78.851.509.192,00	88,85	52.960.995.900,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.1.2.4	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	11.290.214.540,00	10.478.142.945,00	92,81	9.157.274.400,00
5.1.2.1.1.2.5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.272.075.000,00	1.147.152.500,00	90,18	2.426.250.000,00
Jumlah		138.286.777.612,07	125.625.228.960,67	90,84	89.805.900.126,00

Dari tabel tersebut diatas Belanja Tambahan Penghasilan PNS TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp35.819.328.834,67 atau 39,89% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp89.805.900.126,00. Peningkatan disebabkan bertambahnya tenaga pendidik/guru yang sudah bersertifikasi sehingga menambah belanja pada APBD TA 2025.

5.1.2.1.1.3 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
0,00	635.410.000,00

Tahun Anggaran 2025 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif tidak dianggarkan pada APBD sedangkan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya PNS TA 2024 sebesar Rp635.410.000,00. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif terdiri dari:

Tabel 5. 23 Rincian Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya PNS TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.1.3.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	291.330.000,00
5.1.2.1.1.3.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	344.080.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	635.410.000,00

5.1.2.1.1.4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
13.691.430.477,00	12.293.399.459,00

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2025 sebesar Rp13.691.430.477,00 atau 99,85% jika dibandingkan dengan pagu anggaran pada APBD sebesar Rp13.712.595.526,00 berarti realisasi masih dibawah anggaran sebesar Rp21.165.049,00. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terdiri dari:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Tabel 5. 24 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.1.4.1	Belanja Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	671.790.000,00	100,00	671.475.000,00
5.1.2.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	53.300.000,00	53.067.000,00	99,56	53.856.600,00
5.1.2.1.1.4.3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	60.200.000,00	59.963.760,00	99,61	58.805.040,00
5.1.2.1.1.4.4	Belanja Uang Paket DPRD	57.700.000,00	57.582.000,00	99,80	57.550.500,00
5.1.2.1.1.4.5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	974.095.500,00	100,00	973.638.750,00
5.1.2.1.1.4.6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	0,00	0,00	0,00	61.569.900,00
5.1.2.1.1.4.7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	98.500.000,00	97.379.100,00	98,86	10.368.225,00
5.1.2.1.1.4.8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.268.000.150,00	2.268.000.000,00	99,99	2.268.000.000,00
5.1.2.1.1.4.9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	567.000.000,00	567.000.000,00	100,00	189.000.000,00
5.1.2.1.1.4.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	90.000.000,00	89.553.117,00	99,50	94.194.194,00
5.1.2.1.1.4.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	9.876,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1.1.4.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.281.000.000,00	3.264.000.000,00	99,48	2.711.250.000,00
5.1.2.1.1.4.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.590.000.000,00	5.589.000.000,00	99,98	4.860.000.000,00
5.1.2.1.1.4.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	1.000.000,00	0,00	0,00	283.691.250,00
Jumlah		13.712.595.526,00	13.691.430.477,00	99,85	12.293.399.459,00

Dari tabel tersebut diatas Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.398.031.018,00 atau 11,37% dari TA 2024 sebesar Rp12.293.399.459,00.

5.1.2.1.1.5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

137.437.889,00

25.071.802,00

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2025 sebesar Rp137.437.889,00 atau 97,99% jika dibandingkan dengan pagu anggaran pada APBD sebesar Rp140.253.401,47 berarti realisasi dibawah anggaran sebesar Rp2.815.512,47. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terdiri dari:

Tabel 5. 25 Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.1.5.1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	43.617.600,00	42.900.000,00	98,35	7.800.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.1.5.2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.106.464,00	6.006.000,00	98,35	1.092.000,00
5.1.2.1.1.5.3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	78.511.680,00	77.220.000,00	98,35	14.040.000,00
5.1.2.1.1.5.4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.479.562,24	6.372.960,00	98,35	1.158.720,00
5.1.2.1.1.5.5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	407.811,75	351.689,00	86,24	63.642,00
5.1.2.1.1.5.6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	854,72	840,00	98,28	160,00
5.1.2.1.1.5.7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.129.428,76	4.586.400,00	89,41	917.280,00
Jumlah		140.253.401,47	137.437.889,00	97,99	25.071.802,00

Dari tabel tersebut diatas Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp112.366.087,00 atau 448,18% jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp25.071.802,00.

5.1.2.1.1.6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
510.960.000,00	372.720.000,00

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2025 sebesar Rp510.960.000,00 atau 97,89%, jika dibandingkan dengan pagu anggaran pada APBD sebesar Rp521.960.000,00 realisasi dibawah anggaran sebesar Rp11.000.000,00. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH terdiri dari:

Tabel 5. 26 Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.1.6.1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	121.960.000,00	120.960.000,00	99,18	27.720.000,00
5.1.2.1.1.6.2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	390.000.000,00	97,50	345.000.000,00
Jumlah		521.960.000,00	510.960.000,00	97,89	372.720.000,00

Dari tabel tersebut diatas Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp138.240.000,00 atau 37,09% dari TA 2024 sebesar Rp372.720.000,00.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa – LRA

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
267.936.785.447,40	244.050.159.928,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Belanja Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp267.936.785.447,40 atau persentase mencapai 95,38% jika dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp280.925.648.677,00 berarti realisasi masih di bawah anggaran sebesar Rp12.988.863.229,60. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp23.886.625.519,40 atau 9,79% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp244.050.159.928,00. Belanja Barang dan Jasa terdiri dari:

Tabel 5. 27 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.2.1	Belanja Barang	60.694.891.276,00	58.434.024.676,00	96,28	63.405.693.802,00
5.1.2.1.2.2	Belanja Jasa	123.932.450.030,00	115.263.769.671,00	93,01	80.785.008.988,00
5.1.2.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	20.114.538.330,00	19.193.774.575,40	95,42	13.794.003.872,00
5.1.2.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	22.006.387.500,00	21.446.815.348,00	97,46	40.081.048.902,00
5.1.2.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.136.757.998,00	6.024.259.893,00	98,17	4.690.718.516,00
5.1.2.1.2.6	Belanja Barang dan Jasa BOS	27.030.969.939,00	26.671.988.472,00	98,67	27.085.709.554,00
5.1.2.1.2.7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.009.653.604,00	20.902.152.812,00	99,49	14.207.976.294,00
Jumlah		280.925.648.677,00	267.936.785.447,40	95,38	244.050.159.928,00

Adapun rekapitulasi belanja barang dan jasa per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang - LRA

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
58.434.024.676,00	63.405.693.802,00

Belanja Barang TA 2025 dianggarkan sebesar Rp60.694.891.276,00 sedangkan realisasi sebesar Rp58.434.024.676,00 atau 96,28%. Realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.971.669.126,00 atau 7,85% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp63.405.693.802,00.

5.1.2.1.2.1.1 Belanja Barang Pakai Habis

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
57.716.939.692,00	60.002.384.742,00

Belanja Barang Pakai Habis TA 2025 dianggarkan sebesar Rp59.723.998.776,00 sedangkan realisasi sebesar Rp57.716.939.692,00 atau 96,64%. Realisasi TA 2025



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

mengalami penurunan sebesar Rp2.285.445.050,00 atau 3,82% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp60.002.384.742,00. Rincian realisasi belanja barang pakai habis dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

5.1.2.1.2.1.2 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

717.084.984,00

3.403.309.060,00

Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2025 dianggarkan sebesar Rp970.892.500,00 sedangkan terealisasi sebesar Rp717.084.984,00 atau 73,86%. Realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.686.224.076,00 atau 78,93% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp3.403.309.060,00. Rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 5. 28 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1. 2.1.2.1	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	246.500.000,00	237.469.235,00	96,34	0,00
5.1.2.1. 2.1.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00	97.152.000,00
5.1.2.1. 2.1.2.3	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	48.000.000,00	30.636.000,00	63,83	0,00
5.1.2.1. 2.1.2.4	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(J),Home Use],	192.182.500,00	190.982.250,00	99,38	0,00
5.1.2.1. 2.1.2.5	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	100.000.000,00	98.790.000,00	98,79	0,00
5.1.2.1. 2.1.2.6	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	993.543.800,00
5.1.2.1. 2.1.2.7	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.193.467.260,00
5.1.2.1. 2.1.2.8	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	0,00	0,00	0,00	7.846.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1. 2.1.2.9	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0,00	0,00	0,00	342.000.000,00
5.1.2.1. 2.1.2.10	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	0,00	0,00	0,00	769.300.000,00
5.1.2.1. 2.1.2.11	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	195.000.000,00	44.999.999,00	23,08	0,00
5.1.2.1. 2.1.2.12	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	186.210.000,00	114.207.500,00	61,33	0,00
5.1.2.1. 2.1.2.13	Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		970.892.500,00	717.084.984,00	73,86	3.403.309.060,00

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa - LRA

Tahun 2025
(Rp)

Tahun 2024
(Rp)

115.263.769.671,00

80.785.008.988,00

Belanja Jasa TA 2025 terealisasi sebesar Rp115.263.769.671,00 atau 93,00% atau dibawah anggaran sebesar Rp8.668.680.359,00. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp34.478.760.683,00 atau 42,68% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp80.785.008.988,00. Adapun realisasi belanja jasa sebagai berikut:

Tabel 5. 29 Realisasi Belanja Jasa TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	69.218.135.661,00	64.852.144.268,00	93,69	56.328.693.773,00
5.1.2.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	17.922.756.061,00	17.811.729.592,00	99,38	8.666.898.765,00
5.1.2.1.2.2.3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.867.395.000,00	9.648.279.000,00	97,78	7.312.191.000,00
5.1.2.1.2.2.4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.325.217.600,00	1.206.468.690,00	91,04	1.114.686.000,00
5.1.2.1.2.2.5	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	116.250.000,00	101.150.000,00	87,01	0,00
5.1.2.1.2.2.6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.522.330.789,00	9.108.376.331,00	95,65	5.275.240.714,00
5.1.2.1.2.2.7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.030.000.000,00	995.670.000,00	96,67	995.580.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.2.2.8	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
5.1.2.1.2.2.9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	14.885.364.919,00	11.494.951.790,00	77,22	1.091.718.736,00
Jumlah		123.932.450.030,00	115.263.769.671,00	93,01	80.785.008.988,00

5.1.2.1.2.2.1 Belanja Jasa Kantor

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
64.852.144.268,00	56.328.693.773,00

Belanja Jasa Kantor TA 2025 terealisasi sebesar Rp64.852.144.268,00 atau 93,69% dan masih dibawah anggaran sebesar Rp4.365.991.393,00. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp8.523.450.495,00 atau 15,13% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp56.328.693.773,00. Realisasi Belanja Jasa Kantor dapat dilihat pada *Lampiran 11*.

5.1.2.1.2.2.2 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
17.811.729.592,00	8.666.898.765,00

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2025 terealisasi sebesar Rp17.811.729.592,00 atau 99,38% dibawah anggaran sebesar Rp111.026.469,00 atau 0,62%. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp9.144.830.827,00 atau 105,51% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp8.666.898.765,00. Rincian Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagai berikut:

Tabel 5. 30 Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.2.2.2.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	12.107.202.000,00	12.107.202.000,00	100,00	7.965.733.600,00
5.1.2.1.2.2.2.2	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	5.594.774.061,00	5.593.784.900,00	99,98	603.423.700,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.2.2.3	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	220.780.000,00	110.742.692,00	50,16	97.741.465,00
Jumlah		17.922.756.061,00	17.811.729.592,00	99,38	8.666.898.765,00

5.1.2.1.2.2.3 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

9.648.279.000,00

7.312.191.000,00

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2025 terealisasi sebesar Rp9.648.279.000,00 atau 97,77%, realisasi tersebut masih dibawah anggaran sebesar Rp219.116.000,00. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp2.336.088.000,00 atau 31,95% jika dibandingkan dari realisasi TA 2024 sebesar Rp7.312.191.000,00. Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 5. 31 Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.2.2.3.1	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
5.1.2.1.2.2.3.2	Belanja Sewa Electric Generating Set	212.000.000,00	204.500.000,00	96,46	135.000.000,00
5.1.2.1.2.2.3.3	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.929.600.000,00	5.925.400.000,00	99,93	4.369.860.000,00
5.1.2.1.2.2.3.4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	316.725.000,00	285.043.000,00	90,00	328.789.000,00
5.1.2.1.2.2.3.5	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00	0,00
5.1.2.1.2.2.3.6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
5.1.2.1.2.2.3.7	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	27.000.000,00	6.000.000,00	22,22	206.000.000,00
5.1.2.1.2.2.3.8	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6.225.000,00	4.000.000,00	64,26	0,00
5.1.2.1.2.2.3.9	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.358.445.000,00	2.236.736.000,00	94,84	2.248.442.000,00
5.1.2.1.2.2.3.10	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.2.1.2.2.3.11	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.2.1.2.2.3.12	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	901.000.000,00	870.200.000,00	96,58	0,00
Jumlah		9.867.395.000,00	9.648.279.000,00	97,78	7.312.191.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.1.2.1.2.2.4 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.206.468.690,00	1.114.686.000,00

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2025 terealisasi sebesar Rp1.206.468.690,00 atau 91,03% atau dibawah anggaran sebesar Rp118.748.910,00 atau 8,96%. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp91.782.690,00 atau 8,23% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp1.114.686.000,00. Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 5. 32 Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.2.2.4.1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	101.807.600,00	92.000.000,00	90,37	124.796.000,00
5.1.2.1.2.2.4.2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100.000.000,00
5.1.2.1.2.2.4.3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	405.600.000,00	332.500.000,00	81,98	295.600.000,00
5.1.2.1.2.2.4.4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	68.000.000,00	57.998.690,00	85,29	40.000.000,00
5.1.2.1.2.2.4.5	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	80.000.000,00
5.1.2.1.2.2.4.6	Belanja Sewa Hotel	289.810.000,00	263.970.000,00	91,08	334.490.000,00
5.1.2.1.2.2.4.7	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	370.000.000,00	370.000.000,00	100,00	139.800.000,00
Jumlah		1.325.217.600,00	1.206.468.690,00	91,04	1.114.686.000,00

5.1.2.1.2.2.5 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
101.150.000,00	0,00

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2025 dianggarkan sebesar Rp116.250.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp101.150.000,00 atau 87,01% dan TA 2024 tidak terdapat realisasi. Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Tabel 5. 33 Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6
5.1.2.1.2.2.5.1	Belanja Sewa Musik	101.250.000,00	101.150.000,00	99,90	0,00
5.1.2.1.2.2.5.2	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		116.250.000,00	101.150.000,00	87,01	0,00

5.1.2.1.2.2.6 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

9.108.376.331,00

5.275.240.714,00

Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2025 terealisasi sebesar Rp9.108.376.331,00 atau 95,65% dibawah anggaran sebesar Rp413.954.458,00. Realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.833.135.617,00 atau 72,66% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp5.275.240.714,00. Realisasi Belanja Konsultansi Konstruksi sebagai berikut:

Tabel 5. 34 Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2025 dan TA 2024

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6
5.1.2.1.2.2.6.1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	19.980.000,00
5.1.2.1.2.2.6.2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	19.968.900,00
5.1.2.1.2.2.6.3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	7.039.944.999,00	6.955.426.484,00	98,80	1.976.911.922,00
5.1.2.1.2.2.6.4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	0,00	498.279.000,00
5.1.2.1.2.2.6.5	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.431.385.790,00	2.103.524.847,00	86,52	2.321.200.075,00
5.1.2.1.2.2.6.6	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	29.970.000,00
5.1.2.1.2.2.6.7	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	0,00	0,00	159.801.817,00
5.1.2.1.2.2.6.8	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	51.000.000,00	49.425.000,00	96,91	249.129.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

No	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6
Jumlah		9.522.330.789,00	9.108.376.331,00	95,65	5.275.240.714,00

5.1.2.1.2.2.7 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
995.670.000,00	995.580.000,00

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2025 terealisasi sebesar Rp995.670.000,00 atau 96,67% realisasi dibawah anggaran sebesar Rp34.330.000,00. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp90.000,00 atau 0,01% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp995.580.000,00. Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagai berikut:

Tabel 5. 35 Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6
5.1.2.1.2.2.7.1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.000.000.000,00	995.670.000,00	99,57	995.580.000,00
5.1.2.1.2.2.7.2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.030.000.000,00	995.670.000,00	96,67	995.580.000,00

5.1.2.1.2.2.8 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
45.000.000,00	0,00

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2025 dianggarkan pada APBD. Sebesar Rp45.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp45.000.000,00 atau 100,00% sedangkan TA 2024 tidak terdapat realisasi. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagai berikut:

Tabel 5. 36 Realisasi Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6
5.1.2.1.2.2.8.1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00

X



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.1.2.1.2.2.9 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

11.494.951.790,00

1.091.718.736,00

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2025 terealisasi sebesar Rp11.494.951.790,00 atau 77,22% dibawah anggaran sebesar Rp3.390.413.129,00. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp10.403.233.054,00 atau 952,92% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp1.091.718.736,00.

Tabel 5. 37 Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.2.2.9.1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	83.166.600,00
5.1.2.1.2.2.9.2	Belanja Sosialisasi	10.208.178.995,00	9.890.995.000,00	96,89	74.390.000,00
5.1.2.1.2.2.9.3	Belanja Bimbingan Teknis	4.497.902.924,00	1.510.696.790,00	33,59	808.272.136,00
5.1.2.1.2.2.9.4	Belanja Diklat Kepemimpinan	179.283.000,00	93.260.000,00	52,02	125.890.000,00
Jumlah		14.885.364.919,00	11.494.951.790,00	77,22	1.091.718.736,00

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan– LRA

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

19.193.774.575,40

13.794.003.872,00

Belanja Pemeliharaan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp20.114.538.330,00 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp19.193.774.575,40 atau 95,42%. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp5.399.770.703,40 atau 39,15% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp13.794.003.872,00.

Tabel 5. 38 Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.2.3.1	Belanja Pemeliharaan Tanah	700.000.000,00	699.140.500,00	99,88	196.614.000,00
5.1.2.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.452.570.280,00	5.108.158.954,40	93,68	3.907.217.617,00
5.1.2.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.515.179.100,00	6.952.997.883,00	92,52	1.734.472.387,00
5.1.2.1.2.3.4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.363.788.950,00	6.355.477.238,00	99,87	7.955.699.868,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6
5.1.2.1.2.3.5	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	83.000.000,00	78.000.000,00	93,98	0,00
	Jumlah	20.114.538.330,00	19.193.774.575,40	95,42	13.794.003.872,00

5.1.2.1.2.3.1 Belanja Pemeliharaan Tanah

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
699.140.500,00	196.614.000,00

Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2025 dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00 sedangkan realisasi sebesar Rp699.140.500,00 atau 99,88%. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp502.526.500,00 atau 255,59% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp196.614.000,00. Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah sebagai berikut:

Tabel 5. 39 Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6
5.1.2.1.2.3.1.1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	47.566.000,00
5.1.2.1.2.3.1.2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman	700.000.000,00	699.140.500,00	99,88	149.048.000,00
	Jumlah	700.000.000,00	699.140.500,00	99,88	196.614.000,00

5.1.2.1.2.3.2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.108.158.954,40	3.907.217.617,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2025 dianggarkan sebesar Rp5.452.570.280,00 sedangkan realisasi sebesar Rp5.108.158.954,40 atau 93,68%. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp1.200.941.337,40 atau 30,74% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp3.907.217.617,00. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

X



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Tabel 5. 40 Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.2.3.2.1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	700.000.000,00	699.997.000,00	99,99	99.963.000,00
5.1.2.1.2.3.2.2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Bantu- Electric Generating Set	92.710.000,00	88.169.500,00	95,10	133.964.000,00
5.1.2.1.2.3.2.3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.404.523.350,00	2.295.978.634,40	95,49	2.232.541.277,00
5.1.2.1.2.3.2.4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	298.643.900,00	260.296.000,00	87,16	0,00
5.1.2.1.2.3.2.5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	107.300.000,00	33.297.000,00	31,03	73.997.000,00
5.1.2.1.2.3.2.6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	24.600.000,00	24.600.000,00	100,00	0,00
5.1.2.1.2.3.2.7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	136.500.000,00	135.500.000,00	99,27	440.597.200,00
5.1.2.1.2.3.2.8	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	458.080.000,00	427.862.820,00	93,40	459.491.140,00
5.1.2.1.2.3.2.9	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	109.190.000,00	108.080.000,00	98,98	135.164.000,00
5.1.2.1.2.3.2.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	94.000.000,00	93.425.000,00	99,39	77.900.000,00
5.1.2.1.2.3.2.11	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	893.653.030,00	878.263.000,00	98,28	253.600.000,00
5.1.2.1.2.3.2.12	Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer	123.370.000,00	52.690.000,00	42,71	0,00
5.1.2.1.2.3.2.13	Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.1.2.1.2.3.2.14	Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	5.452.570.280,00	5.108.158.954,40	93,68	3.907.217.617,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.1.2.1.2.3.3 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

6.952.997.883,00

1.734.472.387,00

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2025 dianggarkan sebesar Rp7.515.179.100,00 sedangkan realisasi sebesar Rp6.952.997.883,00 atau hanya 92,52%. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp5.218.525.496,00 atau 300,87% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp1.734.472.387,00. Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 5. 41 Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.2.3.3.1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.134.743.100,00	2.103.696.100,00	98,55	1.430.534.687,00
5.1.2.1.2.3.3.2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	4.997.511.000,00	4.497.909.783,00	90,00	0,00
5.1.2.1.2.3.3.3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	39.777.200,00
5.1.2.1.2.3.3.4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	150.000.000,00	149.348.000,00	99,57	0,00
5.1.2.1.2.3.3.5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	55.000.000,00	54.838.000,00	99,71	18.590.000,00
5.1.2.1.2.3.3.6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	177.925.000,00	147.206.000,00	82,73	159.279.700,00
5.1.2.1.2.3.3.7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	29.309.500,00
5.1.2.1.2.3.3.8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	56.981.300,00
	Jumlah	7.515.179.100,00	6.952.997.883,00	92,52	1.734.472.387,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.1.2.1.2.3.4 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

6.355.477.238,00

7.955.699.868,00

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dianggarkan sebesar Rp6.363.788.950,00 sedangkan realisasi sebesar Rp6.355.477.238,00 atau hanya 99,87%. Realisasi mengalami penurunan sebesar Rp1.600.222.630,00 atau 20,11% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp7.955.699.868,00. Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagai berikut:

Tabel 5. 42 Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.2.3.4.1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	2.045.880.116,00	2.045.860.070,00	99,99	4.131.714.408,00
5.1.2.1.2.3.4.2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.368.340.000,00	2.368.187.000,00	99,99	1.329.016.700,00
5.1.2.1.2.3.4.3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	0,00	0,00	399.686.420,00
5.1.2.1.2.3.4.4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	400.000.000,00	399.346.000,00	99,84	178.827.850,00
5.1.2.1.2.3.4.5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	7.479.350,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1.2.3.4.6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	0,00	0,00	180.111.100,00
5.1.2.1.2.3.4.7	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	642.089.484,00	642.086.018,00	99,99	1.013.406.640,00
5.1.2.1.2.3.4.8	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	900.000.000,00	899.998.150,00	99,99	722.936.750,00
	Jumlah	6.363.788.950,00	6.355.477.238,00	99,87	7.955.699.868,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.1.2.1.2.3.1 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
78.000.000,00	0,00

Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud (ATB) TA 2025 dianggarkan sebesar Rp83.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp78.000.000,00 atau 93,98% sedangkan realisasi TA 2024 sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 5. 43 Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.2.3.1.1	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.1.2.3.1.2	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	83.000.000,00	78.000.000,00	93,98	0,00

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas – LRA

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
21.446.965.348,00	40.081.048.902,00

Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 dianggarkan sebesar Rp22.006.387.500,00 dan realisasi sebesar Rp21.446.965.348,00 atau 97,46%. Realisasi mengalami penurunan sebesar Rp18.634.083.554,00 atau 46,49% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp40.081.048.902,00. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Tabel 5. 44 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	839.100.000,00
5.1.2.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.152.258.000,00	4.895.667.000,00	95,02	14.447.807.400,00
5.1.2.1.2.4.3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	16.854.129.500,00	16.551.298.348,00	98,20	24.794.141.502,00
	Jumlah	22.006.387.500,00	21.446.965.348,00	97,46	40.081.048.902,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LRA

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Tahun 2025 Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

6.024.109.893,00

4.690.718.516,00

Lain/Masyarakat TA 2025 dianggarkan sebesar Rp6.136.757.998,00 dan realisasi sebesar Rp6.024.109.893,00 atau 98,16%. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp1.333.391.377,00 atau 28,43% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp4.690.718.516,00. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 5. 45 Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.2.5.1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	365.400.000,00	311.900.000,00	85,36	517.360.000,00
5.1.2.1.2.5.2	Belanja Beasiswa	120.877.998,00	105.877.998,00	87,59	171.915.997,00
5.1.2.1.2.5.3	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.426.630.000,00	5.386.487.895,00	99,26	3.993.442.519,00
5.1.2.1.2.5.4	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	223.850.000,00	219.844.000,00	98,21	8.000.000,00
	Jumlah	6.136.757.998,00	6.024.109.893,00	98,16	4.690.718.516,00

5.1.2.1.2.6 Belanja Barang dan Jasa BOSP – LRA

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

26.671.988.472,00

27.085.709.554,00

Belanja Barang Dan Jasa BOSP TA 2025 dianggarkan sebesar Rp27.030.969.939,00 dan untuk realisasi sebesar Rp26.671.988.472,00 atau 98,67%. Realisasi mengalami penurunan sebesar Rp413.721.082,00 atau 1,53% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp27.085.709.554,00. Belanja Barang dan Jasa BOSP disajikan berdasarkan Permendagri Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Bos sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Tabel 5. 46 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2025 dan TA 2024

Reff	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.2.6.1	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00		27.085.709.554,00
5.1.2.1.2.6.2	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	25.807.429.939,00	25.795.448.071,00	99,92	0,00
5.1.2.1.2.6.3	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	965.000.000,00	618.000.401,00	64,04	0,00
5.1.2.1.2.6.4	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	258.540.000,00	258.540.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	27.030.969.939,00	26.671.988.472,00	98,67	27.085.709.554,00

Dari tabel tersebut diatas Belanja Barang dan Jasa BOSP dapat dilihat pada *Lampiran 12*.

5.1.2.1.2.7 Belanja Barang dan Jasa BLUD– LRA

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

20.902.152.812,00

14.207.976.294,00

Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp21.009.653.604,00 dan untuk realisasi sebesar Rp20.902.152.812,00 atau 99,49%. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp6.694.176.518,00 atau 47,12% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp14.207.976.294,00. Belanja tersebut terdapat pada RSUD Sibuhuan.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah – LRA

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

12.130.833.721,00

64.317.340.120,00

Realisasi Belanja Hibah TA 2025 sebesar Rp12.130.833.721,00 atau 96,43% dari anggaran sebesar Rp12.580.309.006,00 sedangkan realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp64.317.340.120,00. Realisasi Belanja Hibah TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp52.186.506.399,00 atau 81,14%. Belanja Hibah terdiri dari:

Tabel 5. 47 Rekapitulasi Belanja Hibah TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.1.3.1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	52.678.132.800,00
5.1.2.1.3.2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk	1.210.000.000,00	1.179.741.000,00	97,50	1.158.767.708,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Reff	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
	Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				
5.1.2.1.3.3	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
5.1.2.1.3.4	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	322.500.000,00	192.500.000,00	59,69	147.500.000,00
5.1.2.1.3.5	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.260.000.000,00	1.185.000.000,00	94,05	1.000.000.000,00
5.1.2.1.3.6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.122.260.000,00	2.978.688.315,00	95,40	3.050.943.000,00
5.1.2.1.3.7	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.210.044.006,00	1.210.044.006,00	100,00	1.071.636.612,00
5.1.2.1.3.8	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.996.755.000,00	3.951.215.800,00	98,86	3.622.040.000,00
5.1.2.1.3.9	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.458.750.000,00	1.433.644.600,00	98,28	1.498.320.000,00
Jumlah		12.580.309.006,00	12.130.833.721,00	96,43	64.317.340.120,00

Belanja bantuan hibah didasarkan pada Perbup Padang Lawas Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Realisasi Belanja Hibah diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat TA 2025 Rp0,00 sedangkan TA 2024 sebesar Rp52.678.132.800,00. Belanja hibah TA 2024 diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp34.678.132.800,00, Kepolisian Resor Padang Lawas sebesar Rp3.200.000.000,00, Komando Distrik Militer 0212 sebesar Rp1.800.000.000,00, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) sebesar Rp13.000.000.000,00.

b. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2025 terealisasi sebesar Rp1.179.741.000,00 atau 97,49,% dari anggaran sebesar Rp1.210.000.000,00. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp20.973.292,00 atau 1,81% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp1.158.767.708,00. Belanja Hibah diberikan berdasarkan tiga Keputusan Bupati yaitu:

- 1) Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/90/KPTS/2025 tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Dana Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- 2) Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/248/KPTS/2025 tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan
- 3) Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/256/KPTS/2025 tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

c. Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Selama TA 2025 realisasi Rp0,00 sedangkan TA 2024 terealisasi sebesar Rp90.000.000,00. Realisasi Belanja Hibah Jasa Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024 diberikan kepada PMI Kabupaten Padang Lawas.

d. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Selama TA 2025 Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terealisasi sebesar Rp192.500.000,00 atau 59,68% dari anggaran sebesar Rp322.500.000,00 sedangkan realisasi TA 2024 sebesar Rp147.500.000,00. Belanja hibah diberikan berdasarkan empat Keputusan Bupati:

- 1) Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/219/KPTS/2025 tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 2) Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/256/KPTS/2025 tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/303/KPTS/2025 tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah pada Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian dan Perdagangan;

Rincian belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

e. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Selama TA 2025 Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan terealisasi sebesar Rp1.185.000.000,00 atau 94,04% sedangkan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00. Belanja



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Hibah diberikan sesuai dengan Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/341/KPTS/2025 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2./135/KPTS/2025 tentang Penerimaan Dana Hibah pada Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata. Rincian Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

f. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta

Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh satdikdasmen swasta terealisasi sebesar Rp2.978.688.315,00 atau 94,40% dari anggaran sebesar Rp3.122.260.000,00. Belanja Hibah tersebut merupakan pemberian dana BOSP kepada satuan pendidikan swasta berdasarkan Permendagri Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Rincian Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

g. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.210.044.006,00 dan terealisasi sebesar Rp1.210.044.006,00 atau 100,00%. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp138.407.394,00 atau 12,92%. Belanja Hibah diberikan sesuai dengan Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/91/KPTS/2025 tentang Penetapan Daftar dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum 2024-2029 yang Memperoleh Kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas. Rincian Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

h. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD

Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD terealisasi sebesar Rp3.951.215.800,00 atau 98,86% dari anggaran sebesar Rp3.996.755.000,00. Belanja Hibah tersebut merupakan pemberian dana BOSP kepada satuan pendidikan PAUD berdasarkan Permendagri Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Rekap Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

i. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan

Belanja Hibah Dana BOSP-BOP kesetaraan terealisasi sebesar Rp1.433.644.600,00 atau 98,27% dari anggaran sebesar Rp1.458.750.000,00. Belanja Hibah tersebut



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

merupakan pemberian dana BOSP kepada satuan pendidikan Kesetaraan berdasarkan Permendagri Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Rekap Belanja Hibah Dana BOSP-BOP kesetaraan dapat dilihat pada *Lampiran 19*.

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial – LRA

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
2.358.640.000,00	1.020.529.996,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada TA 2025 sebesar Rp2.358.640.000,00 atau 93,75% dari anggaran sebesar Rp2.515.760.406,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial mengalami peningkatan sebesar Rp1.338.110.004,00 atau 131,12% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp1.020.529.996,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial terdiri dari:

Tabel 5. 48 Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6
5.1.2.1.4.1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	668.460.406,00	666.740.000,00	99,74	475.229.996,00
5.1.2.1.4.2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.847.300.000,00	1.691.900.000,00	91,59	545.300.000,00
	Jumlah	2.515.760.406,00	2.358.640.000,00	93,75	1.020.529.996,00

Dari tabel tersebut diatas Belanja Bantuan Sosial didasarkan pada Perbup Padang Lawas Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi Belanja Bantuan Sosial diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu yang diberikan oleh Pemkab Padang Lawas dianggarkan dan direalisasikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp668.460.406,00 dan realisasinya sebesar Rp666.740.000,00 atau 99.74%. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu yang diberikan sesuai dengan Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/330/KPTS/2025 tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Beasiswa Siswa Berprestasi Tingkat SD dan SMP Negeri/Swasta di Lingkungan Pemkab Padang Lawas TA 2025 dan Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/346/KPTS/2025 tentang Penerima dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Besaran Penerimaan Beasiswa Bagi Mahasiswa dan Bantuan Mahasiswa Luar Negeri yang Berasal dari Kabupaten Padang Lawas TA 2025.

Tabel 5. 49 Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu TA 2025

No.	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran Bantuan Beasiswa Tingkat SD (DAU) Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	233.280.000,00
2	Pembayaran Bantuan Beasiswa Tingkat SMP (DAU) Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	133.460.000,00
3	Pembayaran Bantuan Beasiswa Mahasiswa dan Bantuan Mahasiswa Luar Negeri yang Berasal dari kabupaten Padang Lawas Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	300.000.000,00
	Jumlah	666.740.000,00

b. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat yang diberikan oleh Pemkab Padang Lawas dianggarkan dan direalisasikan melalui Dinas Sosial dengan anggaran sebesar Rp1.847.300.000,00 dan realisasinya sebesar Rp1.691.900.000,00 atau 91.58%. Belanja bantuan sosial diberikan sesuai dengan Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/142/KPTS/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/55/KPTS/2025 tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial TA 2025.

Tabel 5. 50 Rekapitulasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat TA 2025

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Anak Yatim se-Kabupaten Padang Lawas T.A 2025.	580.700.000,00
2	Pembayaran Bantuan Sosial Dana Duka yang Meninggal Dunia bulan Juni sd Juli 2025 berjumlah 31 Orang se-Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 (Sumber Dana Dau PMK 110.)	15.500.000,00
3	Pembayaran Bantuan Sosial Dana Duka yang Meninggal Dunia bulan Agustus sd September Tahun 2025 berjumlah 67 Orang se-Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025 (Sumber Dana Dau PMK 110.)	33.500.000,00
4	Pembayaran Dana Bantuan Sosial Imam dan Khotib Tahun Anggaran 2025 Se-Kabupaten Padang Lawas an. Sayuti Lubis dkk. Sumber Dana DAU PMK 110.	1.015.200.000,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial Duka yang Meninggal Dunia bulan Oktober, November dan Desember 2025 berjumlah 94 (Sembilan puluh empat) orang se-Kabupaten Padang Lawas T.A 2025 (Sumber Dana DAU PMK 110).	47.000.000,00
	Jumlah	1.691.900.000,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Tahun 2025

(Rp)

105.626.438.629,00

Tahun 2024

(Rp)

113.789.558.574,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp105.626.438.629,00 atau 90,12% jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp117.206.495.284,00. Realisasi Belanja Modal tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.163.119.945,00 atau 7,17% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp113.789.558.574,00. Belanja Modal terdiri dari:

Tabel 5. 51 Rekapitulasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.511.363.655,00	33.350.158.684,00	96,64	16.953.255.560,00
5.1.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.678.749.483,00	43.478.208.184,00	91,19	13.454.993.358,00
5.1.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.441.496.046,00	21.003.913.761,00	76,54	77.118.165.072,00
5.1.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.574.886.100,00	7.794.158.000,00	102,89	6.263.144.584,00
Jumlah		117.206.495.284,00	105.626.438.629,00	90,12	113.789.558.574,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

33.350.158.684,00

16.953.255.560,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp33.350.158.684,00 atau 96,64% jika dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp34.511.363.655,00, realisasi masih dibawah anggaran sebesar Rp1.161.204.971,00. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp16.396.903.124,00 atau 96,72% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp16.953.255.560,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

Adapun realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berdasarkan SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 21**.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

43.478.208.184,00

13.454.993.358,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 berupa pembangunan/rehabilitasi dan konstruksi sebesar Rp43.478.208.184,00 atau 91,19%. Jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp47.678.749.483,00, maka realisasi masih dibawah anggaran sebesar Rp4.195.541.299,00. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp30.023.214.826,00 atau 223,14% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp13.454.993.358,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 52 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.2.3.1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	199.287.000,00	99,64	0,00
5.1.2.2.3.2	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	2.950.000.000,00	2.678.877.000,00	90,81	693.685.000,00
5.1.2.2.3.3	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	14.693.462.865,00	12.471.666.650,00	84,88	0,00
5.1.2.2.3.4	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.130.000.000,00	3.591.000.000,00	70,00	0,00
5.1.2.2.3.5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	15.668.350,00	15.668.350,00	100,00	0,00
5.1.2.2.3.6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	11.264.130.000,00	11.224.341.984,00	99,65	10.398.069.358,0
5.1.2.2.3.7	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	50.000.000,00	49.833.000,00	99,67	0,00
5.1.2.2.3.8	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	10.200.000.000,00	10.149.302.000,00	99,50	0,00
5.1.2.2.3.9	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	199.778.000,00	99,89	0,00
5.1.2.2.3.10	Belanja Modal Bangunan Parkir	100.900.000,00	35.926.200,00	35,61	0,00
5.1.2.2.3.11	Belanja Modal Pagar	2.874.588.268,00	2.862.528.000,00	99,58	2.363.239.000,00
Jumlah		47.678.749.483,00	43.478.208.184,00	91,19	13.454.993.358,00

Adapun rincian belanja modal gedung dan bangunan per SKPD TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 53 Rekapitulasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD TA 2025 dan TA 2024

No	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	13.410.838.268,00	13.364.615.984,00	99,66	12.313.777.358,00
2	Dinas Kesehatan	14.740.362.865,00	12.523.993.850,00	84,96	447.531.000,00
3	RSUD Sibuhuan	5.330.000.000,00	3.790.287.000,00	71,11	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	3.215.668.350,00	2.944.156.350,00	91,56	693.685.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

No	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	911.880.000,00	904.936.000,00	99,24	0,00
6	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	10.000.000.000,00	9.950.219.000,00	99,50	0,00
7	Setdakab	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		47.678.749.483,00	43.478.208.184,00	91,19	13.454.993.358,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

21.003.913.761,00

77.118.165.072,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 sebesar Rp21.003.913.761,00 atau 76,54% dari anggarannya sebesar Rp27.441.496.046,00. Dengan demikian, realisasi tersebut masih dibawah anggaran sebesar Rp6.437.582.285,00. Realisasi mengalami penurunan sebesar Rp56.114.251.311,00 atau 72,76% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp77.118.165.072,00. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

Adapun realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 54 Rekapitulasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024

No	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
1	Dinas Kesehatan	1.669.673.600,00	1.665.993.200,00	99,78	1.138.893.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	13.276.022.446,00	10.931.674.161,00	82,34	75.670.692.072,00
3	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Perhubungan	0,00	0,00	0,00	308.580.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.295.800.000,00	8.206.246.400,00	66,74	0,00
5	Kecamatan Barumun	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		27.441.496.046,00	21.003.913.761,00	76,54	77.118.165.072,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

7.794.158.000,00

6.263.144.584,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa pengadaan buku/kepuustakaan dan pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan TA 2025 sebesar Rp7.794.158.000,00 atau 102,89% jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp7.574.886.100,00. Realisasi mengalami peningkatan sebesar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Rp1.531.013.416,00 atau 24.44% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp6.263.144.584,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5. 55 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
5.1.2.2.5.1	Belanja Modal Buku Umum	225.830.000,00	224.852.500,00	99,57	0,00
5.1.2.2.5.2	Belanja Modal Audio Visual	600.000.000,00	594.000.000,00	99,00	0,00
5.1.2.2.5.3	Belanja Modal Ikan Budidaya	16.700.000,00	0,00	0,00	7.896.000,00
5.1.2.2.5.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	6.732.356.100,00	6.975.305.500,00	103,61	6.255.248.584,00
Jumlah		7.574.886.100,00	7.794.158.000,00	102,89	6.263.144.584,00

Dari tabel tersebut diatas rekapitulasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD TA 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 56 Rekapitulasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan TA 2024

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	6.758.356.100,00	7.000.558.000,00	103,58	6.255.248.584,00
2	Dinas Perikanan dan Peternakan	16.700.000,00	0,00	0,00	7.896.000,00
3	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	199.830.000,00	199.600.000,00	99,88	0,00
4	Sekretariat Daerah Kabupaten	600.000.000,00	594.000.000,00	99,00	0,00
JUMLAH		7.574.886.100,00	7.794.158.000,00	102,89	6.263.144.584,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga – LRA

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

1.664.674.000,00

2.681.589.050,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada TA 2025 adalah sebesar Rp1.664.674.000,00 atau 26,34% dari anggaran sebesar Rp6.319.399.873,00. Realisasi mengalami penurunan sebesar Rp1.016.915.050,00 atau 37,92% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp2.681.589.050,00. Adapun realisasi Belanja Tidak Terduga sebagai berikut:

Tabel 5. 57 Rincian Belanja Tidak Terduga TA 2025

No	Nomor SP2D	Uraian	Realisasi (Rp)
1	12.21/04.0/000029/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas untuk pembelian kain sarung di Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2025	194.766.000,00
2	12.21/04.0/000361/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/5/2025	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan untuk Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Jalan Selama Masa Lebaran 2025/1446 H	452.028.000,00
3	12.21/04.0/001071/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Untuk Kegiatan Penanganan Bencana Kekeringan di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025	98.634.000,00
4	12.21/04.0/001427/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas untuk Kegiatan Operasi Lilin Toba Tahun 2025	493.746.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

No	Nomor SP2D	Uraian	Realisasi (Rp)
5	12.21/03.0/001442/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas untuk penerima bantuan tunai korban bencana alam dan musibah kebakaran di Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2025.	425.500.000,00
Jumlah			1.664.674.000,00

Dari tabel tersebut di atas, realisasi Belanja Tidak Terduga berpedoman pada Perbup Padang Lawas Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD Kabupaten Padang Lawas. Belanja tidak terduga diberikan berdasarkan lima Keputusan Bupati Padang Lawas:

- Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/70/KPTS/2025 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Kegiatan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025;
- Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/93/KPTS/2025 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Jalan Selama Masa Lebaran Tahun 2025/1446 H;
- Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/342/KPTS/2025 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Bencana Kekeringan Di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025;
- Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/367/KPTS/2025 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Pada Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan jalan Selama Natal Tahun 2025 Dan Tahun 2026;
- Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/390/KPTS/2025 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penerimaan Bantuan Tunai Korban Bencana Alam Dan Musibah Kebakaran Di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025;

5.1.2.4 BELANJA TRANSFER

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
210.463.483.917,00	302.740.132.703,00

Realisasi Belanja Transfer TA 2025 sebesar Rp210.463.483.917,00 atau 72,59% dari anggaran sebesar Rp289.937.776.807,00. Realisasi mengalami penurunan sebesar Rp92.276.648.786,00 atau 30,48% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp302.740.132.703,00.

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil – LRA

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.1.2.4.1.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.1.2.4.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan – LRA

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
210.463.483.917,00	302.740.132.703,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa TA 2025 sebesar Rp210.463.483.917,00 atau 73,62% dari anggaran sebesar Rp285.872.237.811,00. Realisasi mengalami penurunan sebesar Rp92.276.648.786,00 atau 30,48% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp302.740.132.703,00. Belanja Bantuan Keuangan tersebut terdiri dari:

5.1.2.4.3 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
210.463.483.917,00	302.740.132.703,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota Kepada Desa TA 2025 sebesar Rp210.463.483.917,00 atau 73,62% dari anggaran sebesar Rp285.872.237.811,00. Realisasi mengalami penurunan sebesar Rp92.276.648.786,00 atau 30,48% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp302.740.132.703,00. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Rincian Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa sebagai berikut.

Tabel 5. 58 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6
1	Dana Desa	224.897.540.000,00	144.882.053.528,00	64,42	237.180.396.000,00
2	Penghasilan tetap perangkat desa	60.974.697.811,00	65.581.430.389,00	107,56	65.559.736.703,00
JUMLAH		285.872.237.811,00	210.463.483.917,00	73,62	302.740.132.703,00

Dari tabel tersebut diatas Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa diuraikan sebagai berikut:.

- a. Dana Desa yang ditransfer pemerintah pusat sebesar Rp144.882.053.528,00.

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa sesuai dengan Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Pepres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa TA 2025.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa disajikan berdasarkan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rincian realisasi belanja transfer dana desa dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

- b. Alokasi Dana Desa (ADD/Siltap) sebesar Rp65.581.430.389,00.

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dana desa paling sedikit 10% dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan APBD TA berjalan yang diterima oleh kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemkab Padang Lawas mengalokasikan ADD/Siltap untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Permusyawaratan Desa berdasarkan dengan Perbup Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Daerah, Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten TA 2025. Rincian realisasi ADD/Siltap dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

5.1.3. PEMBIAYAAN

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

5.1.3.1.1 Penggunaan SiLPA

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
38.608.713.195,21	32.127.944.856,29

Realisasi Penerimaan Pembiayaan-Penggunaan SiLPA TA 2025 sebesar Rp38.608.713.195,21 atau 101,36% dari anggaran sebesar Rp38.090.617.789,81. Jumlah tersebut merupakan akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran TA 2024 sebesar Rp38.608.713.195,21.

Penggunaan SiLPA sebesar Rp38.608.713.195,21 diperoleh dari SiLPA TA 2024. Penggunaan SiLPA TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp6.480.768.338,92 atau 20,17% dari penggunaan SiLPA TA 2024 sebesar Rp32.127.944.856,29. SiLPA TA 2024 digunakan untuk membiayai defisit anggaran yang terjadi selama TA 2025.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
0,00	0,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 dan 2024 nihil.

5.1.3.3 Pembiayaan Neto

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
38.608.713.195,21	32.127.944.856,29

Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2025 sebesar Rp38.608.713.195,21 atau 101,36%. Realisasi Pembiayaan Neto mengalami peningkatan sebesar Rp6.480.768.338,92 atau 20,17% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp32.127.944.856,29.

✓



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.1.3.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

46.788.307.979,16

38.608.713.195,21

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp46.788.307.979,16 dan Rp38.608.713.195,21. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp8.179.594.783,95 atau 21,19%. Rincian perhitungan (SiLPA) TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 59 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran TA 2025 dan TA 2024

Kode	Jenis Belanja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6
5.1.1	Pendapatan Daerah	1.152.473.768.240,89	1.056.591.530.465,35	91,68	1.143.043.620.976,92
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	58.196.920.814,89	47.440.040.711,35	81,52	44.351.945.284,92
5.1.1.2	Pendapatan Transfer	1.067.121.847.426,00	976.981.481.370,00	91,55	1.075.745.907.823,00
5.1.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	27.155.000.000,00	32.170.008.384,00	118,47	22.945.767.869,00
5.1.2	Belanja	1.190.564.386.030,70	1.048.411.935.681,40	88,06	1.136.562.852.638,00
5.1.2.1	Belanja Operasi	777.100.714.066,70	730.652.339.135,40	94,02	717.351.572.311,00
5.1.2.2	Belanja Modal	117.206.495.284,00	105.631.438.629,00	90,12	113.789.558.574,00
5.1.2.3	Belanja Tidak Terduga	6.319.399.873,00	1.664.674.000,00	26,34	2.681.589.050,00
5.1.2.4	Belanja Transfer	289.937.776.807,00	210.463.483.917,00	72,59	302.740.132.703,00
5.1.3	PEMBIAYAAN DAERAH	38.090.617.789,81	38.608.713.195,21	101,36	32.127.944.856,29
5.1.3.1	Penerimaan Pembiayaan	38.090.617.789,81	38.608.713.195,21	101,36	32.127.944.856,29
5.1.3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	46.788.307.979,16	0,00	38.608.713.195,21

Dari tabel tersebut diatas, Pemkab Padang Lawas memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada TA 2025 sebesar Rp46.788.307.979,16. Adapun keberadaan silpa tersebut sebagai berikut:

Tabel 5. 60 Keberadaan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	46.144.368.568,96
Kas di Bendahara Penerimaan	38.783.602,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	29.566.619,20
Kas Dana BOSP	20.776.844,00
Kas Dana BOK Puskesmas	554.812.345,00
Jumlah	46.788.307.979,16



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menggambarkan jumlah saldo anggaran lebih yang tersedia untuk digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan serta saldo anggaran lebih akhir yang akan menjadi penerimaan pembiayaan tahun berikutnya.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
38.608.713.195,21	32.127.944.856,29

Realisasi Saldo Anggaran Lebih Awal pada TA 2025 sebesar Rp38.608.713.195,21, sedangkan realisasi Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2024 sebesar Rp32.127.944.856,29. Realisasi mengalami peningkatan sebesar Rp6.480.768.338,92 atau 20,17% dibandingkan dengan TA 2024.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
38.608.713.195,21	32.127.944.856,29

Penggunaan SAL merupakan saldo anggaran lebih awal yang digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Realisasi penggunaan SAL TA 2025 sebesar Rp38.608.713.195,21. Realisasi tersebut merupakan SAL Akhir Tahun Anggaran. Realisasi Penggunaan SAL TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp6.480.768.338,92 atau 20,17% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp32.127.944.856,29.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
46.788.307.979,16	38.608.713.195,21

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA TA 2025 sebesar Rp46.788.307.979,16 sedangkan SiLPA TA 2024 sebesar Rp38.608.713.195,21. SiLPA mengalami peningkatan sebesar Rp8.179.594.783,95 atau 21,19% dibandingkan dengan SiLPA TA 2024.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya TA 2025 dan 2024 Nihil.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
46.788.307.979,16	38.608.713.195,21

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada TA 2025 sebesar Rp46.788.307.979,16 sedangkan TA 2024 sebesar Rp38.608.713.195,21. Saldo Anggaran Lebih Akhir mengalami peningkatan sebesar Rp8.179.594.783,95 atau 21,19% dibandingkan dengan TA 2024.

Rekapitulasi perhitungan saldo anggaran lebih masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 25**.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.3 NERACA

Neraca Kabupaten Padang Lawas merupakan gabungan dari Neraca SKPD di lingkungan Pemkab Padang Lawas sebanyak 46 SKPD ditambah satu PPKD selaku BUD.

5.3.1 ASET

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

1.582.129.170.376,33

1.698.359.068.862,09

Aset Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.582.129.170.376,33 dan Rp1.698.359.068.862,09, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 61 Rincian Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
5.3.1.1	Aset Lancar	100.998.768.325,84	134.702.617.292,07
5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	15.610.982.636,00	15.610.982.636,00
5.3.1.3	Aset Tetap	1.339.697.611.753,21	1.431.421.015.234,14
5.3.1.4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5.3.1.5	Aset Lainnya	125.821.807.661,28	116.624.453.699,88
Jumlah		1.582.129.170.376,33	1.698.359.068.862,09

5.3.1.1 ASET LANCAR

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

100.998.768.325,84

134.702.617.292,07

Aset Lancar Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp100.998.768.325,84 dan Rp134.702.617.292,07 yang terdiri dari:

Tabel 5. 62 Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
5.3.1.1.1	Kas di Kas Daerah	46.144.368.568,96	38.090.617.789,81
5.3.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	38.783.602,00	31.867.044,00
5.3.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
5.3.1.1.4	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	29.566.619,20	35.085.699,40
5.3.1.1.5	Kas Dana BOSP	20.776.844,00	49.731.621,00
5.3.1.1.6	Kas Lainnya	30.267.278,00	59.001.204,00
5.3.1.1.7	Kas Dana BOK Puskesmas	554.812.345,00	401.411.041,00
5.3.1.1.8	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
5.3.1.1.9	Piutang Pajak Daerah	14.705.413.059,69	13.798.500.236,69
5.3.1.1.10	Piutang Retribusi Daerah	1.595.737.824,00	3.177.053.571,00
5.3.1.1.11	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
5.3.1.1.12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.852.604.121,88	269.814.321,88
5.3.1.1.13	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
5.3.1.1.14	Piutang Transfer Antar Daerah	17.142.757.388,00	50.287.399.607,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Reff	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
5.3.1.1.15	Piutang Lainnya	0,00	275.684.411,84
5.3.1.1.16	Penyisihan Piutang	(10.280.807.096,83)	(11.030.084.797,91)
5.3.1.1.17	Beban Dibayar Dimuka	2.185.000.000,00	890.695.855,92
5.3.1.1.18	Persediaan	25.979.487.771,94	38.365.839.686,44
Jumlah		100.998.768.325,84	134.702.617.292,07

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

46.144.368.568,96

38.090.617.789,81

Kas di Kas Daerah Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp46.144.368.568,96 dan Rp38.090.617.789,81. Saldo Kas di Kas Daerah (RKUD) yang disajikan di Neraca sebesar Rp46.144.368.568,96 merupakan nilai hasil rekonsiliasi antara BPPKAD dengan Bank Sumut Cabang Sibuhuan dan diketahui tidak terdapat selisih antara saldo kas di neraca dengan saldo riil (sesuai dengan *bank statement*) rekening Nomor 234.01.02.0000018 an. Rekening RKUD Kab. Padang Lawas Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala Gala. Penetapan rekening RKUD berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/7/KPTS/2025 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD di lingkungan Pemkab Padang Lawas TA 2025. Rincian mutasi Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

Sedangkan, rincian Saldo Kas di Kas Daerah per jenis sumber dana disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 63 Rincian Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2025

No	Uraian	(Rp)
1	DAU Kes 2025	765.316.721,00
2	DAU PU 2025	432.080.489,00
3	DAU Pendidikan 2025	1.108.750.323,00
4	DAK Non Fisik- BOK 2025	350.932.273,00
5	DAK Non Fisik- BOKB 2025	71.765.805,00
6	DAK Non Fisik- TPG 2024	1.052.404.800,00
7	DAK Non Fisik-TKG 2024	176.217.040,00
8	DAK Non Fisik- TAMSIL 2024	76.000,00
9	DAK Non Fisik- FPM 2024	51.365.000,00
10	DAK Non Fisik-BOP Penyuluh 2025	99.009.000,00
11	Adminduk 2021	48.966.000,00
12	DAK s.d. 2023	2.259.002.015,00
13	DAK SD 2024	12.900.000,00
14	DAK SMP 2024	900.072,00
15	DAK PAUD 2024	450.020,00
16	DAK JALAN 2024	990.977.000,00
17	DAK Jalan-Tematik Pengembangan <i>Food Estate</i> 2024	56.175.000,00
18	DAK Air Minum 2024	35.500,00
19	DAK Sanitasi 2024	235.000,00
20	SISA DAK 2025	3.714.894.348,00
21	Hibah BPBD 2024	4.096.497.600,00
22	TPG Tambahan 1 Bulan Gaji 2024	1.937.800,00
23	DAU DUKUNGAN THR dan GAJI 13 PNSD 2025	14.712.699.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

No	Uraian	(Rp)
24	DAU 2025	2.484.266.409,15
25	BOS 2024	81.462.816,00
26	BOS 2025	23.199.526,00
27	PBJT 2025	4.162.701.129,00
28	DBH Pajak Rokok 2025	4.039.245.678,81
29	DBH CHT 2024	19.189.957,00
30	DBH CHT 2025	28.934.200,00
31	DBH SAWIT 2024	2.851.839.200,00
32	DBH SAWIT 2025	60.914.000,00
33	BPJS RSUD 2024	1.710.961.930,00
34	BPJS RSUD 2025	678.066.917,00
	Jumlah	46.144.368.568,96

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

38.783.602,00

31.867.044,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan masing-masing sebesar Rp38.783.602,00 dan Rp31.867.044,00. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp31.867.044,00 sebagai berikut:

- Pendapatan Pajak PBB TA 2024 pada BPPKAD sebesar Rp7.386.213,00 dan telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 02 Januari 2025;
- Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024 pada RSUD Sibuhuan sebesar Rp545.331,00 dan telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 02 Januari 2025; dan
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.935.500,00 dan telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 27 Mei 2025 sebesar Rp20.608.400,00.

Rincian Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp38.783.602,00 sebagai berikut:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Sibuhuan sebesar Rp1.815.202,00 dan telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 02 Januari 2026; dan
- Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp36.968.400,00, yang terdiri dari penerimaan TA 2024 sebesar Rp3.327.100,00 dan penerimaan TA 2025 sebesar Rp33.641.300,00 yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 5 Maret 2026 sebesar Rp36.968.400,00.

Dalam Pengelolaan Penerimaan, Pemkab Padang Lawas menggunakan dua rekening penerimaan yaitu :

- Rekening Nomor 23401030000374 an. Dinkesos pada Bank SUMUT Cabang Sibuhuan untuk mengelola penerimaan dana non kapitasi pada Dinas Kesehatan. Penetapan rekening tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

100.3.3.2/75.2/KPTS/2025 tentang Penetapan Nomor Rekening Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

- b. Rekening Nomor 23401030000829 an. Rek PBB-P2 Online pada Bank SUMUT Cabang Sibuhuan untuk mengelola penerimaan PBBP2 pada BPPKAD. Penetapan rekening tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/7/KPTS/2025 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD Dilingkungan Pemkab Padang Lawas Tahun Anggaran 2025.

Rincian mutasi saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada *Lampiran 27*.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan masing-masing sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.4 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

29.566.619,20

35.085.699,40

Kas Dana Kapitasi pada FKTP Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.566.619,20 dan per 31 Desember 2024 Rp35.085.699,40. Kas Dana Kapitasi pada FKTP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 64 Rekapitulasi Saldo Kas FKTP per 31 Desember 2025

No	NAMA FKTP JKN	NO. REKENING	Saldo Kas			
			Rekening	Tunai	Bunga Bank	Total
1	Pusk. Sosopan	1097-01-000191-30-4	1.119.234,00			1.119.234,00
2	Pusk. Paringgonan	1097-01-000184-30-7	1.508.954,00			1.508.954,00
3	Pusk. Sibuhuan	1097-01-000179-30-2	4.202.630,00			4.202.630,00
4	Pusk. Tj. Botung	1097-01-000180-30-3	450.930,00			450.930,00
5	Pusk. Batang Bulu	1097-01-000181-30-9	449.024,00			449.024,00
6	Pusk. Psr Ujung Batu	1097-01-000182-30-5	4.194.090,00			4.194.090,00
7	Pusk. Huragi	1097-01-000183-30-1	1.254.851,00			1.254.851,00
8	Pusk. Ujung Batu III	1097-01-000188-30-1	873.636,00			873.636,00
9	Pusk. Ujung Batu I	1097-01-000186-30-9	605.512,00			605.512,00
10	Pusk. Pinarik	1097-01-000187-30-5	1.831.338,00			1.831.338,00
11	Pusk. Latong	1097-01-000185-30-3	1.222.844,00			1.222.844,00
12	Pusk. Binanga	1097-01-000189-30-7	1.850.025,00			1.850.025,00
13	Pusk. Sihapas	1097-01-000190-30-8	565.268,00		15.094,00	580.362,00
14	Pusk. Huristak	1097-01-000192-30-0	7.484.884,00			7.484.884,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

No	NAMA FKTP JKN	NO. REKENING	Saldo Kas			
			Rekening	Tunai	Bunga Bank	Total
15	Pusk. Pd Garugur	1097-01-000833-30-4	1.039.402,60			1.039.402,60
16	Pusk. Gading	1097-01-000893-30-4	320.210,00		22.020,80	342.230,80
17	Pusk. Sosa Julu	1097-01-0001696307	451.671,00	105.000,00	0,80	556.671,80
Jumlah			29.424.503,60	105.000,00	37.115,60	29.566.619,20

Penetapan atas rekening JKN FKTP tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/75.2/KPTS/2025 tentang Penetapan Nomor Rekening Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Rincian mutasi saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

5.3.1.1.5 Kas Dana Bantuan Operasi Satuan Pendidikan (BOSP)

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

20.776.844,00

49.731.621,00

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp20.776.844,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.731.621,00. Kas tersebut merupakan sisa dana BOSP yang masih tersimpan dalam rekening sekolah sebanyak 217 satuan Pendidikan Negeri, diantaranya 183 Sekolah Dasar dan 34 Sekolah Menengah Pertama. Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 65 Rekapitulasi Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2025

No	Uraian	Rekening	Tunai	Total
1	Bantuan Operasional Sekolah SD	11.274.246,00	9.237.870,00	20.512.116,00
2	Bantuan Operasional Sekolah SMP	11.782,00	252.946,00	264.728,00
Jumlah		11.286.028,00	9.490.816,00	20.776.844,00

Dari tabel tersebut diatas, penetapan rekening berdasarkan Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/257/KPTS/2025 tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri Dilingkungan Pemkab Padang Lawas Tahun Anggaran 2025. Adapun rincian mutasi saldo Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

5.3.1.1.6 Kas Lainnya

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

30.267.278,00

59.001.204,00

Kas Lainnya per 31 Desember 2025 Rp30.267.278,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp59.001.204,00. Kas Lainnya merupakan pajak dana BOSP yang dipungut dan belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2025. Rincian mutasi kas lainnya per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 30**.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.3.1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

554.812.345,00

401.411.041,00

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp554.812.345,00 sedangkan per 31 Desember 2024 Rp401.411.041,00. Rincian saldo Kas Dana BOK Puskesmas sebagai berikut:

Tabel 5. 66 Rekapitulasi Saldo BOK Puskesmas per 31 Desember 2025

No.	Nama FKTP JKN	No. Rekening	Saldo Kas		
			Rekening	Tunai	Total
1	Pusk. Sosopan	1590065625	15.402.217,00	0,00	15.402.217,00
2	Pusk. Paringgonan	1590065614	17.707.287,00	0,00	17.707.287,00
3	Pusk. Sibuhuan	1590065670	49.469.020,00	0,00	49.469.020,00
4	Pusk. Tj. Botung	1590065568	58.774.456,00	0,00	58.774.456,00
5	Pusk. Batang Bulu	1590065603	57.787.359,00	0,00	57.787.359,00
6	Pusk. Psr Ujung Batu	1590065705	17.848.783,00	0,00	17.848.783,00
7	Pusk. Huragi	1590065681	40.111.839,00	0,00	40.111.839,00
8	Pusk. Ujung Batu III	1590065557	3.972.999,00	0,00	3.972.999,00
9	Pusk. Ujung Batu I	1590065579	334.338,00	0,00	334.338,00
10	Pusk. Pinarik	1590065647	55.668.000,00	0,00	55.668.000,00
11	Pusk. Latong	1590065669	12.174.306,00	0,00	12.174.306,00
12	Pusk. Binanga	1590065692	15.103.936,00	0,00	15.103.936,00
13	Pusk. Sihapas	1590065580	46.389.964,00	0,00	46.389.964,00
14	Pusk. Huristak	1590065636	18.140.710,00	0,00	18.140.710,00
15	Pusk. Pd Garugur	1590065658	27.748.492,00	0,00	27.748.492,00
16	Pusk. Gading	1590065591	46.346.642,00	0,00	46.346.642,00
17	Pusk. Sosa Julu	1905781228	71.831.997,00		71.831.997,00
Jumlah			554.812.345,00	0,00	554.812.345,00

Dari tabel tersebut diatas, penetapan rekening berdasarkan Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/9/KPTS/2025 tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Padang Lawas. Rincian mutasi Kas Dana BOK Puskesmas pe 31 Desember 2025 dapat dilihat pada *Lampiran 31*.

5.3.1.1.8 Investasi Jangka Pendek

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing bersaldo nihil.

X



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.3.1.1.9 Piutang Pendapatan

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

36.296.512.393,57

67.532.767.736,57

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp36.296.512.393,57 dan Rp67.532.767.736,57. Adapun rincian Piutang Pendapatan dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 5. 67 Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Per 31 Des 2024	Mutasi Kurang	Mutasi Tambah	Per 31 Des 2025
			Pembayaran Piutang	Piutang TA 2025	
1	2	3	4	5	6 = 3-4+5
5.3.1.1.10.1	Piutang Pajak Daerah	13.798.500.236,69	539.655.773,00	1.446.568.596,00	14.705.413.059,69
5.3.1.1.10.2	Piutang Retribusi Daerah	3.177.053.571,00	2.052.662.247,00	471.346.500,00	1.595.737.824,00
5.3.1.1.10.4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	269.814.321,88	0,00	2.582.789.800,00	2.852.604.121,88
5.3.1.1.10.6	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	50.287.399.607,00	50.287.399.607,00	17.142.757.388,00	17.142.757.388,00
Jumlah		67.532.767.736,57	52.879.717.627,00	21.643.462.284,00	36.296.512.393,57

Dari tabel tersebut diatas, selama TA 2025 terdapat pengurangan sebesar Rp52.879.717.627,00 dan penambahan sebesar Rp21.643.462.284,00, pengurangan dan penambahan atas piutang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pengurangan dari pembayaran/pelunasan atas piutang selama TA 2025 sebesar Rp52.866.443.227,00;
- Pengurangan dari koreksi antara Klaim RSUD Sibuhuan dengan hasil verifikasi oleh BPJS Kesehatan sebesar Rp13.274.400,00; dan
- Penambahan dari penerimaan tak tertagih atas penetapan TA 2025 sebesar Rp21.643.462.284,00.

5.3.1.1.9.1 Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

14.705.413.059,69

13.798.500.236,69

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp14.705.413.059,69 dan Rp13.798.500.236,69. Rincian piutang adalah sebagai berikut:

✓



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Tabel 5. 68 Rincian Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Per 31 Des 2024	Mutasi Kurang	Mutasi Tambah	Per 31 Des 2025
			Pembayaran Piutang	Piutang TA 2025	
1	2	3	4	5	6 = 3-4+5
5.3.1.1.10.1.1	Piutang Pajak Hotel	95.313.000,00	5.059.000,00	8.811.000,00	99.065.000,00
5.3.1.1.10.1.2	Piutang Pajak Restoran	457.654.510,00	25.775.700,00	37.102.029,00	468.980.839,00
5.3.1.1.10.1.3	Piutang Pajak Hiburan	88.612.000,00	0,00	90.000,00	88.702.000,00
5.3.1.1.10.1.4	Piutang Pajak Reklame	143.715.627,00	0,00	50.021.182,00	193.736.809,00
5.3.1.1.10.1.5	Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	135.394.932,00	135.394.932,00	97.365.327,00	97.365.327,00
5.3.1.1.10.1.6	Piutang Pajak Parkir	584.700,00	0,00	3.501.000,00	4.085.700,00
5.3.1.1.10.1.7	Piutang Pajak Bawah Air Tanah	146.797.070,00	93.762.000,00	70.129.102,00	123.164.172,00
5.3.1.1.10.1.8	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
5.3.1.1.10.1.9	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	911.237.873,69	95.296.654,00	33.353.424,00	849.294.643,69
5.3.1.1.10.1.10	Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan	11.818.390.524,00	184.367.487,00	1.114.611.457,00	12.748.634.494,00
5.3.1.1.10.1.11	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	31.584.075,00	31.584.075,00
	Jumlah	13.798.500.236,69	539.655.773,00	1.446.568.596,00	14.705.413.059,69

Dari tabel tersebut diatas, selama TA 2025 terdapat pengurangan dari pembayaran piutang sebesar Rp539.655.773,00 sedangkan penambahan sebesar Rp1.446.568.596,00 merupakan penerimaan TA 2025 yang tak tertagih. Berikut rincian atas *aging schedule* Piutang Pajak Daerah.

Tabel 5. 69. Rincian atas Aging Schedule Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025

No	Uraian	Aging Schedule				Jumlah
		0 < 1 Tahun	1 - 2 Tahun	> 2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
1	Piutang Pajak Hotel	8.811.000,00	900.000,00	5.905.500,00	83.448.500,00	99.065.000,00
2	Piutang Pajak Restoran	37.102.029,00	114.061.430,00	82.121.080,00	235.696.300,00	468.980.839,00
3	Piutang Pajak Hiburan	90.000,00	1.200.000,00	1.455.000,00	85.957.000,00	88.702.000,00
4	Piutang Pajak Reklame	50.021.182,00	13.851.700,00	18.467.700,00	111.396.227,00	193.736.809,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	97.365.327,00	0,00	0,00	0,00	97.365.327,00
6	Piutang Pajak Parkir	3.501.000,00	584.700,00	0,00	0,00	4.085.700,00
7	Piutang Pajak Bawah Air Tanah	70.129.102,00	9.529.010,00	11.446.507,00	32.059.553,00	123.164.172,00
8	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
9	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	33.353.424,00	72.764.940,00	42.829.196,00	700.347.083,69	849.294.643,69
10	Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan	1.114.611.457,00	3.176.839.423,00	1.887.983.150,00	6.569.200.464,00	12.748.634.494,00
11	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	31.584.075,00	0,00	0,00	0,00	31.584.075,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

No	Uraian	Aging Schedule				Jumlah
		0 < 1 Tahun	1 - 2 Tahun	> 2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
	Jumlah	1.446.568.596,00	3.390.531.203,00	2.050.208.133,00	7.818.105.127,69	14.705.413.059,69

Rincian daftar Piutang Pajak Daerah per SKPD dapat dilihat pada pada *Lampiran 32*.

5.3.1.1.9.2 Piutang Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

1.595.737.824,00

3.177.053.571,00

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.595.737.824,00 dan Rp3.177.053.571,00. Adapun rincian Piutang Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 70 Rincian Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Kurang	Mutasi Tambah	Per 31 Des 2025
			Pembayaran Piutang	Piutang TA 2025	
1	2	3	4	5	6 = 3-4+5
5.3.1.1.10.2.1	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	654.702.702,00	10.069.250,00	190.446.500,00	835.079.952,00
5.3.1.1.10.2.2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	2.042.592.997,00	2.042.592.997,00	0,00	0,00
5.3.1.1.10.2.3	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	30.900.000,00	30.900.000,00
5.3.1.1.10.2.4	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
5.3.1.1.10.2.5	Piutang Retribusi Izin Gangguan	444.205.540,00	0,00	0,00	444.205.540,00
5.3.1.1.10.2.6	Piutang Persetujuan Gedung Bangunan	28.494.150,00	0,00	0,00	28.494.150,00
5.3.1.1.10.2.7	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	7.058.182,00	0,00	0,00	7.058.182,00
	Jumlah	3.177.053.571,00	2.052.662.247,00	471.346.500,00	1.595.737.824,00

Dari tabel tersebut diatas, selama TA 2025 terdapat pengurangan dari pembayaran piutang sebesar Rp2.052.662.247,00, sedangkan penambahan sebesar Rp471.346.500,00 merupakan penerimaan tak tertagih atas penetapan retribusi TA 2025 Berikut rincian atas *aging schedule* Piutang Retribusi Daerah.

Tabel 5. 71. Rincian atas Aging Schedule Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025

No	Uraian	Aging Schedule				Jumlah
		0 < 1 Tahun	1 - 2 Tahun	> 2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
1	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	190.446.500,00	401.025.750,00	85.910.000,00	157.697.702,00	835.079.952,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	30.900.000,00	0,00	0,00	0,00	30.900.000,00
3	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

No	Uraian	Aging Schedule				Jumlah
		0 < 1 Tahun	1 - 2 Tahun	> 2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
4	Piutang Retribusi Izin Gangguan	0,00	0,00	0,00	444.205.540,00	444.205.540,00
5	Piutang Persetujuan Gedung Bangunan	0,00	0,00	0,00	28.494.150,00	28.494.150,00
6	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	7.058.182,00	7.058.182,00
Jumlah		471.346.500,00	401.025.750,00	85.910.000,00	637.455.574,00	1.595.737.824,00

Rincian daftar piutang retribusi daerah per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 33*.

5.3.1.1.9.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar bersaldo nihil.

5.3.1.1.9.4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

2.852.604.121,88

269.814.321,88

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.852.604.121,88 dan Rp269.814.321,88. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 72 Rincian Saldo Piutang Lain Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Kurang	Mutasi Tambah	Per 31 Des 2025
			Pembayaran Piutang	Piutang TA 2025	
1	2	3	4	5	6 = 3-4+5
5.3.1.1.10.4.1	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	269.814.321,88	0,00	0,00	269.814.321,88
5.3.1.1.10.4.2	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	3.505.000,00	3.505.000,00
5.3.1.1.10.4.3	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	2.579.284.800,00	2.579.284.800,00
Jumlah		269.814.321,88	0,00	2.582.789.800,00	2.852.604.121,88

Dari tabel tersebut diatas, selama TA 2025 tidak terdapat pengurangan atas piutang, sedangkan penambahan sebesar Rp3.505.000,00 merupakan penerimaan tak tertagih atas penetapan denda retribusi daerah dan sebesar Rp2.579.284.800,00 merupakan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

klaim BPJS TA 2025 pada RSUD Sibuhuan Berikut rincian atas *aging schedule* Piutang Lain Lain PAD yang Sah.

Tabel 5. 73 Rincian atas Aging Schedule LLPAD yang Sah per 31 Desember 2025

No	Uraian	Aging Schedule				Jumlah 7 = 3+4+5+6
		0 < 1 Tahun 3	1 - 2 Tahun 4	> 2 - 5 Tahun 5	> 5 Tahun 6	
1	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	269.814.321,88	269.814.321,88
2	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.505.000,00	0,00	0,00	0,00	3.505.000,00
3	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	2.579.284.800,00	0,00	0,00	0,00	2.579.284.800,00
Jumlah		2.582.789.800,00	0,00	0,00	269.814.321,88	2.852.604.121,88

Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dapat dilihat pada **Lampiran 34**.

5.3.1.1.9.5 Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Piutang Transfer dari Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing – masing bersaldo nihil.

5.3.1.1.9.6 Piutang Transfer dari Pemerintah Provinsi

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

17.142.757.388,00

50.287.399.607,00

Piutang Transfer Bagi Hasil Dari Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.142.757.388,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp50.287.399.607,00. Piutang per 31 Desember 2025 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/231/KPTS/2026 tentang Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan Tahun 2024 dan Lunas Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 sedangkan saldo Piutang per 31 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/282/KPTS/2025 tanggal 22 April 2025 tentang Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Tahun 2023 dan Lunas Kurang Salur Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun 2022.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

**Tabel 5. 74 Rincian Saldo Piutang Transfer dari Pemerintah Provinsi per 31
Desember 2025 dan 2024**

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Kurang	Mutasi Tambah	Per 31 Des 2025
			Pembayaran Piutang	Piutang TA 2025	
1	2	3	4	5	6 = 3-4+5
5.3.1.1.10.6.1	DBH .Pajak Kendaraan Bermotor	18.373.837.738,00	18.373.837.738,00	68.971.977,00	68.971.977,00
5.3.1.1.10.6.2	DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.700.795.004,00	11.700.795.004,00	176.549.644,00	176.549.644,00
5.3.1.1.10.6.3	DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.370.857.964,00	19.370.857.964,00	14.575.920.159,00	14.575.920.159,00
5.3.1.1.10.6.4	DBH Pajak Air Permukaan	841.908.901,00	841.908.901,00	2.321.315.608,00	2.321.315.608,00
Jumlah		50.287.399.607,00	50.287.399.607,00	17.142.757.388,00	17.142.757.388,00

Dari tabel tersebut diatas, selama TA 2025 terdapat pengurangan piutang atas pembayaran sebesar Rp50.287.399.607,00, dan penambahan sebesar Rp17.142.757.388,00 merupakan penerimaan tak tertagih atas DBH Provinsi kepada Kabupaten/Kota TA 2025.

5.3.1.1.10 Piutang Lainnya

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

0,00

275.684.411,84

Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp275.684.411,84. Rincian Piutang Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 75 Rincian Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Kurang	Mutasi Tambah	Per 31 Des 2025
			(Reklasifikasi ke Aset Lainnya)	(Piutang TA 2025)	
1	2	3	4	5	6 = 3-4+5
5.3.1.1.11.1	Piutang Pegawai (Bendahara Pengeluaran PU) Tahun 2010.	171.579.348,00	171.579.348,00	0,00	0,00
5.3.1.1.11.2	Kekurangan Volume pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Pejuang 45 Kec. Barumun Tahun 2020	60.064.854,88	60.064.854,88	0,00	0,00
5.3.1.1.11.3	Kekurangan Volume pada Pekerjaan Peningkatan Jalan PP Makmur - Gunung Baringin Tahun 2020	44.040.208,96	44.040.208,96	0,00	0,00
Jumlah		275.684.411,84	275.684.411,84	0,00	0,00

Dari tabel tersebut diatas, terdapat pengurangan piutang yang direklasifikasi ke aset lain-lain. Piutang yang direklasifikasi tersebut merupakan UYHD Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum atas Belanja Tagihan Listrik Penerangan Jalan TA 2010 yang tidak sesuai ketentuan dan belum disetorkan ke Kas Daerah sampai



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp171.579.348,00 dan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan TA 2020 sebesar Rp104.105.063,84.

5.3.1.1.11 Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

(10.280.807.096,83)

(11.030.084.797,91)

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp(10.280.807.096,83) dan Rp(11.030.084.797,91). Penyisihan Piutang dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah dan Perbup Padang Lawas Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Penyisihan piutang merupakan estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada setiap akhir periode yang dibentuk senilai persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Tabel 5. 76. Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2024	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
5.3.1.1.12.1	Penyisihan Piutang Pendapatan	(10.806.452.917,99)	(1.179.262.649,92)	(1.704.908.471,08)	(10.280.807.096,83)
5.3.1.1.12.2	Penyisihan Piutang Lainnya	(223.631.879,92)	(0,00)	(223.631.879,92)	0,00
	Jumlah	(11.030.084.797,91)	(1.179.262.649,92)	(1.928.540.351,00)	(10.280.807.096,83)

Dari tabel tersebut diatas, selama TA 2025 terdapat penambahan dari beban penyisihan sebesar Rp1.179.262.649,92 dan pengurangan sebesar Rp1.928.540.351,00 terdiri dari pelunasan atas piutang sebelum TA 2025 sebesar Rp1.704.908.471,08 dan penyisihan piutang yang dikoreksi sebesar Rp223.631.879,92. Adapun rincian Penyisihan Piutang dapat dilihat pada **Lampiran 35**.

5.1.2.3.1.1 Penyisihan Piutang Pendapatan

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

(10.280.807.096,83)

(10.806.452.917,99)

Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp(10.280.807.096,83) dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp(10.806.452.917,99) dengan rincian sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Tabel 5. 77 Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
5.1.2.3.1.1.1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(8.194.664.066,65)	(1.037.736.954,22)	(42.905.863,37)	(9.189.495.157,50)
5.1.2.3.1.1.2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(690.501.992,99)	(42.897.959,75)	(10.530.071,24)	(722.869.881,50)
5.1.2.3.1.1.3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(269.814.321,88)	(12.913.949,00)	(0,00)	(282.728.270,88)
5.1.2.3.1.1.4	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	(1.651.472.536,47)	(85.713.786,95)	(1.651.472.536,47)	(85.713.786,95)
	Jumlah	(10.806.452.917,99)	(1.179.262.649,92)	(1.704.908.471,08)	(10.280.807.096,83)

Dari tabel diatas, selama TA 2025 terdapat penambahan dari beban penyisihan sebesar Rp(1.179.262.649,92) dan pengurangan sebesar Rp(1.704.908.471,08) merupakan pelunasan atas piutang sebelum TA 2025.

5.3.1.1.11.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

(9.189.495.157,50)

(8.194.664.066,65)

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp(9.189.495.157,50) dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp(8.194.664.066,65) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 78 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
5.3.1.1.12.1.1.1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(83.678.845,00)	(2.881.755)	(25.295,00)	(86.535.305,00)
5.3.1.1.12.1.1.2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(261.843.512,00)	(26.633.859,65)	(128.878,50)	(288.348.493,15)
5.3.1.1.12.1.1.3	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(86.108.500,00)	(696.450,00)	0,00	(86.804.950,00)
5.3.1.1.12.1.1.4	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(115.048.364,00)	(7.216.988,91)	0,00	(122.265.352,91)
5.3.1.1.12.1.1.5	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(676.974,66)	(486.826,64)	(676.974,66)	(486.826,64)
5.3.1.1.12.1.1.6	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(58.470,00)	(17.505,00)	0,00	(75.975,00)
5.3.1.1.12.1.1.7	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(35.362.121,10)	(4.193.041,91)	(468.810,00)	(39.086.353,01)
5.3.1.1.12.1.1.8	Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	(4.000,00)	(76.000,00)	0,00	(80.000,00)
5.3.1.1.12.1.1.9	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(694.641.850,78)	(35.039.575,30)	(476.483,27)	(729.204.942,81)
5.3.1.1.12.1.1.10	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan	(6.917.241.429,11)	(960.337.031,43)	(41.129.421,94)	(7.836.449.038,60)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Reff	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
	dan Perkotaan (PBBP2)				
5.3.1.1.12.1.1.1.1	Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	(157.920,38)	0,00	(157.920,38)
Jumlah		(8.194.664.066,65)	(1.037.736.954,22)	(42.905.863,37)	(9.189.495.157,50)

Dari tabel tersebut diatas, selama TA 2025 terdapat penambahan dari beban penyisihan sebesar Rp(1.037.695.013,97). Sedangkan pengurangan sebesar Rp(42.905.863,37) merupakan pelunasan atas piutang tahun sebelumnya. Berikut rincian atas *aging schedule* dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah.

Tabel 5. 79. Rincian atas *Aging Schedule* dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025

No	Uraian	Aging Schedule				Jumlah
		0 < 1 Tahun	1 - 2 Tahun	> 2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(44.055,00)	(90.000,00)	(2.952.750,00)	(83.448.500,00)	(86.535.305,00)
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(185.510,15)	(11.406.143,00)	(41.060.540,00)	(235.696.300,00)	(288.348.493,15)
3	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(450,00)	(120.000,00)	(727.500,00)	(85.957.000,00)	(86.804.950,00)
4	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(250.105,91)	(1.385.170,00)	(9.233.850,00)	(111.396.227,00)	(122.265.352,91)
5	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(486.826,64)	0,00	0,00	0,00	(486.826,64)
6	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(17.505,00)	(58.470,00)	0,00	0,00	(75.975,00)
7	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(350.645,51)	(952.901,00)	(5.723.253,50)	(32.059.553,00)	(39.086.353,01)
8	Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	0,00	(80.000,00)	0,00	0,00	(80.000,00)
9	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(166.767,12)	(7.276.494,00)	(21.414.598,00)	(700.347.083,69)	(729.204.942,81)
10	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	(5.573.057,30)	(317.683.942,30)	(943.991.575,00)	(6.569.200.464,00)	(7.836.449.038,60)
11	Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	(157.920,38)	0,00	0,00	0,00	(157.920,38)
Jumlah		(7.232.843,01)	(339.053.120,30)	(1.025.104.066,50)	(7.818.105.127,69)	(9.189.495.157,50)

5.3.1.1.11.1.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

(722.869.881,50)

(690.501.992,99)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp(722.869.881,50) dan Rp(690.501.992,99). dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 80 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
5.3.1.1.12.1.2.1	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD	(10.212.964,99)	(0,00)	(10.212.964,99)	(0,00)
5.3.1.1.12.1.2.2	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	(154.500,00)	0,00	(154.500,00)
5.3.1.1.12.1.2.3	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	(204.060.247,00)	(37.964.368,75)	(317.106,25)	(241.707.509,50)
5.3.1.1.12.1.2.4	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	(28.494.150,00)	(0,00)	(0,00)	(28.494.150,00)
5.3.1.1.12.1.2.5	Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	(3.529.091,00)	(3.529.091,00)	(0,00)	(7.058.182,00)
5.3.1.1.12.1.2.6	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah	0,00	(1.250.000,00)	0,00	(1.250.000,00)
5.3.1.1.12.1.2.7	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Gangguan	(444.205.540,00)	(0,00)	(0,00)	(444.205.540,00)
5.3.1.1.12.1.2.8	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Jumlah		(690.501.992,99)	(42.897.959,75)	(10.530.071,24)	(722.869.881,50)

Dari tabel tersebut diatas, TA 2025 terdapat penambahan dari beban penyisihan sebesar Rp(42.897.959,75). Sedangkan pengurangan sebesar Rp(10.530.071,24) adalah pelunasan atas piutang tahun sebelumnya. Berikut rincian atas *aging schedule* dan Penyisihan Piutang Retribusi.

Tabel 5. 81 Rincian atas *aging schedule* dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025

No	Uraian	Aging Schedule				Jumlah
		0 < 1 Tahun	1 - 2 Tahun	> 2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6
1	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	(154.500,00)	0,00	0,00	0,00	(154.500,00)
3	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	(952.232,50)	(40.102.575,00)	(42.955.000,00)	(157.697.702,00)	(241.707.509,50)
4	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	(28.494.150,00)	(28.494.150,00)
5	Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	(7.058.182,00)	(7.058.182,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

No	Uraian	Aging Schedule				Jumlah 7 = 3+4+5+6
		0 < 1 Tahun 3	1 - 2 Tahun 4	> 2 - 5 Tahun 5	> 5 Tahun 6	
6	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah	(1.250.000,00)	0,00	0,00	0,00	(1.250.000,00)
7	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Gangguan	0,00	0,00	0,00	(444.205.540,00)	(444.205.540,00)
8	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		(2.356.732,50)	(40.102.575,00)	(42.955.000,00)	(637.455.574,00)	(722.869.881,50)

5.3.1.11.1.3 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

(0,00)

(0,00)

Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing bersaldo nihil.

5.3.1.11.1.4 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

(282.728.270,88)

(269.814.321,88)

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing sebesar Rp(282.728.270,88) dan Rp(269.814.321,88) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 82 Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
5.3.1.1.12.1.4.1	Penyisihan Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	(269.814.321,88)	0,00	0,00	(269.814.321,88)
5.3.1.1.12.1.4.2	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	(17.525,00)	0,00	(17.525,00)
5.3.1.1.12.1.4.3	Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	(12.896.424,00)	0,00	(12.896.424,00)
Jumlah		(269.814.321,88)	(12.913.949,00)	0,00	(282.728.270,88)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Dari tabel tersebut diatas, TA 2025 terdapat penambahan penyisihan sebesar Rp(12.913.949,00) sedangkan pengurangan sebesar Rp0,00. Berikut rincian atas *aging schedule* dan penyisihan piutang piutang LLPAD yang sah.

Tabel 5. 83 Rincian atas *Aging Schedule* dan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025

No	Uraian	Aging Schedule				Jumlah
		0 < 1 Tahun	1 - 2 Tahun	> 2 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
1	Penyisihan Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	(269.814.321,88)	(269.814.321,88)
2	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	(17.525,00)	0,00	0,00	0,00	(17.525,00)
3	Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	(12.896.424,00)	0,00	0,00	0,00	(12.896.424,00)
Jumlah		(12.913.949,00)	0,00	0,00	(269.814.321,88)	(282.728.270,88)

5.3.1.11.1.5 Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

(85.713.786,95)

(1.651.472.536,47)

Penyisihan Piutang DBH Provinsi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing sebesar Rp0,00 dan Rp(1.651.472.536,47) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 84 Rincian Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
5.3.1.1.12.1.5.1	DBH Pajak Kendaraan Bermotor	(620.149.409,45)	(344.859,89)	(620.149.409,45)	(344.859,89)
5.3.1.1.12.1.5.2	DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(378.557.636,28)	(882.748,22)	(378.557.636,28)	(882.748,22)
5.3.1.1.12.1.5.3	DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(646.048.993,33)	(72.879.600,80)	(646.048.993,33)	(72.879.600,80)
5.3.1.1.12.1.5.4	DBH Pajak Air Permukaan	(6.716.497,42)	(11.606.578,04)	(6.716.497,42)	(11.606.578,04)
Jumlah		(1.651.472.536,47)	(85.713.786,95)	(1.651.472.536,47)	(85.713.786,95)

Dari tabel tersebut diatas TA 2025 terdapat penambahan dari beban penyisihan piutang sebesar Rp(85.713.786,95) sedangkan pengurangan sebesar Rp(1.651.472.536,47) adalah pelunasan atas piutang tahun sebelumnya.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.3.1.11.1.6 Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Pusat

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Penyisihan Piutang DBH Pusat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing bersaldo nihil.

5.3.1.11.1.7 Penyisihan Piutang Lainnya

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

(0,00)

(223.631.879,92)

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing sebesar Rp(0,00) dan sebesar Rp(223.631.879,92). Rincian Penyisihan Piutang Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5. 85 Rincian Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
5.3.1.1.12.1.7.1	Piutang Pegawai	(171.579.348,00)	(0,00)	(171.579.348,00)	(0,00)
5.3.1.1.12.1.7.2	Kekurangan Volume pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Pejuang 45 Kec. Barumun Tahun 2022	(30.032.427,44)	(0,00)	(30.032.427,44)	(0,00)
5.3.1.1.12.1.7.3	Kekurangan Volume pada Pekerjaan Peningkatan Jalan PP Makmur - Gunung Baringin Tahun 2022	(22.020.104,48)	(0,00)	(22.020.104,48)	(0,00)
Jumlah		(223.631.879,92)	(0,00)	(223.631.879,92)	(0,00)

Dari tabel tersebut diatas selama TA 2025 terdapat pengurangan penyisihan sebesar Rp(223.631.879,92) merupakan piutang lainnya yang direklasifikasi ke aset lainnya.

5.3.1.1.12 Beban Dibayar Dimuka

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

2.185.000.000,00

890.695.855,92

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing sebesar Rp2.185.000.000,00 dan Rp890.695.855,92. Beban Dibayar Dimuka merupakan :

- Sewa kendaraan bermotor perorangan pada BPPKAD sebesar Rp2.125.000.000,00 dengan PT KSP berdasarkan Surat Pesanan Nomor EP01JTQSC4W1D67QY8GX51RVVEA; dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- b. Sewa bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess pada Sekretariat Daerah sebesar Rp60.000.000,00 dengan NTS berdasarkan Perjanjian Nomor 03.2/SP/PPK/SETDAKAB/SEWA_MES/2025.

Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 36**.

5.3.1.1.13 Persediaan

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

25.979.487.771,94

38.365.839.686,44

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp25.979.487.771,94 dan Rp38.365.839.686,44. Rincian Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 86 Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.14.1	Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	31.558.260,00	26.447.000,00
5.3.1.1.14.2	Persediaan Cetak	354.155.138,00	246.027.912,00
5.3.1.1.14.3	Persediaan Materai dan Perangko	234.000,00	365.000,00
5.3.1.1.14.4	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	180.000,00	0,00
5.3.1.1.14.5	Alat Listrik	457.000,00	0,00
5.3.1.1.14.6	Obat Obatan	9.499.156.624,54	1.531.850.262,90
5.3.1.1.14.7	Obat-Obatan Lainnya	9.359.850.931,40	15.295.129.574,54
5.3.1.1.14.8	Bahan Bahan-Bahan Lainnya	51.100,00	32.000,00
5.3.1.1.14.9	Barang yang diserahkan ke masyarakat	5.552.242.013,00	20.267.426.937,00
5.3.1.1.14.10	Barang yang diserahkan ke pihak ketiga	995.560.000,00	995.560.000,00
5.3.1.1.14.11	Natura dan Pakan Lainnya	186.042.705,00	3.001.000,00
Jumlah		25.979.487.771,94	38.365.839.686,44

Rincian mutasi persediaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 87 Rincian Mutasi Persediaan per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	38.365.839.686,44
1. Mutasi Tambah	
Perolehan Persediaan atas Belanja Barang dan Jasa – Belanja Barang TA 2025	58.434.024.676,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap (BMD Ekstrakomtabel)	2.407.735.416,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	723.640.730,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	5.026.200,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	7.025.000,00
Penerimaan Barang yang berasal dari Hibah	4.932.748.292,00
Penerimaan Barang yang berasal dari Utang Belanja Barang dan Jasa - TA 2025	497.060.347,00
Penerimaan Barang yang berasal dari Belanja Barang Jasa BLUD	8.605.839.053,00
Barang yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa - Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.234.159.900,00
Jumlah	77.847.259.614,00
2. Mutasi Kurang	
Beban Barang/Persediaan	(89.225.973.540,70)
Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(344.913.499,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Uraian	Nilai
Perolehan Persediaan atas Utang Belanja Barang dan Jasa TA 2024 yang dibayar pada Belanja Barang dan Jasa TA 2025	(390.243.983,00)
Perolehan Persediaan atas Utang Belanja Modal TA 2024 yang dibayar pada Belanja Barang dan Jasa TA 2025	(49.169.250,00)
Lebih saji atas beban barang dan jasa-beban barang	(223.311.255,80)
Jumlah	(90.233.611.528,50)
Saldo Akhir	25.979.487.771,94

Rekapitulasi persediaan akhir per SKPD per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 37**.

Dari mutasi kurang persediaan yaitu beban barang persediaan sebesar Rp89.225.973.540,70, diantaranya merupakan koreksi kurang atas saldo persediaan kadaluarsa pada Dinas Kesehatan dan RSUD Sibuhuan sebesar Rp1.046.586.639,91 dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Kesehatan sebesar Rp 902.961.458,80. Rincian Persediaan (obat-obatan) yang kadaluarsa dapat dilihat pada **Lampiran 38**.
- Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan sebesar Rp143.625.181,11. Rincian Persediaan (obat-obatan) yang kadaluarsa dapat dilihat pada **Lampiran 39**.

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing bersaldo nihil.

5.3.1.2.1.1 Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya pada Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing bersaldo nihil.

5.3.1.2.1.2 Investasi dalam Obligasi

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

✓



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Investasi Dalam Obligasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing bersaldo nihil.

5.3.1.2.1.3 Investasi dalam Proyek Pembangunan

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Investasi Dalam Proyek Pembangunan Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2025 masing-masing bersaldo nihil.

5.3.1.2.1.4 Dana Bergulir

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Dana Bergulir yang disajikan pada neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 (*on face*) adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu sebesar Rp0,00, karena nilai nominal Dana Bergulir sebesar Rp623.755.000,00 telah dikurangi dengan saldo penyisihan dana bergulir tak tertagih Rp623.755.000,00. Rincian Investasi Non Permanen Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 40**.

5.3.1.2.1.5 Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	00,00

Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 (*on face*) adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu sebesar Rp0,00, karena nilai nominal Dana Bergulir sebesar Rp623.755.000,00 telah dikurangi dengan saldo Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih Rp623.755.000,00. Rincian Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 41**.

5.3.1.2.1.6 Deposito Jangka Panjang

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

X



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Deposito Jangka Panjang Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing bersaldo nihil.

5.3.1.2.1.7 Investasi Non Permanen Lainnya

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Investasi Non Permanen Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing bersaldo nihil.

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
15.610.982.636,00	15.610.982.636,00

Investasi Jangka Panjang Permanen (Penyertaan Modal) Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.610.982.636,00 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.610.982.636,00. Penyertaan Modal Pemkab Padang Lawas adalah berupa kepemilikan saham pada PT. Bank Sumut.

Tabel 5. 88 Investasi Permanen pada PT. Bank Sumut per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
Setelah Divestasi tahap I. Saham Seri-A Nomor 80.289.009 s.d. Nomor 81.140.219 sebanyak 851.211 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp8.512.110.000, Saham Seri-A Nomor 19.707.293 s.d. Nomor 19.786.508 sebanyak 79.215 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp792.150.000 dan Saham Seri A Nomor 4.257.910 s/d 4.709.845 dengan jumlah nominal Rp4.519.360.000, Saham seri A Nomor 41.299.282 s/d 41.478.017 dengan jumlah nominal sebesar Rp1.787.358.551,00	15.610.982.636,00	15.610.982.636,00
Jumlah	15.610.982.636,00	15.610.982.636,00

Rincian saham PT Bank Sumut yang dimiliki oleh Pemkab Padang Lawas adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 89 Investasi Saham/Penyertaan Modal per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Surat sertifikat saham kolektif s/d RUPS 2009	2.000.000.000,00
2	Surat sertifikat saham kolektif sesuai RUPS 2010	4.500.000.000,00
3	Surat sertifikat saham kolektif sesuai RUPS 2011	2.012.110.000,00
4	Surat sertifikat saham kolektif sesuai RUPS 2013	792.150.000,00
5	Surat sertifikat saham kolektif sesuai RUPS 2019	4.519.364.085,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
6	Surat sertifikat saham kolektif sesuai RUPS 2022	1.787.358.551,00
Jumlah		15.610.982.636,00

Sesuai dengan Perda Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perseorangan Terbatas Bank Pembangunan Daerah. Nilai penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebesar Rp15.610.982.636,00.

Pemkab Padang Lawas menggunakan metode biaya (*cost*) dalam menyajikan nilai penyertaan modal, karena persentase kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki pengaruh signifikan pada PT. Bank Sumut.

5.3.1.2.2 Investasi Permanen Lainnya

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Investasi Permanen Lainnya Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing bersaldo nihil.

1.3.1.3 ASET TETAP

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
1.339.697.611.753,21	1.431.421.015.234,14

Aset Tetap Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.339.697.611.753,21 dan Rp1.431.421.015.234,14. Rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 90 Rekapitulasi Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.1	Tanah	214.928.965.331,00	214.434.065.331,00
5.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin	419.125.271.194,00	384.950.296.332,00
5.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan	667.006.688.367,29	637.921.579.237,62
5.3.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.419.348.646.917,93	1.406.768.872.771,41
5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	73.056.848.679,00	65.847.522.079,00
5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	35.785.747.098,74	11.610.596.921,00
5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(1.489.554.555.834,75)	(1.290.111.917.437,89)
Jumlah		1.339.697.611.753,21	1.431.421.015.234,14



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.3.1.3.1 Tanah

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

214.928.965.331,00

214.434.065.331,00

Tanah pada Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp214.928.965.331,00 dan Rp214.434.065.331,00. Tanah sebesar Rp214.928.965.331,00 terdiri dari 1.353 bidang, diantaranya 411 bidang yang telah bersertifikat dengan nilai sebesar Rp36.750.926.759,00 dan Tanah yang belum bersertifikat sebanyak 942 sebesar Rp178.178.038.572. Adapun dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*). Rincian mutasi Tanah selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 91 Rincian Mutasi Tanah selama Tahun 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	214.434.065.331,00
Mutasi Tambah	
Hibah	494.900.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	494.900.000,00
Mutasi Kurang	
	0,00
Saldo Akhir	214.928.965.331,00

Rekapitulasi mutasi Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada *Lampiran 42*.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

419.125.271.194,00

384.950.296.332,00

Peralatan dan Mesin Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp419.125.271.194,00 dan Rp384.950.296.332,00. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin selama TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5. 92 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	384.950.296.332,00
Mutasi Tambah	
Belanja Modal TA 2025	33.350.158.684,00
Reklasifikasi dari Gedung Dan Bangunan	1.031.060.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	605.945.000,00
Reklasifikasi dari Beban Barang	344.913.499,00
Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan	20.460.700,00
Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BOS	5.084.648,00
Mutasi Tambah antar SKPD	7.363.421.969,00
Hibah Masuk	6.534.240.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	49.255.284.500,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	(798.480.700,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Uraian	Nilai
Reklasifikasi ke Persediaan	(723.640.730,00)
Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	(12.144.000,00)
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (Rusak Berat)	(2.207.886.823,00)
BMD Ekstrakompabel	(2.407.735.416,00)
Mutasi Kurang antar SKPD	(7.363.421.969,00)
Koreksi kurang atas Penghapusan	(1.567.000.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(15.080.309.638,00)
Saldo Akhir	419.125.271.194,00

Rekapitulasi mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada *Lampiran 43*.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

667.006.688.367,29

637.921.579.237,62

Gedung dan Bangunan Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp667.006.688.367,29 dan Rp667.299.119.799,62. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan selama TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5. 93 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	637.921.579.237,62
Mutasi Tambah	
Belanja Modal TA 2025	43.478.208.184,00
Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	199.811.000,00
Reklasifikasi dari Beban Jasa	1.943.933.150,00
Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan	5.502.701.412,00
Mutasi Tambah antar SKPD	177.980.000,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya (Rusak Berat)	90.000.000,00
Koreksi Tambah	49.938.900,00
Jumlah Mutasi Tambah	51.442.572.646,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	(1.031.060.000,00)
Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.115.814.500,00)
Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	(16.628.792.450,00)
Reklasifikasi ke Aset Lain Lain (Rusak Berat)	(130.000.000,00)
Reklasifikasi ke Beban Barang	(5.026.200,00)
Koreksi kurang atas realisasi Belanja Modal sebagai pembayaran Utang	(2.640.631.984,00)
Mutasi Kurang Antar SKPD	(177.980.000,00)
Koreksi kurang atas lebih saji	(15.669.350,00)
Koreksi kurang atas penghapusan	(320.057.600,00)
Koreksi kurang atas kekurangan volume Tahun 2025	(292.431.432,33)
Jumlah Mutasi Kurang	(22.357.463.516,33)
Saldo Akhir	667.006.688.367,29

Rekapitulasi mutasi aset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada *Lampiran 44*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

1.419.348.646.917,93

1.406.768.872.771,41

Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.419.348.646.917,93 dan Rp1.406.768.872.771,41. Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan selama TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 94 Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Selama Tahun 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	1.406.768.872.771,41
Mutasi Tambah	
Belanja Modal TA 2025	21.003.913.761,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	798.480.700,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	1.115.814.500,00
Reklasifikasi dari Beban Jasa	3.893.624.347,00
Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan	1.661.933.050,00
Perolehan Aset dari Hutang	141.099.967,70
Jumlah Mutasi Tambah	28.614.866.325,70
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	(199.811.000,00)
Reklasifikasi ke KDP	(8.155.016.867,70)
Koreksi kurang atas realisasi Belanja Modal sebagai pembayaran Utang	(918.672.661,00)
Koreksi kurang atas lebih saji	(165.591.400,00)
Koreksi kurang atas kekurangan volume pekerjaan Tahun 2023 dan 2024	(6.160.707.773,39)
Koreksi kurang atas kekurangan volume pekerjaan Tahun 2025	(435.292.477,09)
Jumlah Mutasi Kurang	(16.035.092.179,18)
Saldo Akhir	1.419.348.646.917,93

Rekapitulasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 45**.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

73.056.848.679,00

65.847.522.079,00

Aset Tetap Lainnya Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp65.847.522.079,00 dan Rp73.056.848.679,00. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya selama TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 95 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	65.847.522.079,00
Mutasi Tambah	
Belanja Modal TA 2025	7.794.158.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Uraian	Nilai	
Hibah Masuk	28.138.600,00	
Jumlah Mutasi Tambah		7.822.296.600,00
Mutasi Kurang		
Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	(605.945.000,00)	
Reklasifikasi ke Beban Barang	(7.025.000,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		(612.970.000,00)
Saldo Akhir		73.056.848.679,00

Rekapitulasi mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 46**.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

35.785.747.098,74

11.610.596.921,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp35.785.747.098,74 dan Rp11.610.596.921,00. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5. 96 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2025

Uraian	Nilai	
Saldo Awal		11.610.596.921,00
Mutasi Tambah		
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	16.628.792.450,00	
Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.155.016.867,70	
Penambahan atas perolehan Utang	1.777.316.016,80	
Jumlah Mutasi Tambah		26.561.125.334,50
Mutasi Kurang		
Koreksi Kurang atas kekurangan Volume pekerjaan Tahun 2025	(2.385.975.156,76)	
Jumlah Mutasi Kurang		(2.385.975.156,76)
Saldo Akhir		35.785.747.098,74

Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 47** dan rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 48**.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

(1.489.554.555.834,75)

(1.290.111.917.437,89)

Akumulasi Penyusutan Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.490.043.550.980,81 dan Rp1.290.111.917.437,89.

Perhitungan penyusutan berdasarkan Perbup Padang Lawas Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2022 tentang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Perbup Padang Lawas Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kapitalisasi Barang Milik Daerah dilingkungan Pemkab Padang Lawas. Metode yang digunakan dalam perhitungan penyusutan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan perhitungan penyusutan terhadap nilai bersih secara bulanan. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 97 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
5.3.1.3.7.1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(345.628.057.475,25)	(323.658.917.198,25)
5.3.1.3.7.2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(309.381.291.882,56)	(276.600.439.239,78)
5.3.1.3.7.3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(834.545.206.476,94)	(689.852.560.999,86)
Jumlah		(1.489.554.555.834,75)	(1.290.111.917.437,89)

5.3.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

(345.628.057.475,25)

(323.658.917.198,25)

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp(345.628.057.475,25) dan Rp(323.658.917.198,25). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 98 Rekapitulasi Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	(323.658.917.198,25)
Mutasi Tambah	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(26.029.196.741,00)
Koreksi Penambahan Selisih Perhitungan	(40.783.375,00)
Mutasi Antar SKPD	(4.759.826.662,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(30.829.806.778,00)
Mutasi Kurang	
Koreksi Pengurangan Selisih Perhitungan	448.500.000,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya (rusak berat)	2.189.806.506,00
Penghapusan	1.462.533.333,00
Mutasi Antar SKPD	4.759.826.662,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	8.860.666.501,00
Saldo Akhir	(345.628.057.475,25)

Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada *Lampiran 49*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.3.1.3.7.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

(309.381.291.882,56)

(276.600.439.239,78)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp309.381.291.882,56 dan Rp276.600.439.239,78. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 99 Rekapitulasi mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	(276.600.439.239,78)
Mutasi Tambah	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	(28.013.002.827,00)
Koreksi tambah atas kurang saji	(5.399.720.258,78)
Mutasi Antar SKPD	(66.158.583,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(33.478.881.668,78)
Mutasi Kurang	
Koreksi kurang atas lebih saji	319.224.058,00
Penghapusan	208.211.239,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Rusak Berat)	104.435.146,00
Mutasi Antar SKPD	66.158.583,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	698.029.026,00
Saldo Akhir	(309.381.291.882,56)

Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 50**.

5.3.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

(834.545.206.476,94)

(689.852.560.999,86)

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp(834.545.206.476,94) dan Rp(689.852.560.999,86). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 100 Rekapitulasi Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	(689.852.560.999,86)
Mutasi Tambah	
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(91.089.677.339,72)
Koreksi tambah atas kurang saji	(54.676.601.605,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(145.766.278.944,72)
Mutasi Kurang	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Uraian	Nilai
Koreksi kurang atas lebih saji	(40.208.709,00)
Koreksi kurang atas Kekurangan Volume pekerjaan TA 2023 dan 2024	(1.033.424.758,64)
Jumlah Mutasi Pengurangan	1.073.633.467,64
Saldo Akhir	(834.545.206.476,94)

Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 51**.

5.3.1.4 DANA CADANGAN

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0.00	0.00

Dana Cadangan Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 bersaldo nihil.

5.3.1.5 ASET LAINNYA

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
125.821.807.661,28	116.624.453.699,88

Aset Lainnya Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp125.821.807.661,28 dan Rp116.624.453.699,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 101 Rekapitulasi Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
5.3.1.5.1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	9.812.203.706,10	372.404.493,76
5.3.1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
5.3.1.5.3	Aset Tak Berwujud	2.031.344.200,00	2.101.344.200,00
5.3.1.5.4	Aset Lain-Lain	115.672.096.781,18	114.899.626.392,12
5.3.1.5.5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.693.837.026,00)	(1.295.150.386,00)
5.3.1.5.7	Kas yang dibatasi penggunaannya	0,00	546.229.000,00
	Jumlah	125.821.807.661,28	116.624.453.699,88

5.3.1.5.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
9.812.203.706,10	372.404.493,76

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp9.812.203.706,10 dan Rp372.404.493,76. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 52**.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.3.1.5.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing bersaldo nihil.

5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
2.031.344.200,00	2.101.344.200,00

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.031.344.200,00 dan Rp2.101.344.200,00. Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 terdiri atas *Website* dan *Software* GIS. Adapun rincian Aset Tak Berwujud per SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 102 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud berdasarkan SKPD Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	3.050.000,00	3.050.000,00
2	RSUD	1.384.000.000,00	1.384.000.000,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	35.000.000,00
4	Dinas Perhubungan	69.861.000,00	69.861.000,00
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa	59.000.000,00	59.000.000,00
6	Dinas Penanaman Modal	0,00	35.000.000,00
7	Inspektorat	132.250.000,00	132.250.000,00
8	Sekretariat Daerah	149.983.200,00	149.983.200,00
9	BKPSDM	174.100.000,00	174.100.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	59.100.000,00	59.100.000,00

Dari tabel tersebut diatas Aset Tidak Berwujud TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp70.000.000,00. Penurunan disebabkan reklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain (Rusak Berat).

5.3.1.5.4 Aset Lain-Lain

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
115.672.096.781,18	114.899.626.392,12

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp115.672.096.781,18 dan Rp122.739.649.400,12. Rincian mutasi Aset Lain-lain selama per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Tabel 5. 103 Rincian Mutasi Aset Lain-lain selama Tahun 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal	114.899.626.392,12
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	2.207.886.823,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	130.000.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud	70.000.000,00
Reklasifikasi dari Piutang Lainnya	275.684.411,84
Reklasifikasi dari TGR atas Kurang Volume	368.705.660,22
Mutasi Antar SKPD	491.501.800,00
Jumlah Mutasi Tambah	3.543.778.695,06
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	(90.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(2.189.806.506,00)
Mutasi Antar SKPD	491.501.800,00
Jumlah Mutasi Kurang	(2.771.308.306,00)
Saldo Akhir	115.672.096.781,18

Dari tabel tersebut diatas, Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp115.672.096.781,18. tersebut terdiri dari :

- a. Aset kondisi rusak berat sebesar Rp108.210.082.364,03 yang terdiri dari :
 - 1) Peralatan dan Mesin rusak berat sebesar Rp63.142.763.094,00;
 - 2) Gedung dan Bangunan rusak berat sebesar Rp20.678.795.310,00;
 - 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan rusak berat sebesar Rp10.968.565.917,03; dan
 - 4) Aset Tetap Lainnya rusak berat sebesar Rp13.419.958.043,00.
- b. Aset hilang yang tidak ditemukan sebesar Rp1.025.444.158,00;
- c. Aset yang tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintahan sebesar Rp182.309.872,00;
- d. Aset Lain-lain hasil reklasifikasi dari Piutang PBB-P2 (Peralihan dari KPP Pratama) yang berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak memenuhi definisi piutang dan sedang dalam proses penghapusan sebesar Rp11.390.798.092,00
- e. Pajak TA 2019 pada BUD yang lebih potong dan belum disetorkan kembali oleh Bank Sumut sebesar Rp636.364,09
- f. Kerugian daerah yang disebabkan oleh PNS Bendahara dan Pihak Ketiga atas kekurangan kas dan kekurangan volume pekerjaan yang belum dipulihkan dan belum dilengkapi dengan surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM)/SK Pembebanan serta belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Penetapan sebesar Rp4.892.655.445,06, yang terdiri dari;
 - 1) Kekurangan kas pada bendahara sebesar Rp4.419.844.721,00; dan
 - a) Kekurangan kas pada Bendahara Sekretariat Daerah sebesar Rp3.628.267.753, yaitu:
 - (1) TA 2010 sebesar Rp1.894.505.276,00;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

- (2) TA 2011 sebesar Rp1.383.982.477,00; dan
- (3) TA 2012 sebesar Rp349.780.000,00.
- b) Kekurangan kas pada Bendahara Dinkes TA 2009 sebesar Rp619.997.620; dan
- c) Kekurangan kas pada Bendahara Dinas PUTR TA 2010 sebesar Rp171.579.348,00
- 2) Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUTR sebesar Rp472.810.724,06, yaitu:
 - a) TA 2017 sebesar Rp367.008.363,93 yaitu
 - (1) Peningkatan Jalan Pinarik – Mondang Kecamatan Batang Lubu Sutam (Lanjutan) Rp77.694.699,15;
 - (2) Peningkatan Jalan Sisupak Latong Kanan (Lanjutan) Rp46.718.210,76;
 - (3) Peningkatan Jalan Sisupak Latong Kiri (Lanjutan) Rp48.423.392,37;
 - (4) Peningkatan Jalan SP Provinsi – Marenu Kec Aek Nabara Barumun (Lanjutan) Rp189.630.738,60; dan
 - (5) Pekerjaan Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi di Sihapas Kiri/Kanan Kecamatan Barumun Tengah Rp4.541.323,05.
 - b) TA 2020 sebesar Rp104.105.063,84, yaitu:
 - (1) Pekerjaan Peningkatan Jalan Pejuang 45 Kec. Barumun Tahun 2020 sebesar Rp60.064.854,88; dan
 - (2) Pekerjaan Peningkatan Jalan PP Makmur - Gunung Baringin Tahun 2020 sebesar Rp44.040.208,96;
 - c) TA 2022 sebesar Rp1.697.296,29, yaitu:
 - (1) Kekurangan Volume Rehab Jembatan Gantung Desa Pasir Kec. Sosa Julu PU tahun 2022 Rp1.697.296,29.

Adapun rekapitulasi mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran 53** dan rincian Aset Lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran 54**.

5.3.1.5.5 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

(1.693.837.026,00)

(1.295.150.386,00)

✓



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing sebesar Rp(1.693.837.026,00) dan Rp(1.295.150.386,00). Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 5. 104 Rincian Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud berdasarkan SKPD Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	SKPD	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(123.961.667,00)	(89.141.667,00)
2	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	(51.133.333,00)	(39.333.333,00)
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(28.583.333,00)	(21.583.333,00)
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(35.000.000,00)	(35.000.000,00)
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	(69.861.000,00)	(69.861.000,00)
6	Inspektorat	(109.300.000,00)	(82.850.000,00)
7	Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan	(1.153.333.333,00)	(876.533.333,00)
8	Sekretaris Daerah	(94.989.360,00)	(64.992.720,00)
9	Dinas Kesehatan	(3.050.000,00)	(3.050.000,00)
10	Dinas Perpustakaan dan Arsip	(24.625.000,00)	(12.805.000,00)
	Jumlah	(1.693.837.026,00)	(1.295.150.386,00)

Amortisasi Aset Tidak Berwujud disusun berdasarkan Perbup Padang Lawas Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Perbup Padang Lawas Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kapitalisasi Barang Milik Daerah dilingkungan Pemkab Padang Lawas. Metode yang digunakan dalam perhitungan penyusutan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

5.3.1.5.6 Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

0,00

546.229.000,00

Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp546.229.000,00. Dana tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara non tunai melalui Transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)*. Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebagai berikut.

Tabel 5. 105 Rincian Kas yang Dibatasi Penggunaannya Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
1	DBH SDA Kehutanan-PSDH	0,00	1.000,00
2	DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	0,00	24.006.000,00
3	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	387.926.000,00
4	DBH SDA Minyak Bumi	0,00	134.296.000,00
	Jumlah	0,00	546.229.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Dari tabel tersebut, pemerintah daerah mencatat sebagai aset lainnya (neraca) pada pendapatan transfer-dana transfer umum DBH LO berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor : 900.1.14.1/7481/keuda tanggal 15 Maret 2023 perihal Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF.

5.3.2 KEWAJIBAN

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

36.880.279.006,98

40.083.700.758,80

Kewajiban Pemkab Padang Lawas 31 Desember 2025 sebesar Rp36.880.279.006,98 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp40.083.700.758,80. Rincian Kewajiban sebagai berikut:

Tabel 5. 106 Rincian Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	36.880.279.006,98	40.083.700.758,80
5.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
JUMLAH		36.880.279.006,98	40.083.700.758,80

5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

36.880.279.006,98

40.083.700.758,80

Kewajiban Jangka Pendek Pemkab Padang Lawas 31 Desember 2025 sebesar Rp36.880.279.006,98 dan 31 Desember 2024 Rp40.083.700.758,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 107 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2025 (Rp)
5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	30.267.278,00	59.001.204,00
5.3.2.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00
5.3.2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
5.3.2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	148.526.179,68	174.811.876,00
5.3.2.1.5	Utang Belanja	34.432.647.201,30	39.849.887.678,80
5.3.2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	2.268.838.348,00	0,00
Jumlah		36.880.279.006,98	40.083.700.758,80

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

30.267.278,00

59.001.204,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp30.267.278,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp59.001.204,00. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan pajak dana BOSP yang dipungut dan belum disetor ke kas negara sampai dengan per 31 Desember 2025. Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Utang Bunga Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing bersaldo nihil.

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Kabupaten Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing bersaldo nihil.

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
148.526.179,68	174.811.876,00

Pendapatan Diterima Dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima di kas daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari sebagai konsekuensi atas penerimaan pendapatan. Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp148.526.179,68 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp174.811.876,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan Pajak Reklame dan Sewa Tanah dan Bangunan. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 56**.

5.3.2.1.5 Utang Belanja

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
34.432.647.201,30	39.849.887.678,80



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing sebesar Rp34.432.647.201,30 dan Rp39.849.887.678,80. Rekapitulasi Utang Belanja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 108 Rincian Penambahan Dan Pengurangan Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Per 31 Des 2025	Per 31 Des 2024
5.3.2.1.5.1	Utang Belanja Pegawai	11.372.290.843,00	11.376.581.631,00
5.3.2.1.5.2	Utang Belanja Barang dan Jasa	5.022.708.007,47	6.537.520.512,00
5.3.2.1.5.3	Utang Belanja Modal	5.288.091.237,50	9.186.228.422,00
5.3.2.1.5.4	Utang Belanja Transfer	12.749.557.113,80	12.749.557.113,80
Jumlah		34.432.647.201,30	39.849.887.678,80

5.3.2.1.5.1 Utang Belanja Pegawai

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

11.372.290.843,00

11.376.581.631,00

Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp11.372.290.843,00 dan Rp11.376.581.631,00 selama TA 2025 terdapat pembayaran atas utang sebesar Rp3.268.383.808 dan penambahan sebesar Rp3.264.093.020,00. Utang Belanja Pegawai terdiri dari:

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Nomor 970/BA/I-10/0425 dan Nomor 900/193/BPPKAD/2025 utang belanja tahun 2024 sebesar Rp3.264.093.020,00;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Nomor 26/BA/I-10/0123 dan Nomor 900/0590/BPKAD/2023 utang belanja tahun 2022 sebesar Rp3.152.500.699,00;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Nomor 665/BA/I-10/0322 dan Nomor 900/0111/BPKAD/2022 utang belanja tahun 2021 sebesar Rp3.455.228.580,00 dan
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Nomor 1947/BA/I-10/0921 dan Nomor 900/0606/BPKAD/2021 utang belanja tahun 2020 sebesar Rp1.500.468.544,00.

Saldo utang belanja per 31 Desember 2025 merupakan tagihan atas iuran jaminan kesehatan (BPJS) peserta pekerja penerima upah (PPPU) Pemerintah Daerah. Rincian Utang Belanja Pegawai dapat dilihat pada **Lampiran 57**.

5.3.2.1.5.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

5.022.708.007,00

6.537.520.512,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing sebesar Rp5.022.708.007,00 dan Rp6.537.520.512,00. Rincian mutasi atas Utang Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada **Lampiran 58**.

5.3.2.1.5.3 Utang Belanja Modal

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
5.288.091.237,50	9.186.228.422,00

Utang Belanja Modal per 31 Desember 2025 masing masing sebesar Rp5.288.091.237,50 dan Rp9.186.228.422,00. Rincian mutasi atas Utang Belanja Modal dapat dilihat pada **Lampiran 59**.

5.3.2.1.5.4 Utang Belanja Transfer

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
12.749.557.113,80	12.749.557.113,80

Utang Belanja Transfer merupakan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Utang Belanja Transfer per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp12.749.557.113,80 dan Rp12.749.557.113,80. Rincian Utang Belanja Bagi Hasil dapat dilihat pada **Lampiran 60**.

5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
2.268.838.348,00	39.849.887.678,80

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing sebesar Rp2.268.838.348,00 dan Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang Retensi Belanja pada Dinas PUPR dan Disdikbud kepada Pihak Ketiga berupa utang pembayaran jaminan pemeliharaan atau retensi Tahun 2012 s.d. 2021. Realisasi pembayaran utang tersebut belum dilakukan karena pihak ketiga/penyedia barang jasa belum mengajukan permintaan pembayaran retensi. Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 61**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Kewajiban Jangka Panjang Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.2.5.1 Utang Dalam Negeri

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Utang Dalam Negeri Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 bersaldo nihil.

5.3.2.5.2 Utang Jangka Panjang Lainnya

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Utang Jangka Panjang Lainnya Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2024 Rp0,00..

5.3.3 EKUITAS

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
1.545.248.891.369,35	1.658.275.368.103,29

Ekuitas Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.545.248.891.369,35 dan Rp1.658.275.368.103,29. Rincian Ekuitas sebagai berikut:

Tabel 5. 109 Rincian Ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2025 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	46.144.368.568,96	38.090.617.789,81
2	Kas di Bendahara Penerimaan	38.783.602,00	31.867.044,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara FKTP	29.566.619,20	35.085.699,40
5	Kas di Bendahara BOS	20.776.844,00	49.731.621,00
6	Kas Lainnya	30.267.278,00	59.001.204,00
7	Kas Dana BOK Puskesmas	554.812.345,00	401.411.041,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

No	Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2025 (Rp)
8	Piutang Pendapatan	36.296.512.393,57	67.532.767.736,57
9	Piutang Lainnya	0,00	275.684.411,84
10	Penyisihan Piutang	(10.280.807.096,83)	(11.030.084.797,91)
11	Beban Dibayar Dimuka	2.185.000.000,00	890.695.855,92
12	Persediaan	25.979.487.771,94	38.365.839.686,44
13	Investasi Jangka Panjang	15.610.982.636,00	15.610.982.636,00
14	Aset Tetap	1.339.697.611.753,21	1.431.421.015.234,14
15	Aset Lainnya	125.821.807.661,28	116.624.453.699,88
16	Kewajiban	(36.880.279.006,98)	(40.083.700.758,80)
JUMLAH		1.545.248.891.369,35	1.658.275.368.103,29

X



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemkab Padang Lawas dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Kabupaten merupakan konsolidasi dari Laporan Operasional seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Unsur-unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional sebagai berikut.

5.4.1 PENDAPATAN DAERAH – LO

Tahun 2025	Saldo 2024
(Rp)	(Rp)
891.947.880.749,13	925.600.764.294,77

Pendapatan LO TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp873.737.330.311,13 dan Rp891.947.880.749,13. Pendapatan LO TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp33.652.883.545,64 atau 3,64%. Adapun rincian Pendapatan LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 110 Rekapitulasi Pendapatan LO TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah – LO	48.829.322.647,13	45.813.210.800,29	3.016.111.846,84	6,58
5.4.1.2.	Pendapatan Transfer – LO	798.408.556.623,00	852.177.002.340,00	(53.768.445.717,00)	(6,31)
5.4.1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	44.710.001.479,00	27.610.551.154,48	17.099.450.324,52	61,93
Jumlah		891.947.880.749,13	925.600.764.294,77	(33.652.883.545,64)	(3,64)

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
48.829.322.647,13	45.813.210.800,29

Pendapatan Asli Daerah LO Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing masing sebesar Rp48.829.322.647,13 dan Rp45.813.210.800,29. PAD LO mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp3.016.111.846,84 atau 6,58%. Adapun rekapitulasi PAD LO sebagai berikut:

Tabel 5. 111 Rekapitulasi PAD TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	30.808.117.825,32	18.315.504.507,00	12.492.613.318,32	68,21



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	4.576.444.028,00	19.012.700.952,00	(14.436.256.924,00)	(75,93)
5.4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	3.876.943.562,00	3.699.230.788,19	177.712.773,81	4,80
5.4.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah – LO	9.567.817.231,81	4.785.774.553,10	4.782.042.678,71	99,92
Jumlah		48.829.322.647,13	45.813.210.800,29	3.016.111.846,84	6,58

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

30.808.117.825,32

18.315.504.507,00

Pendapatan Pajak Daerah LO TA 2025 sebesar Rp30.808.117.825,32 dan TA 2024 sebesar Rp18.315.504.507,00. Pendapatan Pajak Daerah LO mengalami peningkatan sebesar Rp12.492.613.318,32 atau 68,21%. Adapun Pendapatan Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 5. 112 Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025

Reff	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	PIUTANG 2025 (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka 2024	Pendapatan Diterima Dimuka 2025	Pendapatan LO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 – 4 + 5 + 6 – 7)
5.4.1.1.1.1.	Pajak Reklame-LO	420.829.111,00	0,00	50.021.182,00	145.411.876,00	114.359.512,68	501.902.656,32
5.4.1.1.1.2.	Pajak Air Tanah-LO	689.322.435,0	93.762.000,00	70.129.102,00	0,00	0,00	665.689.537,00
5.4.1.1.1.3.	Pajak Sarang Burung Walet-LO	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
5.4.1.1.1.4.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	409.477.146,00	95.296.654,00	33.353.424,00	0,00	0,00	347.533.916,00
5.4.1.1.1.5.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	4.167.578.426,00	184.367.487,00	1.114.611.457,00	0,00	0,00	5.097.822.396,00
5.4.1.1.1.6.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	2.309.062.125,00	0,00	31.584.075,00	0,00	0,00	2.340.646.200,00
5.4.1.1.1.7.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	10.592.211.432,00	166.229.632,00	146.869.356,00	0,00	0,00	10.572.851.156,00
5.4.1.1.1.8.	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	5.117.370.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117.370.429,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Reff	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	PIUTANG 2025 (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka 2024	Pendapatan Diterima Dimuka 2025	Pendapatan LO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 4 + 5 + 6 - 7)
5.4.1.1.1.9.	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	6.163.151.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163.151.535,00
Jumlah		29.870.152.639,00	539.655.773,00	1.446.568.596,00	145.411.876,00	114.359.512,68	30.808.117.825,32

Dari tabel tersebut diatas, Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah LO TA 2025 ini **lebih besar** dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah LRA TA 2025 senilai Rp937.965.186,32 (Rp30.799.729.775,32 – Rp29.870.152.639,00). Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 113 Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan Pajak Daerah LO TA 2025

Uraian	Nilai
Penjelasan Selisih	
1. Penambahan Pendapatan LO	
Pembayaran pengakuan Pendapatan LO dari kenaikan saldo piutang pajak atas ketetapan pajak Tahun Anggaran 2025 yang belum dibayar oleh WP.	1.446.568.596,00
Pengakuan pendapatan LO dari penurunan saldo pendapatan diterima dimuka atas pajak reklame yang telah diterima pembayarannya sebelum Tahun Anggaran 2025	145.411.876,00
Jumlah	1.591.980.472,00
2. Pengurangan Pendapatan LO	
Pengurangan pendapatan-LO dikarenakan adanya pembayaran saldo piutang pajak atas ketetapan pajak sebelum Tahun Anggaran 2025 yang telah dibayar oleh WP	(539.655.773,00)
Pengurangan pendapatan-LO dari kenaikan saldo pendapatan diterima dimuka atas pajak reklame yang pembayarannya di Tahun Anggaran 2025	(114.359.512,68)
Jumlah	(654.015.285,68)
Selisih LO - LRA	937.965.186,32

Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah LO dapat dilihat pada **Lampiran 62**.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4.576.444.028,00	19.012.700.952,00

Pendapatan Retribusi Daerah LO TA 2025 sebesar Rp4.576.444.028,00 dan TA 2024 sebesar Rp19.012.700.952,00. Pendapatan Retribusi Daerah LO TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp(14.436.256.924,00) atau 75,93%. Adapun Pendapatan Retribusi Daerah sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Tabel 5. 114 Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025

Reff	Uraian	Pendapatan Lra (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Piutang 2025 (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka 2024	Pendapatan Diterima Dimuka 2025	Pendapatan LO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 4 + 5 + 6 - 7)
5.4.1.1.2.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	2.516.537.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.537.960,00
5.4.1.1.2.2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	235.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.532.000,00
5.4.1.1.2.3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	93.550.000,00	0,00	30.900.000,00	0,00	0,00	124.450.000,00
5.4.1.1.2.4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	527.600.750,00	10.069.250,00	190.446.500,00	0,00	0,00	707.978.000,00
5.4.1.1.2.5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	89.500.000,00	0,00	250.000.000,00	29.400.000,00	34.166.667,00	334.733.333,00
5.4.1.1.2.6	Retribusi Terminal - LO	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00
5.4.1.1.2.7	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa – LO	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.4.1.1.2.8	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	9.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480.000,00
5.4.1.1.2.9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga- LO	20.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.230.000,00
5.4.1.1.2.10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	36.537.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.537.600,00
5.4.1.1.2.11	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	546.465.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.465.135,00
Jumlah		4.119.933.445,00	10.069.250,00	471.346.500,00	29.400.000,00	34.166.667,00	4.576.444.028,00

Dari tabel tersebut diatas, pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah LO TA 2025 ini **lebih besar** dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah LRA TA 2025 senilai Rp456.510.583,00 (Rp4.576.444.028,00 – Rp4.119.933.445,00). Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 115 Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah LO TA 2025

Uraian	Nilai
Penjelasan Selisih	
1. Penambahan Pendapatan LO	
Pengakuan pendapatan LO dari kenaikan saldo piutang retribusi atas ketetapan retribusi Tahun Anggaran 2025 yang belum dibayar oleh wajib retribusi	471.346.500,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Uraian	Nilai
Pengakuan pendapatan LO dari penurunan saldo pendapatan diterima dimuka atas retribusi pemakaian kekayaan daerah yang telah diterima pembayarannya sebelum Tahun Anggaran 2025	29.400.000,00
Jumlah	500.746.500,00
2. Pengurangan Pendapatan LO	
Pengurangan pendapatan-LO dikarenakan adanya pembayaran saldo piutang retribusi daerah atas ketetapan retribusi sebelum Tahun Anggaran 2025 yang telah dibayar oleh wajib retribusi	(10.069.250,00)
Pengurangan pendapatan-LO dari kenaikan saldo pendapatan diterima dimuka atas retribusi pemakaian kekayaan daerah yang pembayarannya di Tahun Anggaran 2025	(34.166.667,00)
Jumlah	(44.235.917,00)
Selisih LO - LRA	456.510.583,00

Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah LO dapat dilihat pada *Lampiran 63*.

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3.876.943.562,00	3.699.230.788,19

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO untuk TA 2025 sebesar Rp3.876.943.562,00. Jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp3.699.230.788,19. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO mengalami peningkatan sebesar Rp177.712.773,81 atau 4,80%.

Pengakuan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam LO TA 2025 *sama dengan* realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2025 senilai Rp3.876.943.562,00.

5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
9.567.817.231,81	4.785.774.553,10

Lain-Lain PAD yang Sah LO TA 2025 sebesar Rp9.567.817.231,81 sedangkan TA 2024 sebesar Rp4.785.774.553,10. Lain-lain PAD yang sah LO TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp4.782.042.678,71 atau 99,92% jika dibandingkan dengan saldo TA 2024. Adapun Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

✓



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Tabel 5. 116 Rekapitulasi Pendapatan Lain lain PAD yang Sah TA 2025

Reff	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Piutang 2025 (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka 2024	Pendapatan Diterima Dimuka 2025	Pendapatan LO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 4 + 5 + 6 - 7)
5.4.1.1.4.1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	469.977.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.977.400,00
5.4.1.1.4.2.	Jasa Giro-LO	1.279.496.382,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.496.382,78
5.4.1.1.4.3.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	2.904.352.669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904.352.669,09
5.4.1.1.4.4.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	8.119.406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.119.406,70
5.4.1.1.4.5.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	164.386.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.386.651,00
5.4.1.1.4.6.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	3.505.000,00	0,00	0,00	3.505.000,00
5.4.1.1.4.7.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	3.990.356.719,78	3.698.833,54	0,00	0,00	0,00	3.986.657.886,24
5.4.1.1.4.8.	Pendapatan dari Pengembalian-LO	751.321.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.321.836,00
	JUMLAH	9.568.011.065,35	3.698.833,54	3.505.000,00	0,00	0,00	9.567.817.231,81

Dari tabel tersebut diatas, pengakuan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LO TA 2025 ini *lebih kecil* dari realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah LRA TA 2025 senilai Rp193.833,54 (Rp9.567.817.231,81-Rp9.568.011.065,35). Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dalam LO.

Tabel 5. 117 Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan LLPAD yang Sah LO TA 2025

Uraian	Nilai
Penjelasan Selisih	
1. Penambahan Pendapatan LO	
Pengakuan pendapatan LO dari kenaikan saldo piutang denda retribusi atas ketetapan Tahun Anggaran 2025 yang belum dibayar oleh wajib retribusi	3.505.000,00
Jumlah	3.505.000,00
2. Pengurangan Pendapatan LO	
Pengurangan pendapatan LO dikarenakan adanya pembayaran kekurangan Volume Rehabilitasi Ruang CT SCAN No. Kontrak : 02/PPK/RSUD/DAK/2024)	(3.698.833,54)
Jumlah	(3.698.833,54)
Selisih LO - LRA	(193.833,54)

Rekapitulasi lain-lain PAD yang sah LO dapat dilihat pada *Lampiran 64*.

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER – LO

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

798.408.556.623,00

852.177.002.340,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari Transfer atau penerimaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat Lainnya dan Pemerintah Daerah Lainnya maupun Pemerintah Provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu. Pendapatan Transfer sebesar Rp798.408.556.623,00 sedangkan saldo TA 2024 sebesar Rp852.177.002.340,00. Jika dibandingkan dengan TA 2024, Pendapatan Transfer TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp53.768.445.717,00 atau 6,31%. Rincian Pendapatan Transfer tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 118 Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Transfer TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	765.134.364.190,00	786.990.386.415,00	(21.856.022.225,00)	(2,78)
5.4.1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	0,00	5.737.339.500,00	(5.737.339.500,00)	(100,00)
5.4.1.2.3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	33.274.192.433,00	59.449.276.425,00	(26.175.083.992,00)	(44,03)
Jumlah		798.408.556.623,00	852.177.002.340,00	(53.768.445.717,00)	(6,31)

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Saldo 2025
(Rp)

Saldo 2024
(Rp)

765.134.364.190,00

786.990.386.415,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 sebesar Rp765.134.364.190,00 dan TA 2024 sebesar Rp786.990.386.415,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp21.856.022.225,00 atau 2,78%, jika dibandingkan dengan TA 2024. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 119 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO TA 2025

Reff	Uraian	Pendapatan LRA	TDF 2024	TDF 2025	Pendapatan LO
1	2	3	4	5	6=3-4+5
5.4.1.2.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	52.481.709.700,00	546.229.000,00	0,00	51.935.480.700,00
5.4.1.2.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	511.013.932.165,00	0,00	0,00	511.013.932.165,00
5.4.1.2.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	45.364.827.827,00	0,00	0,00	45.364.827.827,00
5.4.1.2.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	156.820.123.498,00	0,00	0,00	156.820.123.498,00
Jumlah		765.680.593.190,00	546.229.000,00	0,00	765.134.364.190,00

Dari tabel tersebut diatas, pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO TA 2025 ini *lebih kecil* dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2025 senilai Rp546.229.000,00 (Rp765.134.364.190,00 – Rp765.680.593.190,00) perbedaan tersebut merupakan dana transfer *Treasury Deposit Facility (TDF)* TA 2024.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

**Tabel 5. 120 Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
LO TA 2025**

Uraian	Nilai
Penjelasan Selisih	
1. Penambahan Pendapatan LO	
2. Pengurangan Pendapatan LO	
Pengurangan pendapatan-LO dikarenakan adanya pembayaran pembayaran dana transfer <i>treasury deposit facility (TDF)</i> Tahun Anggaran 2024	(546.229.000,00)
Jumlah	(546.229.000,00)
Selisih LO - LRA	(546.229.000,00)

Rekapitulasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO dapat dilihat pada *Lampiran 65*.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Saldo 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	5.737.339.500,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2025 Rp0,00 dan 2024 Rp5.737.339.500,00. Adapun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO sebagai berikut:

Tabel 5. 121 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO TA 2025

Reff	Uraian	Pendapatan LRA	Pembayaran Piutang	Piutang 2025	Pendapatan LO
1	2	3	4	5	6=3-4+5
5.4.1.2.2.1	Dana Desa	144.882.053.528,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.2.2.2	Insentif Fiskal-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	144.882.053.528,00	0,00	0,00	0,00

Dari tabel tersebut diatas, pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dalam LO TA 2025 ini *lebih kecil* dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dalam LRA TA 2025 senilai Rp(144.882.053.528,00).

**Tabel 5. 122 Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
LO TA 2025**

Uraian	Nilai
Penjelasan Selisih	
1. Penambahan Pendapatan LO	
2. Pengurangan Pendapatan LO	
Pengurangan pendapatan-LO dikarenakan pendapatan dana desa tidak disajikan pada laporan operasional	(144.882.053.528,00)
Jumlah	(144.882.053.528,00)
Selisih LO - LRA	(144.882.053.528,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

33.274.192.433,00

59.449.276.425,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO TA 2025 sebesar Rp33.274.192.433,00 dan TA 2024 sebesar Rp59.449.276.425,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp26.175.083.992,00 atau 44,03%, jika dibandingkan TA 2024. Adapun Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO sebagai berikut:

Tabel 5. 123 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO TA 2025

Reff	Uraian	Pendapatan LRA 2025 (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Piutang 2025 (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	2	3	4	5	6=3-4+5
5.4.1.2.3.1	Pajak Kendaraan Bermotor – LO	18.373.837.738,00	18.373.837.738,00	68.971.977,00	68.971.977,00
5.4.1.2.3.2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	11.700.795.004,00	11.700.795.004,00	176.549.644,00	176.549.644,00
5.4.1.2.3.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	20.170.857.964,00	19.370.857.964,00	14.575.920.159,00	15.375.920.159,00
5.4.1.2.3.4	Penerimaan Pajak Air Permukaan – LO	841.908.901,00	841.908.901,00	2.321.315.608,00	2.321.315.608,00
5.4.1.2.3.5	Pajak Rokok – LO	15.331.435.045,00	0,00	0,00	15.331.435.045,00
	JUMLAH	66.418.834.652,00	50.287.399.607,00	17.142.757.388,00	33.274.192.433,00

Dari tabel tersebut diatas, pengakuan Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dalam LO TA 2025 ini *lebih kecil* dari realisasi pendapatan dana transfer pemerintah daerah lainnya dalam LRA TA 2025 senilai Rp33.144.642.219,00 (Rp33.274.192.433,00 - Rp66.418.834.652,000).

Tabel 5. 124 Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah LO TA 2025

Uraian	Nilai
Penjelasan Selisih	
1. Penambahan Pendapatan LO	
Pengakuan pendapatan LO dari kenaikan saldo pendapatan transfer transfer pemerintah daerah lainnya atas ketetapan Tahun Anggaran 2025 yang belum dibayar.	17.142.757.388,00
Jumlah	17.142.757.388,00
2. Pengurangan Pendapatan LO	
Pengurangan pendapatan-LO dikarenakan adanya pembayaran saldo piutang Transfer Pemerintah Daerah atas ketetapan sebelum Tahun Anggaran 2025 yang telah dibayar oleh Pemerintah Daerah Provinsi	(50.287.399.607,00)
Jumlah	(50.287.399.607,00)
Selisih LO - LRA	(33.144.642.219,00)

Rekapitulasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi LO dapat dilihat pada *Lampiran 66*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.1.2.3.1.2 Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Daerah Lainnya- LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
33.274.192.433,00	59.449.276.425,00

Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya LO TA 2025 sebesar Rp33.274.192.433,00 dan TA 2024 sebesar Rp59.449.276.425,00. Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Daerah Lainnya LO TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp26.175.083.992,00 atau 44,03%, jika dibandingkan TA 2024.

5.1.2.3.1.3 Bantuan Keuangan – LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
0,00	0,00

Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024 masing masing bersaldo nihil.

5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
44.710.001.479,00	27.610.551.154,48

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO merupakan pendapatan diluar PAD dan pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp44.710.001.479,00 dan Rp27.610.551.154,48, terjadi peningkatan sebesar Rp17.099.450.324,52 atau 61,93%, jika dibandingkan dengan TA 2024. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 125 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO TA 2025

Reff	Uraian	Pendapatan LRA 2025 (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Piutang 2025 (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	2	3	4	5	6=3-4+5
5.4.1.3.1	Pendapatan Hibah- LO	0,00	0,00	0,00	11.990.026.892,00
5.4.1.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	32.170.008.384,00	2.579.284.800,00	2.029.318.597,00	32.719.974.587,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Reff	Uraian	Pendapatan LRA 2025 (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Piutang 2025 (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	2	3	4	5	6=3-4+5
	Perundang-Undangan-LO				
	JUMLAH	32.170.008.384,00	2.579.284.800,00	2.029.318.597,00	44.710.001.479,00

Dari tabel tersebut diatas, pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam LO TA 2025 ini **lebih besar** Dari Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dalam LRA TA 2025 senilai Rp12.539.993.095,00 (Rp44.710.001.479,00 - Rp32.170.008.384,00).

Tabel 5. 126 Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan LLPDS LO TA 2025

Uraian	Nilai
Penjelasan Selisih	
1. Penambahan Pendapatan LO	
Pengakuan Pendapatan LO dari penerimaan Hibah pada Setdakab bersumber dari Kelompok Masyarakat Tahun 2025 yang tidak dicatat di LRA karena berbentuk barang (Tanah)	300.000.000,00
Pengakuan Pendapatan LO dari penerimaan Hibah pada Kec. Sosopan bersumber dari Kelompok Masyarakat Tahun 2025 yang tidak dicatat di LRA karena berbentuk barang (Tanah)	118.100.000,00
Pengakuan Pendapatan LO dari penerimaan Hibah pada Disdukcapil bersumber dari Pemerintah Pusat Tahun 2025 yang tidak dicatat di LRA karena berbentuk barang (Barang Cetak)	229.748.000,00
Pengakuan Pendapatan LO dari penerimaan Hibah pada Pemper KB bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2025 yang tidak dicatat di LRA karena berbentuk barang (Obat Obatan)	380.675.490,00
Pengakuan Pendapatan LO dari penerimaan Hibah pada Kec. Barumun bersumber dari Kelompok Masyarakat Tahun 2025 yang tidak dicatat di LRA karena berbentuk barang (Tanah)	76.800.000,00
Pengakuan Pendapatan LO dari penerimaan Hibah pada Dinas Perpustakaan bersumber dari Pemerintah Pusat Tahun 2025 yang tidak dicatat di LRA karena berbentuk barang (Buku Umum)	28.138.600,00
Pengakuan Pendapatan LO dari penerimaan Hibah pada Dinkes bersumber dari APBN Tahun 2025 yang tidak dicatat di LRA karena berbentuk barang (Obat Obatan)	3.354.958.515,00
Pengakuan Pendapatan LO dari penerimaan Hibah pada Disdik yang bersumber dari Pemerintah Pusat Tahun 2025 yang tidak dicatat di LRA karena berbentuk barang (Aset Tetap PM/TV Monitor)	5.754.240.000,00
Pengakuan Pendapatan LO dari penerimaan Hibah pada RSUD bersumber dari Pemerintah Pusat Tahun 2025 yang tidak dicatat di LRA karena berbentuk barang (Obat Obatan)	967.366.287,00
Pengakuan Pendapatan LO dari Kenaikan Saldo Piutang LLPDS di RSUD Tahun 2025 yang belum dibayar	2.579.284.800,00
Pengakuan Pendapatan LO dari penerimaan Hibah pada RSUD bersumber dari Pemerintah Pusat (Kemenkes) Tahun 2025 yang tidak dicatat di LRA karena berbentuk barang (Portable X-Ray)	780.000.000,00
Jumlah	14.569.311.692,00
2. Pengurangan Pendapatan LO	
Pengurangan pendapatan-LO dikarenakan adanya pembayaran saldo Piutang LLPDS di Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2025.	(2.029.318.597,00)
Jumlah	(2.029.318.597,00)
Selisih LO - LRA	12.539.993.095,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
11.990.026.892,00	17.872.463.285,48

Pendapatan Hibah LO TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp11.990.026.892,00 dan Rp17.872.463.285,48. Pendapatan Hibah TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.882.436.393,48 atau 32,91%, jika dibandingkan dengan TA 2024. Rincian Pendapatan Hibah sebagai berikut:.

Tabel 5. 127 Rincian Pendapatan Daerah yang Sah LO TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.1.3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	11.114.451.402,00	16.623.081.960,48	(5.508.630.558,48)	(33,14)
5.4.1.3.1.2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	380.675.490,00	685.484.325,00	(304.808.835,00)	(44,47)
5.4.1.3.1.3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	494.900.000,00	563.897.000,00	(68.997.000,00)	(12,24)
JUMLAH		11.990.026.892,00	17.872.463.285,48	(5.882.436.393,48)	(32,91)

5.4.1.3.2 Dana Darurat-LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
0,00	0,00

Dana Darurat LO TA 2025 dan 2024 masing-masing bersaldo nihil.

5.4.1.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
32.719.974.587,00	9.738.087.869,00

Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan LO TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp32.719.974.587,00 dan Rp9.738.087.869,00. Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan LO bersumber dari Pendapatan Dana Klaim BPJS RSUD sebesar Rp21.042.969.926,00 dan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas sebesar Rp11.677.004.661,00.

X



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.4.2 BEBAN

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

947.206.317.109,93

925.319.235.716,49

Beban Pemkab Padang Lawas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp947.206.317.109,93 dan TA 2024 sebesar Rp925.319.235.716,49. Beban TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp21.887.081.393,44 atau 2,37%. Adapun rincian Beban sebagai berikut:

Tabel 5. 128 Rekapitulasi Beban LO TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1	Beban Operasi	947.206.317.109,93	925.319.235.716,49	21.887.081.393,44	2,37
	Jumlah	947.206.317.109,93	925.319.235.716,49	21.887.081.393,44	2,37

5.4.2.1 Beban Operasi

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

947.206.317.109,93

925.319.235.716,49

Beban Operasi Pemkab Padang Lawas TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp947.206.317.109,93 dan Rp925.319.235.716,49. Beban Operasi mengalami peningkatan sebesar Rp21.887.081.393,44 atau 2,37%, jika dibandingkan dengan TA 2024. Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 129 Rekapitulasi Beban Operasi LO TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.1	Beban Pegawai	448.090.251.905,00	411.231.926.075,00	36.858.325.830,00	8,96
5.4.2.1.2	Beban Barang dan Jasa	272.335.334.897,29	235.282.182.861,03	37.053.152.036,26	15,75
5.4.2.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2.1.5	Beban Hibah	12.130.833.721,00	65.657.885.022,00	(53.527.051.301,00)	(81,52)
5.4.2.1.6	Beban Bantuan Sosial	2.358.640.000,00	1.020.529.996,00	1.338.110.004,00	131,12
5.4.2.1.7	Beban Penyisihan Piutang	1.179.262.649,92	2.848.026.121,75	(1.668.763.471,83)	(58,59)
5.4.2.1.8	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	26.029.196.741,00	35.312.292.581,00	(9.283.095.840,00)	(26,29)
5.4.2.1.8	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.013.002.827,00	26.123.371.664,71	1.889.631.162,29	7,23
5.4.2.1.8	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	91.089.677.339,72	81.884.598.052,00	9.205.079.287,72	11,24
5.4.2.1.8	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2.1.8	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.9	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	398.686.640,00	398.686.640,00	0,00	0,00
5.4.2.1.10	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2.1.11	Beban Transfer	65.581.430.389,00	65.559.736.703,00	21.693.686,00	0,03
	Jumlah	947.206.317.109,93	925.319.235.716,49	21.887.081.393,44	2,37

5.4.2.1.1 Beban Pegawai – LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
448.090.251.905,00	411.231.926.075,00

Beban Pegawai TA 2025 sebesar Rp448.090.251.905,00 dan TA 2024 sebesar Rp411.231.926.075,00. Beban Pegawai TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp36.858.325.830,00 atau 8,96% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 130 Rincian Realisasi Beban Pegawai LO TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.1.1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	308.125.194.578,33	308.099.424.688,00	25.769.890,33	0,01
5.4.2.1.1.2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	125.625.228.960,67	89.805.900.126,00	35.819.328.834,67	39,89
5.4.2.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	635.410.000,00	(635.410.000,00)	(100,00)
5.4.2.1.1.4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.691.430.477,00	12.293.399.459,00	1.398.031.018,00	11,37
5.4.2.1.1.5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	137.437.889,00	25.071.802,00	112.366.087,00	448,18
5.4.2.1.1.6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	510.960.000,00	372.720.000,00	138.240.000,00	37,09
	Jumlah	448.090.251.905,00	411.231.926.075,00	36.858.325.830,00	8,96

Dari tabel diatas pengakuan Beban Pegawai dalam LO TA 2025 ini **lebih kecil** dari realisasi Belanja Pegawai dalam LRA TA 2025 sebesar Rp135.828.062,00 (Rp448.090.251.905,00 – Rp448.226.079.967,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 131 Rincian Penambahan/Pengurangan Beban Pegawai LO TA 2025

Uraian	Nilai
Penjelasan Selisih	
1. Penambahan Beban LO	
Pengakuan Beban LO Karena Adanya Penambahan Utang Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS Tahun 2024.	3.264.093.020,00
Jumlah	3.264.093.020,00
2. Pengurangan Beban LO	
Pengurangan Beban LO Karena Adanya Pembayaran Utang Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS Tahun 2023 Yang Dibayarkan Pada Tahun 2025	(3.268.383.808,00)
Pengurangan Beban LO karena lebih saji pembayaran belanja pegawai (kurvol)	(131.537.274,00)
Jumlah	(3.399.921.082,00)
Selisih LO - LRA	(135.828.062,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.4.2.1.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

308.125.194.578,33

308.099.424.688,00

Beban Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 sebesar Rp308.125.194.578,33 dan TA 2024 sebesar Rp308.099.424.688,00. Beban Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp25.769.890,33 atau 0,01% jika dibandingkan dengan TA 2024. Adapun rincian beban sebagai berikut:

Tabel 5. 132 Rincian Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK LO TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.1.1.1	Beban Gaji Pokok	233.252.439.949,33	233.848.939.184,00	(596.499.234,67)	(0,26)
5.4.2.1.1.1.2	Beban Tunjangan Keluarga	22.772.037.416,00	22.331.577.637,00	440.459.779,00	1,97
5.4.2.1.1.1.3	Beban Tunjangan Jabatan PNS	2.757.990.786,00	3.791.596.660,00	(1.033.605.874,00)	(27,26)
5.4.2.1.1.1.4	Beban Tunjangan Fungsional	18.218.660.413,00	17.757.727.240,00	460.933.173,00	2,60
5.4.2.1.1.1.5	Beban Tunjangan Fungsional Umum	2.106.411.556,00	1.920.745.000,00	185.666.556,00	9,67
5.4.2.1.1.1.6	Beban Tunjangan Beras	13.805.401.814,00	13.577.156.775,00	228.245.039,00	1,68
5.4.2.1.1.1.7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	418.586.369,00	268.664.932,00	149.921.437,00	55,80
5.4.2.1.1.1.8	Beban Pembulatan Gaji	3.120.065,00	2.855.773,00	264.292,00	9,25
5.4.2.1.1.1.9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan	12.868.729.143,00	12.714.097.352,00	154.631.791,00	1,22
5.4.2.1.1.1.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	480.457.386,00	471.518.171,00	8.939.215,00	1,90
5.4.2.1.1.1.11	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	1.441.359.681,00	1.414.545.964,00	26.813.717,00	1,90
	Jumlah	308.125.194.578,33	308.099.424.688,00	25.769.890,33	0,01

5.4.2.1.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

125.625.228.960,67

89.805.900.126,00

Beban Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 sebesar Rp125.625.228.960,67 dan TA 2024 sebesar Rp89.805.900.126,00. Beban Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp35.819.328.834,67 atau 39,89%, jika dibandingkan dengan TA 2024. Adapun rincian beban sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Tabel 5. 133 Rincian Realisasi Beban Tambahan Penghasilan ASN LO TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.1.2.1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	35.148.424.323,67	24.953.540.826,00	10.194.883.497,67	40,86
5.4.2.1.1.2.2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	307.839.000,00	(307.839.000,00)	(100,00)
5.4.2.1.1.2.3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	78.851.509.192,00	52.960.995.900,00	25.890.513.292,00	48,89
5.4.2.1.1.2.4	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	10.478.142.945,00	9.157.274.400,00	1.320.868.545,00	14,42
5.4.2.1.1.2.5	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.147.152.500,00	2.426.250.000,00	(1.279.097.500,00)	(52,72)
Jumlah		125.625.228.960,67	89.805.900.126,00	35.819.328.834,67	39,89

5.4.2.1.1.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
0,00	635.410.000,00

Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2025 sebesar Rp0,00 dan TA 2024 sebesar Rp635.410.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 134 Rincian Realisasi Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN LO TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.1.3.1	Beban Pertanggungjawaban Honorarium Pengelola Keuangan	0,00	291.330.000,00	(291.330.000,00)	(100,00)
5.4.2.1.1.3.2	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	344.080.000,00	(344.080.000,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	635.410.000,00	(635.410.000,00)	(100,00)

5.4.2.1.1.4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
13.691.430.477,00	12.293.399.459,00

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2025 saldo sebesar Rp13.691.430.477,00 dan TA 2024 sebesar Rp12.293.399.459,00. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.398.031.018,00 atau 11,37% jika dibandingkan dengan TA 2024. Adapun rincian beban sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Tabel 5. 135 Rincian Realisasi Beban gaji dan tunjangan DPRD LO TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.1.4.1	Beban Uang Representasi DPRD	671.790.000,00	671.475.000,00	315.000,00	0,05
5.4.2.1.1.4.2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	53.067.000,00	53.856.600,00	(789.600,00)	(1,47)
5.4.2.1.1.4.3	Beban Tunjangan Beras DPRD	59.963.760,00	58.805.040,00	1.158.720,00	1,97
5.4.2.1.1.4.4	Beban Uang Paket DPRD	57.582.000,00	57.550.500,00	31.500,00	0,05
5.4.2.1.1.4.5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00	973.638.750,00	456.750,00	0,05
5.4.2.1.1.4.6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	0,00	61.569.900,00	(61.569.900,00)	(100,00)
5.4.2.1.1.4.7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	97.379.100,00	10.368.225,00	87.010.875,00	839,21
5.4.2.1.1.4.8	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.268.000.000,00	2.268.000.000,00	0,00	0,00
5.4.2.1.1.4.9	Beban Tunjangan Reses DPRD	567.000.000,00	189.000.000,00	378.000.000,00	200,00
5.4.2.1.1.4.10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	89.553.117,00	94.194.194,00	(4.641.077,00)	(4,93)
5.4.2.1.1.4.11	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	3.264.000.000,00	2.711.250.000,00	552.750.000,00	20,39
5.4.2.1.1.4.12	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.589.000.000,00	4.860.000.000,00	729.000.000,00	15,00
5.4.2.1.1.4.13	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	283.691.250,00	(283.691.250,00)	(100,00)
Jumlah		13.691.430.477,00	12.293.399.459,00	1.398.031.018,00	11,37

5.4.2.1.1.5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

137.437.889,00

25.071.802,00

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2025 sebesar Rp137.437.889,00 dan TA 2024 sebesar Rp25.071.802,00. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp112.366.087,00 atau 448,18% jika dibandingkan dengan TA 2024. Adapun rincian beban sebagai berikut:

Tabel 5. 136 Rincian Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH LO TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.1.5.1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	42.900.000,00	7.800.000,00	35.100.000,00	450,00
5.4.2.1.1.5.2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.006.000,00	1.092.000,00	4.914.000,00	450,00
5.4.2.1.1.5.3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	77.220.000,00	14.040.000,00	63.180.000,00	450,00
5.4.2.1.1.5.4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.372.960,00	1.158.720,00	5.214.240,00	450,00
5.4.2.1.1.5.5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	351.689,00	63.642,00	288.047,00	452,61
5.4.2.1.1.5.6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	840,00	160	680,00	425,00
5.4.2.1.1.5.7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	4.586.400,00	917.280,00	3.669.120,00	400,00
jumlah		137.437.889,00	25.071.802,00	112.366.087,00	448,18



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.4.2.1.1.6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKD

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

510.960.000,00

372.720.000,00

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2025 sebesar Rp510.960.000,00 dan TA 2024 sebesar Rp372.720.000,00. Beban dan belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp138.240.000,00 atau 37,09% jika dibandingkan dengan TA 2024. Adapun rincian beban sebagai berikut:

Tabel 5. 137 Rincian Realisasi Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH LO TA 2025 dan TA 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.1.6.1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	120.960.000,00	27.720.000,00	93.240.000,00	336,36
5.4.2.1.1.6.2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	390.000.000,00	345.000.000,00	45.000.000,00	13,04
Jumlah		510.960.000,00	372.720.000,00	138.240.000,00	37,09

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

272.335.334.897,29

235.282.182.861,03

Beban Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp272.335.334.897,29 dan TA 2024 sebesar Rp235.282.182.861,03. Beban Barang dan Jasa TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp37.053.152.036,26 atau 15,75%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 138 Rincian Realisasi Beban Barang dan Jasa LO TA 2025 dan TA 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.1	Beban Barang	89.217.399.173,50	67.731.753.920,32	21.485.645.253,18	31,72
5.4.2.1.2.2	Beban Jasa	108.301.452.529,92	78.020.822.333,08	30.280.630.196,84	38,81
5.4.2.1.2.3	Beban Pemeliharaan	12.010.652.275,38	9.646.882.809,00	2.363.769.466,38	24,50
5.4.2.1.2.4	Beban Perjalanan Dinas	21.412.167.016,49	40.081.048.902,00	(18.668.881.885,51)	(46,58)
5.4.2.1.2.5	Beban Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.789.949.993,00	4.690.718.516,00	(900.768.523,00)	(19,20)
5.4.2.1.2.6	Beban Barang Dan Jasa BOSP	26.606.091.824,00	27.069.715.054,00	(463.623.230,00)	(1,71)
5.4.2.1.2.7	Beban Barang Dan Jasa BLUD	10.997.622.085,00	8.041.241.326,63	2.956.380.758,37	36,77
Jumlah		272.335.334.897,29	235.282.182.861,03	37.053.152.036,26	15,75



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.4.2.1.2.1 Beban Barang

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

89.217.399.173,50

67.731.753.920,32

Beban Persediaan/Barang TA 2025 sebesar Rp89.217.399.173,50 sedangkan TA 2024 sebesar Rp67.731.753.920,32. Rincian Beban Persediaan/Barang TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 139 Rincian Realisasi Beban Persediaan LO TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.1.1	Beban Bahan Pakai Habis	86.375.004.772,50	64.348.936.376,32	22.026.068.396,18	34,23
5.4.2.1.2.1.2	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.842.394.401,00	3.382.817.544,00	(540.423.143,00)	(15,98)
Jumlah		89.217.399.173,50	67.731.753.920,32	21.485.645.253,18	31,72

Dari tabel tersebut diatas pengakuan Beban Barang dalam LO TA 2025 ini *lebih besar* dari realisasi Belanja Barang dalam LRA senilai Rp30.783.374.497,50 (Rp89.217.399.173,50 – Rp58.434.024.676,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 140 Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dengan Beban Barang TA 2025

Uraian	Nilai
Penjelasan Selisih	
1. Penambahan Beban LO	
Mutasi kurang Persediaan (perolehan sebelum Tahun 2025) yaitu penggunaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional	38.365.839.686,44
Reklasifikasi dari Aset Tetap berupa BMD Ekstrakomptabel yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi	2.407.735.416,00
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	723.640.730,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	5.026.200,00
Penambahan Beban atas pengakuan Beban Barang yang berasal dari reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.025.000,00
Penambahan Beban atas pengakuan Beban Barang yang berasal dari Hibah	4.932.748.292,00
Penambahan Beban atas pengakuan Beban Barang yang berasal dari Utang Belanja Barang Jasa BLUD	497.060.347,00
Penambahan Beban atas pengakuan Beban Barang yang berasal dari Belanja Barang Jasa BLUD	8.605.839.053,00
Penambahan Beban atas pengakuan Beban Barang yang berasal dari Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.234.159.900,00
Jumlah	57.779.074.624,44
2. Pengurangan Beban LO	
Mutasi kurang Persediaan (perolehan Belanja Barang Dan Jasa Tahun 2025)	(25.979.487.771,94)
Pengurangan Beban karena adanya perolehan sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Beban Barang	(344.913.499,00)
Pengurangan Beban karena adanya pembayaran Utang Belanja yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2025	(390.243.983,00)
Pengurangan Beban karena adanya pembayaran Utang Belanja yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2025	(49.169.250,00)
Pengurangan Beban karena lebih saji (kurvol)	(231.885.623,00)
Jumlah	(26.995.700.126,94)
Selisih LO - LRA	30.783.374.497,50



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.4.2.1.2.1.1 Beban Bahan Pakai Habis

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
86.375.004.772,50	64.348.936.376,32

Beban Bahan Pakai Habis TA 2025 sebesar Rp86.375.004.772,50 sedangkan TA 2024 sebesar Rp64.348.936.376,32. Rincian Beban Bahan Pakai Habis dapat dilihat pada *Lampiran 67*.

5.4.2.1.2.1.2 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
2.842.394.401,00	3.382.817.544,00

Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2025 dan 2024 masing- masing sebesar Rp2.842.394.401,00 dan Rp3.382.817.544,00, dengan rincian berikut:

Tabel 5. 141 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi LO TA 2025 dan 2024

Reff	Jenis Beban	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.1.2.1	Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	237.469.235,00	0,00	237.469.235,00	100,00
5.4.2.1.2.1.2.2	Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	527.966.451,00	148.292.000,00	379.674.451,00	256,03
5.4.2.1.2.1.2.3	Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.439.312.380,00	97.152.000,00	1.342.160.380,00	1.381,51
5.4.2.1.2.1.2.4	Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	100,00
5.4.2.1.2.1.2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	356.575.730,00	2.579.640,00	353.996.090,00	13.722,69
5.4.2.1.2.1.2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	16.841.000,00	0,00	16.841.000,00	100,00
5.4.2.1.2.1.2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	82.855.505,00	119.770.000,00	(36.914.495,00)	(30,82)
5.4.2.1.2.1.2.8	Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	172.662.600,00	1.292.493.814,00	(1.119.831.214,00)	(86,64)
5.4.2.1.2.1.2.9	Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	0,00	7.846.000,00	(7.846.000,00)	(100,00)
5.4.2.1.2.1.2.10	Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0,00	342.000.000,00	(342.000.000,00)	(100,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Reff	Jenis Beban	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.1.2.11	Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	0,00	1.367.934.090,00	(1.367.934.090,00)	(100,00)
5.4.2.1.2.1.2.12	Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	4.750.000,00	(4.750.000,00)	(100,00)
5.4.2.1.2.1.2.13	Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	7.157.500,00	0,00	7.157.500,00	100,00
Jumlah		2.842.394.401,00	3.382.817.544,00	(540.423.143,00)	(15,98)

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa

Tahun 2025
(Rp)

Tahun 2024
(Rp)

108.301.452.529,92

78.020.822.333,08

Beban Jasa TA 2025 sebesar Rp108.301.452.529,92 sedangkan TA 2024 sebesar Rp78.020.822.333,08 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 142 Rincian Realisasi Beban Jasa LO TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.2.1	Beban Jasa Kantor	63.059.359.268,00	56.009.716.573,00	7.049.642.695,00	12,59
5.4.2.1.2.2.2	Beban luran Jaminan/Asuransi	18.199.354.592,00	8.666.898.765,00	9.532.455.827,00	109,99
5.4.2.1.2.2.3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.368.974.855,92	7.181.715.144,08	1.187.259.711,84	16,53
5.4.2.1.2.2.4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.191.468.690,00	1.069.686.000,00	121.782.690,00	11,38
5.4.2.1.2.2.5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	101.150.000,00	0,00	101.150.000,00	100,00
5.4.2.1.2.2.6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	4.845.523.334,00	3.005.507.115,00	1.840.016.219,00	61,22
5.4.2.1.2.2.7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	995.670.000,00	995.580.000,00	90.000,00	0,01
5.4.2.1.2.2.8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	100,00
5.4.2.1.2.2.9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.494.951.790,00	1.091.718.736,00	10.403.233.054,00	952,92
Jumlah		108.301.452.529,92	78.020.822.333,08	30.280.630.196,84	38,81

Dari tabel tersebut diatas pengakuan Beban Jasa dalam LO TA 2025 *lebih kecil* dari saldo Belanja Jasa dalam LRA senilai Rp6.962.317.141,08 (Rp108.301.452.529,92 – Rp115.263.769.671,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 143 Rincian Selisih Belanja Jasa dengan Beban Jasa LO TA 2025

Uraian	Nilai
Penjelasan Selisih	
1. Penambahan Beban LO	
Penambahan Beban LO karena penggunaan beban dibayar dimuka Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan operasional	890.695.855,92
Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Jasa yang berasal dari Utang	387.625.000,00
Jumlah	1.278.320.855,92



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Uraian	Nilai
2. Pengurangan Beban LO	
Pengurangan Beban LO karena penggunaan beban dibayar dimuka Tahun 2025 dalam pelaksanaan kegiatan operasional	(2.185.000.000,00)
Pengurangan Beban LO karena adanya perolehan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Belanja Jasa	(1.943.933.150,00)
Pengurangan Beban LO karena adanya perolehan sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Belanja Jasa	(3.893.624.347,00)
Pengurangan Beban karena adanya pembayaran Utang Belanja yang Beban nya telah diakui sebelum Tahun 2025	(149.488.000,00)
Pengurangan Beban LO karena lebih saji (kurvol)	(68.592.500,00)
Jumlah	(8.240.637.997,00)
Selisih LO - LRA	(6.962.317.141,08)

5.4.2.1.2.2.1 Beban Jasa Kantor

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
63.059.359.268,00	56.009.716.573,00

Beban Jasa Kantor TA 2025 sebesar Rp63.059.359.268,00 sedangkan TA 2024 sebesar Rp56.009.716.573,00. Beban mengalami peningkatan sebesar Rp7.049.642.695,00 atau 12,59%. Rincian Beban Jasa Kantor dapat dilihat pada *Lampiran 68*.

5.4.2.1.2.2.2 Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
18.199.354.592,00	8.666.898.765,00

Beban Iuran Jaminan/Asuransi TA 2025 sebesar Rp18.199.354.592,00 sedangkan TA 2024 sebesar Rp8.666.898.765,00. Rincian Beban Iuran Jaminan/Asuransi sebagai berikut:

Tabel 5. 144 Realisasi Beban Iuran Jaminan/Asuransi LO TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.2.2.1	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	12.494.827.000,00	7.965.733.600,00	4.529.093.400,00	56,86
5.4.2.1.2.2.2.2	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	5.593.784.900,00	603.423.700,00	4.990.361.200,00	827,01
5.4.2.1.2.2.2.3	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	110.742.692,00	97.741.465,00	13.001.227,00	13,30
	Jumlah	18.199.354.592,00	8.666.898.765,00	9.532.455.827,00	109,99



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.4.2.1.2.2.3 Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

8.368.974.855,92

7.181.715.144,08

Beban Sewa Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp8.368.974.855,92 sedangkan TA 2024 sebesar Rp7.181.715.144,08. Rincian Beban Sewa Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 145 Realisasi Beban Sewa Peralatan dan Mesin LO TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.2.3.1	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	4.100.000,00	(4.100.000,00)	(100,00)
5.4.2.1.2.2.3.2	Beban Sewa Electric Generating Set	204.500.000,00	135.000.000,00	69.500.000,00	51,48
5.4.2.1.2.2.3.3	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.646.095.855,92	4.239.384.144,08	406.711.711,84	9,59
5.4.2.1.2.2.3.4	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	285.043.000,00	328.789.000,00	(43.746.000,00)	(13,31)
5.4.2.1.2.2.3.5	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	100,00
5.4.2.1.2.2.3.6	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100,00
5.4.2.1.2.2.3.7	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	6.000.000,00	206.000.000,00	(200.000.000,00)	(97,09)
5.4.2.1.2.2.3.8	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
5.4.2.1.2.2.3.9	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.236.736.000,00	2.248.442.000,00	(11.706.000,00)	(0,52)
5.4.2.1.2.2.3.10	Beban Sewa Meja Rapat Pejabat	5.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)
5.4.2.1.2.2.3.11	Beban Sewa Kursi Rapat Pejabat	5.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)
5.4.2.1.2.2.3.12	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	870.200.000,00	0,00	870.200.000,00	100,00
	Jumlah	8.368.974.855,92	7.181.715.144,08	1.187.259.711,84	16,53

5.4.2.1.2.2.4 Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

1.191.468.690,00

1.069.686.000,00

Beban Sewa Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp1.191.468.690,00 sedangkan TA 2024 sebesar Rp1.069.686.000,00. Rincian Beban Sewa Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 146 Realisasi Beban Sewa Gedung dan Bangunan LO TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.2.4.1	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	92.000.000,00	124.796.000,00	(32.796.000,00)	(26,28)
5.4.2.1.2.2.4.2	Beban Sewa Bangunan Gudang	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.2.4.3	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	332.500.000,00	295.600.000,00	36.900.000,00	12,48
5.4.2.1.2.2.4.4	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	57.998.690,00	40.000.000,00	17.998.690,00	45,00
5.4.2.1.2.2.4.5	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	20.000.000,00	80.000.000,00	(60.000.000,00)	(75,00)
5.4.2.1.2.2.4.6	Beban Sewa Hotel	263.970.000,00	334.490.000,00	(70.520.000,00)	(21,08)
5.4.2.1.2.2.4.7	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	370.000.000,00	139.800.000,00	230.200.000,00	164,66
Jumlah		1.191.468.690,00	1.069.686.000,00	121.782.690,00	11,38

5.4.2.1.2.2.5 Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
101.150.000,00	0,00

Beban Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2025 sebesar Rp101.150.000,00 sedangkan TA 2024 sebesar Rp0,00. Rincian Beban Sewa Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 147 Realisasi Beban Sewa Aset Tetap Lainnya LO TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.2.5.1	Beban Sewa Musik	101.150.000,00	0,00	101.150.000,00	100,00
Jumlah		101.150.000,00	0,00	101.150.000,00	100,00

5.4.2.1.2.2.6 Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4.845.523.334,00	3.005.507.115,00

Beban Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2025 sebesar Rp4.845.523.334,00 sedangkan TA 2024 sebesar Rp3.005.507.115,00. Rincian Beban Jasa Konsultansi Konstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 148 Realisasi Beban Jasa Konsultansi Konstruksi LO TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.2.6.1	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa	0,00	19.968.900,00	(19.968.900,00)	(100,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
	Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung				
5.4.2.1.2.2.6.2	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	4.296.354.534,00	1.437.677.054,00	2.858.677.480,00	198,84
5.4.2.1.2.2.6.3	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	498.279.000,00	(498.279.000,00)	(100,00)
5.4.2.1.2.2.6.4	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	499.743.800,00	610.681.344,00	(110.937.544,00)	(18,17)
5.4.2.1.2.2.6.5	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	29.970.000,00	(29.970.000,00)	(100,00)
5.4.2.1.2.2.6.6	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	0,00	159.801.817,00	(159.801.817,00)	(100,00)
5.4.2.1.2.2.6.7	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	49.425.000,00	249.129.000,00	(199.704.000,00)	(80,16)
	Jumlah	4.845.523.334,00	3.005.507.115,00	1.840.016.219,00	61,22

5.4.2.1.2.2.7 Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
995.670.000,00	995.580.000,00

Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2025 sebesar Rp995.670.000,00 sedangkan TA 2024 sebesar Rp995.580.000,00. Rincian Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagai berikut:

Tabel 5. 149 Realisasi Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi LO TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.2.7.1	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	995.670.000,00	995.580.000,00	90.000,00	0,01
	Jumlah	995.670.000,00	995.580.000,00	90.000,00	0,01

5.4.2.1.2.2.8 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
11.494.951.790,00	1.091.718.736,00

Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS TA 2025 saldo sebesar Rp11.494.951.790,00 sedangkan TA 2024 sebesar Rp1.091.718.736,00.

X



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Rincian Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 150 Realisasi Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
LO TA 2025 dan 2024**

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.2.8.1	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	83.166.600,00	(83.166.600,00)	(100,00)
5.4.2.1.2.2.8.2	Beban Sosialisasi	9.890.995.000,00	74.390.000,00	9.816.605.000,00	13.196,14
5.4.2.1.2.2.8.3	Beban Bimbingan Teknis	1.510.696.790,00	808.272.136,00	702.424.654,00	86,90
5.4.2.1.2.2.8.4	Beban Diklat Kepemimpinan	93.260.000,00	125.890.000,00	(32.630.000,00)	(25,92)
Jumlah		11.494.951.790,00	1.091.718.736,00	10.403.233.054,00	952,92

5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

12.010.652.275,38

9.646.882.809,00

Beban Pemeliharaan TA 2025 sebesar Rp12.010.652.275,38 dan untuk TA 2024 sebesar Rp9.646.882.809,00. Rincian Beban Pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 151 Rincian Realisasi Beban Pemeliharaan LO TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.3.1	Beban Pemeliharaan Tanah	699.140.500,00	196.614.000,00	502.526.500,00	255,59
5.4.2.1.2.3.2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.110.131.816,38	3.907.217.617,00	1.202.914.199,38	30,79
5.4.2.1.2.3.3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.429.835.771,00	1.525.569.587,00	(95.733.816,00)	(6,28)
5.4.2.1.2.3.4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.693.544.188,00	4.017.481.605,00	676.062.583,00	16,83
5.4.2.1.2.3.5	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	100,00
Jumlah		12.010.652.275,38	9.646.882.809,00	2.363.769.466,38	24,50

Dari tabel tersebut diatas pengakuan Beban Pemeliharaan dalam LO TA 2025 ini **lebih kecil** dari realisasi Belanja Pemeliharaan dalam LRA senilai Rp7.183.122.300,02 (Rp12.010.652.275,38 – Rp19.193.774.575,40). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Pemeliharaan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:.

Tabel 5. 152 Rincian Selisih Belanja dengan Beban Pemeliharaan TA 2025

Uraian	Nilai
Penjelasan Selisih	
1. Penambahan Beban LO	
Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Pemeliharaan yang berasal dari reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.144.000,00
Jumlah	12.144.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Uraian	Nilai
2. Pengurangan Beban LO	
Pengurangan Beban LO karena adanya Reklasifikasi sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Belanja Pemeliharaan	(20.460.700,00)
Pengurangan Beban LO karena adanya Reklasifikasi sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas Belanja Pemeliharaan	(5.502.701.412,00)
Pengurangan Beban LO karena adanya Reklasifikasi sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Belanja Pemeliharaan	(1.661.933.050,00)
Pengurangan Beban LO lebih saji (kurvol)	(10.171.138,02)
Jumlah	(7.195.266.300,02)
Selisih LO - LRA	(7.183.122.300,02)

5.4.2.1.2.3.1 Beban Pemeliharaan Tanah

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
699.140.500,00	196.614.000,00

Beban Pemeliharaan Tanah TA 2025 sebesar Rp699.140.500,00 sedangkan TA 2024 sebesar Rp196.614.000,00. Beban Pemeliharaan TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp502.526.500,00 atau 255,59%. Rincian Beban Pemeliharaan Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 153 Realisasi Beban Pemeliharaan Tanah LO TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.3.1.1	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	47.566.000,00	(47.566.000,00)	(100,00)
5.4.2.1.2.3.1.2	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	699.140.500,00	149.048.000,00	550.092.500,00	369,07
	Jumlah	699.140.500,00	196.614.000,00	502.526.500,00	255,59

5.4.2.1.2.3.2 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
5.110.131.816,38	3.907.217.617,00

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp5.110.131.816,38 sedangkan TA 2024 sebesar Rp3.907.217.617,00. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.202.914.199,38 atau 30,79%. Rincian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran 69**.

X



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.4.2.1.2.3.3 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

1.429.835.771,00

1.525.569.587,00

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp1.429.835.771,00 sedangkan TA 2024 sebesar Rp1.525.569.587,00. Rincian beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 5. 154 Realisasi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan LO TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.3.3.1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.024.153.100,00	1.332.257.387,00	(308.104.287,00)	(23,13)
5.4.2.1.2.3.3.2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	258.476.671,00	0,00	258.476.671,00	100,00
5.4.2.1.2.3.3.3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	147.206.000,00	134.454.700,00	12.751.300,00	9,48
5.4.2.1.2.3.3.4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	29.309.500,00	(29.309.500,00)	(100,00)
5.4.2.1.2.3.3.5	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	29.548.000,00	(29.548.000,00)	(100,00)
Jumlah		1.429.835.771,00	1.525.569.587,00	(95.733.816,00)	(6,28)

5.4.2.1.2.3.4 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

4.693.544.188,00

4.017.481.605,00

Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 sebesar Rp4.693.544.188,00 sedangkan TA 2024 sebesar Rp4.017.481.605,00. Rincian Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Tabel 5. 155 Realisasi Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi LO TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.3.4.1	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	383.927.020,00	747.219.945,00	(363.292.925,00)	(48,62)
5.4.2.1.2.3.4.2	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.368.187.000,00	1.156.481.950,00	1.211.705.050,00	104,78
5.4.2.1.2.3.4.3	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	399.686.420,00	(399.686.420,00)	(100,00)
5.4.2.1.2.3.4.4	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	399.346.000,00	9.992.600,00	389.353.400,00	3.896,42
5.4.2.1.2.3.4.5	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	642.086.018,00	981.163.940,00	(339.077.922,00)	(34,56)
5.4.2.1.2.3.4.6	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	899.998.150,00	722.936.750,00	177.061.400,00	24,49
Jumlah		4.693.544.188,00	4.017.481.605,00	676.062.583,00	16,83

5.4.2.1.2.3.5 Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

78.000.000,00

0,00

Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud TA 2025 sebesar Rp78.000.000,00 sedangkan TA 2024 sebesar Rp0,00. Rincian Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 5. 156 Realisasi Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud LO TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.3.5.1	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	100,00
Jumlah		78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

21.412.167.016,49

40.081.048.902,00

Beban Perjalanan Dinas TA 2025 sebesar Rp21.412.167.016,49 dan TA 2024 sebesar Rp40.081.048.902,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 157 Rincian Beban Perjalanan Dinas LO TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.4.1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	839.100.000,00	(839.100.000,00)	(100,00)
5.4.2.1.2.4.2	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.891.895.668,49	14.447.807.400,00	(9.555.911.731,51)	(66,14)
5.4.2.1.2.4.3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	16.520.271.348,00	24.794.141.502,00	(8.273.870.154,00)	(33,37)
Jumlah		21.412.167.016,49	40.081.048.902,00	(18.668.881.885,51)	(46,58)

Dari tabel tersebut diatas, pengakuan Beban Perjalanan Dinas dalam LO TA 2025 ini **lebih kecil** dari realisasi Belanja Perjalanan Dinas dalam LRA sebesar Rp34.798.331,51 (Rp21.412.167.016,49 - Rp21.446.965.348,00) perbedaan tersebut merupakan beban lebih saji (kurvol). Beban Perjalanan Dinas mengalami penurunan sebesar Rp18.668.881.885,51 atau 46,58%.

5.4.2.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

3.789.949.993,00

4.690.718.516,00

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 sebesar Rp3.789.949.993,00 sedangkan TA 2024 sebesar Rp4.690.718.516,00. Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 5. 158 Realisasi Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat LO TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.5.1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	417.777.998,00	689.275.997,00	(271.497.999,00)	(39,39)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.5.2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.372.171.995,00	4.001.442.519,00	(629.270.524,00)	(15,73)
	Jumlah	3.789.949.993,00	4.690.718.516,00	(900.768.523,00)	(19,20)

Dari tabel tersebut diatas, pengakuan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam LO TA 2025 *lebih kecil* dari realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam LRA senilai Rp2.234.159.900,00 (Rp3.789.949.993,00 - Rp6.024.109.893,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan beban dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 159 Rincian Selisih Belanja dengan Beban Uang Dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025

Uraian	Nilai
Penjelasan Selisih	
1. Penambahan Beban LO	
2. Pengurangan Beban LO	
Pengurangan Beban LO karena adanya Reklasifikasi sebagai Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	(2.234.159.900,00)
Jumlah	(2.234.159.900,00)
Selisih LO - LRA	(2.234.159.900,00)

5.4.2.1.2.6 Beban Barang dan Jasa BOSP

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
26.606.091.824,00	27.069.715.054,00

Beban Barang dan Jasa BOSP TA 2025 sebesar Rp26.606.091.824,00 sedangkan TA 2024 sebesar Rp27.069.715.054,00. Beban TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp463.623.230,00 atau 1,71%. Rincian Beban Barang dan Jasa BOSP sebagai berikut:

Tabel 5. 160 Realisasi Beban Barang dan Jasa BOSP LO TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.6.1	Beban Barang dan Jasa BOSP	26.606.091.824,00	27.069.715.054,00	(463.623.230,00)	(1,71)
	Jumlah	26.606.091.824,00	27.069.715.054,00	(463.623.230,00)	(1,71)

Dari tabel tersebut diatas pengakuan Beban Barang dan Jasa BOSP dalam LO TA 2025 ini *lebih kecil* dari realisasi belanja barang dan jasa BOSP dalam LRA senilai Rp65.896.648,00 (Rp26.606.091.824,00 – Rp26.671.988.472,00). Hal tersebut



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan beban dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 161 Rincian Selisih Belanja dengan Beban Barang dan Jasa BOSP TA 2025

Uraian	Nilai
Penjelasan Selisih	
1. Penambahan Beban LO	
2. Pengurangan Beban LO	
Pengurangan Beban LO karena adanya Reklasifikasi sebagai Aset Tetap (PM) atas Belanja Barang dan Jasa BOSP	(Rp65.896.648,00)
Jumlah Jumlah Selisih LO - LRA	(Rp65.896.648,00)
Selisih LO - LRA	(Rp65.896.648,00)

5.4.2.1.2.7 Beban Barang dan Jasa BLUD

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
10.997.622.085,00	8.041.241.326,63

Beban Barang dan Jasa BLUD TA 2025 sebesar Rp10.997.622.085,00 sedangkan TA 2024 Rp8.041.241.326,63. Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 162 Realisasi Beban Barang dan Jasa BLUD LO TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.2.7.1	Beban Barang dan Jasa BLUD	10.997.622.085,00	8.041.241.326,63	2.956.380.758,37	36,77
	Jumlah	10.997.622.085,00	8.041.241.326,63	2.956.380.758,37	36,77

Dari tabel tersebut diatas pengakuan Beban Barang dan Jasa BLUD dalam LO TA 2025 ini *lebih kecil* dari Belanja Barang dan Jasa BLUD dalam LRA senilai Rp9.904.530.727,00 (Rp10.997.622.085,00 – Rp20.902.152.812,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 163 Rincian Selisih Belanja dengan Beban Barang dan Jasa BLUD TA 2025

Uraian	Nilai
Penjelasan Selisih	
1. Penambahan Beban LO	
2. Pengurangan Beban LO	
Pengurangan Beban LO karena adanya pembayaran Utang Belanja yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2025	(1.298.691.674,00)
Pengurangan Beban LO karena adanya Reklasifikasi sebagai beban barang atas Belanja Barang dan Jasa BLUD	(8.605.839.053,00)
Selisih LO - LRA	(9.904.530.727,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.4.2.1.3 Beban Bunga

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Beban Bunga Pemkab Padang Lawas TA 2025 dan 2024 masing-masing bersaldo nihil.

5.4.2.1.4 Beban Subsidi

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Beban Subsidi Pemkab Padang Lawas TA 2025 dan 2024 masing-masing bersaldo nihil.

5.4.2.1.5 Beban Hibah

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
12.130.833.721,00	65.657.885.022,00

Beban Hibah TA 2025 sebesar Rp12.130.833.721,00 dan TA 2024 sebesar Rp65.657.885.022,00. Rincian Beban Hibah sebagai berikut:

Tabel 5. 164 Rincian Realisasi Beban Hibah LO TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.5.1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	54.018.677.702,00	(54.018.677.702,00)	(100,00)
5.4.2.5.2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.179.741.000,00	1.248.767.708,00	(69.026.708,00)	(5,53)
5.4.2.5.1.3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	192.500.000,00	147.500.000,00	45.000.000,00	30,51
5.4.2.5.1.4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.185.000.000,00	1.000.000.000,00	185.000.000,00	18,50



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.5.1.5	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.978.688.315,00	3.050.943.000,00	(72.254.685,00)	(2,37)
5.4.2.5.1.6	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.210.044.006,00	1.071.636.612,00	138.407.394,00	12,92
5.4.2.5.1.7	Beban Hibah Dana BOSP	5.384.860.400,00	5.120.360.000,00	264.500.400,00	5,17
	Jumlah	12.130.833.721,00	65.657.885.022,00	(53.527.051.301,00)	(81,52)

Dari tabel tersebut diatas pengakuan Beban Hibah dalam LO TA 2025 ini *sama dengan* dari realisasi Belanja Hibah dalam LRA.

5.4.2.1.6 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2.358.640.000,00	1.020.529.996,00

Beban Bantuan Sosial TA 2025 sebesar Rp2.358.640.000,00 sedangkan TA 2024 sebesar Rp1.020.529.996,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 165 Rincian Beban Bantuan Sosial LO TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.16.1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	666.740.000,00	475.229.996,00	191.510.004,00	40,30
5.4.2.16.2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.691.900.000,00	545.300.000,00	1.146.600.000,00	210,27
	Jumlah	2.358.640.000,00	1.020.529.996,00	1.338.110.004,00	131,12

Dari tabel tersebut diatas pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO TA 2025 ini *sama dengan* dari saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA.

5.4.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.179.262.649,92	2.848.026.121,75

Beban Penyisihan Piutang TA 2025 dan 2024 masing masing sebesar Rp1.179.262.649,92 dan Rp2.848.026.121,75. Jika dibandingkan dengan TA 2024



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

beban penyisihan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.668.763.471,83 atau 58,59%. Rincian Beban Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 166 Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2025 dan 2024

Reff	Rincian Beban Penyisihan	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.7.1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.037.736.954,22	1.171.072.512,50	(133.335.558,28)	(11,39)
5.4.2.1.7.2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	42.897.959,75	73.140.887,79	(30.242.928,04)	(41,35)
5.4.2.1.7.3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	12.913.949,00	0,00	12.913.949,00	100,00
5.4.2.1.7.4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	85.713.786,95	1.577.786.455,50	(1.492.072.668,55)	(100,00)
5.4.2.1.7.5	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	26.026.265,96	(26.026.265,96)	(100,00)
	JUMLAH	1.179.262.649,92	2.848.026.121,75	(1.668.763.471,83)	(58,59)

Dari tabel tersebut di atas Beban Penyisihan Piutang LO sebesar Rp1.179.262.649,92 terdiri dari kategori lancar sebesar Rp111.746.402,43, kategori kurang lancar sebesar Rp197.921.946,07, kategori ragu-ragu sebesar Rp385.611.340,40 dan kategori macet sebesar Rp483.982.961,00. Beban Penyisihan Piutang berdasarkan permendagri nomor 73 Tahun 2015 tentang pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Perda dan Perbup Padang Lawas Nomor 31 Tahun 2025 tentang perubahan atas perbup Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2022 tentang kebijakan akuntansi dan Sistem akuntansi pemerintah daerah. Beban Penyisihan Piutang dapat dilihat pada *Lampiran 35*.

5.4.2.1.8 Beban Penyusutan

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

145.131.876.907,72

143.320.262.297,71

Saldo Beban Penyusutan TA 2025 sebesar Rp145.131.876.907,72 dan 2024 sebesar Rp143.320.262.297,71. Jika dibandingkan dengan TA 2024, Saldo Beban Penyusutan TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.811.614.610,01 atau 1,26%. Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 167 Rincian Saldo Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.8.1	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	26.029.196.741,00	35.312.292.581,00	(9.283.095.840,00)	(26,29)
5.4.2.1.8.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.013.002.827,00	26.123.371.664,71	1.889.631.162,29	7,23
5.4.2.1.8.3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	91.089.677.339,72	81.884.598.052,00	9.205.079.287,72	11,24
	Jumlah	145.131.876.907,72	143.320.262.297,71	1.811.614.610,01	1,26



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.4.2.1.9 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
398.686.640,00	398.686.640,00

Saldo Beban Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2025 sebesar Rp 398.686.640,00 dan 2024 sebesar Rp398.686.640,00.

5.4.2.1.10 Beban Transfer

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
65.581.430.389,00	65.559.736.703,00

Beban Transfer TA 2025 sebesar Rp65.581.430.389,00 dan TA 2024 sebesar Rp65.559.736.703,00. Beban Transfer mengalami peningkatan sebesar Rp21.693.686,00 atau 0,03% jika dibandingkan dengan TA 2024. Rincian Beban Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 168 Rekapitulasi Beban Transfer TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.4.2.1.10.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2.1.10.2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2.1.10.3	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota Kepada Desa	65.581.430.389,00	65.559.736.703,00	21.693.686,00	0,03
	Jumlah	65.581.430.389,00	65.559.736.703,00	21.693.686,00	0,03

Dari tabel tersebut diatas pengakuan Beban Transfer dalam LO TA 2025 ini *lebih kecil* dari Belanja Transfer dalam LRA senilai Rp144.882.053.528,00 (Rp65.581.430.389,00 - Rp210.463.483.917,00) merupakan dana desa yang tidak disajikan pada LO.

5.4.2.1.11.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2025 dan 2024 masing-masing bersaldo nihil.

X



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.4.2.1.11.2 Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024 masing-masing bersaldo nihil.

5.4.2.1.11.3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
65.581.430.389,00	65.559.736.703,00

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa TA 2025 sebesar Rp65.581.430.389,00 dan TA 2024 sebesar Rp65.559.736.703,00 realisasi TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp21.693.686,00 atau 0,03% dibandingkan dengan TA 2024. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa merupakan ADD (Siltap) melalui Kas Daerah.

5.4.2.1.11.4 Surplus/Defisit Dari Operasi

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
(55.258.436.360,80)	281.528.578,28

Surplus/Defisit dari Operasi Pemkab Padang Lawas TA 2025 sebesar Rp(55.258.436.360,80) dan TA 2024 sebesar Rp281.528.578,28. Surplus/Defisit tersebut merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban Operasi.

5.4.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional-LO

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	(116.545.184,72)

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional LO TA 2025 sebesar Rp0,00 dan TA 2024 sebesar Rp(116.545.184,72).

X



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.4.3.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Surplus Penjualan Aset Non Lancar LO TA 2025 dan 2024 masing-masing bersaldo nihil.

5.4.3.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang LO TA 2025 dan 2024 masing-masing bersaldo nihil.

5.4.3.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO TA 2025 dan 2024 masing-masing bersaldo nihil.

5.4.3.4 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Defisit Penjualan Aset Non Lancar LO TA 2025 dan 2024 bersaldo nihil.

5.4.3.5 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang LO TA 2025 dan 2024 bersaldo nihil.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.4.3.6 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
0,00	116.545.184,72

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO TA 2025 sebesar Rp0,00 dan TA 2024 sebesar Rp116.545.184,72.

5.4.3.7 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(55.258.436.360,80)	164.983.393,56

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa LO TA 2025 sebesar Rp(55.258.436.360,80) dan TA 2024 sebesar Rp116.545.184,72.

5.4.4 POS LUAR BIASA

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.664.674.000,00	2.681.589.050,00

Pos Luar Biasa Pemkab Padang Lawas TA 2025 sebesar Rp1.664.674.000,00 dan TA 2024 sebesar Rp2.681.589.050,00. Pos Luar Biasa mengalami penurunan sebesar Rp1.016.915.050,00 jika dibandingkan dengan TA 2024.

5.4.4.1 Pendapatan Luar Biasa - LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
00,00	0,00

Pendapatan Luar Biasa LO TA 2025 dan TA 2024 bersaldo nihil.

5.4.4.2 Beban Luar Biasa

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.664.674.000,00	2.681.589.050,00

Beban Luar Biasa TA 2025 sebesar Rp1.664.674.000,00 dan TA 2024 sebesar Rp2.681.589.050,00. Beban Luar Biasa TA 2025 mengalami penurunan sebesar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Rp1.016.915.050,00 atau 37,92% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Beban Luar Biasa *sama dengan* Belanja Tidak Terduga dalam LRA.

5.4.4.3 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
(1.664.674.000,00)	(2.681.589.050,00)

Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa LO Pemkab Padang Lawas TA 2025 sebesar Rp(1.664.674.000,00) dan TA 2024 sebesar Rp(2.681.589.050,00). Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Luar Biasa LO dengan Beban Luar Biasa.

5.4.4. Surplus/Defisit - LO

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
(56.923.110.360,80)	(2.516.605.656,44)

Surplus/Defisit LO Pemkab Padang Lawas TA 2025 sebesar Rp(56.923.110.360,80) dan TA 2024 sebesar Rp(2.516.605.656,44). Surplus/Defisit tersebut merupakan selisih antara pendapatan LO dengan beban.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan/aktivitas Operasional. Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris. Laporan Arus Kas Pemkab Padang Lawas menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Tujuan pelaporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemkab Padang Lawas dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemkab Padang Lawas untuk menggunakan kas tersebut. Selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 Pemkab Padang Lawas mengalami Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode sebesar Rp8.150.860.857,95 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5. 169 Rincian Arus Kas TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahu 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.5.1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	113.336.056.012,95	120.268.826.912,92	(6.932.770.899,97)	(5,76)
5.5.2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(105.156.461.229,00)	(113.788.058.574,00)	8.631.597.345,00	(7,59)
5.5.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(28.733.926,00)	51.871.840,00	(80.605.766,00)	(155,39)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		8.150.860.857,95	6.532.640.178,92	1.618.220.679,03	24,77

5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Tahun 2025

(Rp)

113.336.056.012,95

Tahun 2024

(Rp)

120.268.826.912,92

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ini merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Operasi Pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 170 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahu 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.5.1	Arus Kas Masuk				
	- Pendapatan Pajak Daerah	29.870.152.639,00	16.690.134.937,00	13.180.017.702,00	78,97
	- Pendapatan Retribusi Daerah	4.119.933.445,00	19.059.218.199,00	(14.939.284.754,00)	(78,38)
	- Pendapatan Hasil Pengelolaan	3.876.943.562,00	3.699.230.788,19	177.712.773,81	4,80



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahu 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
	Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
	Lain-lain				
	- Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.098.033.665,35	4.901.861.360,73	4.196.172.304,62	85,60
	- Dana Bagi Hasil	52.481.709.700,00	49.616.928.000,00	2.864.781.700,00	5,77
	- Dana Alokasi Umum	511.013.932.165,00	536.977.028.870,00	(25.963.096.705,00)	(4,84)
	- Dana Alokasi Khusus	202.184.951.325,00	206.667.962.545,00	(4.483.011.220,00)	(2,17)
	- Dana Desa	144.882.053.528,00	237.180.396.000,00	(92.298.342.472,00)	(38,91)
	- Dana Insentif Daerah (DID)	-	5.737.339.500,00	(5.737.339.500,00)	(100,00)
	- Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.418.834.652,00	39.566.252.908,00	26.852.581.744,00	67,87
	- Pendapatan Hibah	-	13.207.680.000,00	(13.207.680.000,00)	(100,00)
	- Pendapatan Lainnya	32.170.008.384,00	9.738.087.869,00	22.431.920.515,00	230,35
	Jumlah Arus Kas Masuk	1.056.116.553.065,35	1.143.042.120.976,92	(86.925.567.911,57)	(7,60)
5.5.1	Arus Kas Keluar				
	- Belanja Pegawai	448.226.079.967,00	407.963.542.267,00	40.262.537.700,00	9,87
	- Belanja Barang dan Jasa	267.936.785.447,40	244.050.159.928,00	23.886.625.519,40	9,79
	- Belanja Hibah	12.130.833.721,00	64.317.340.120,00	(52.186.506.399,00)	(81,14)
	- Bantuan Sosial	2.358.640.000,00	1.020.529.996,00	1.338.110.004,00	131,12
	- Bantuan Keuangan	210.463.483.917,00	302.740.132.703,00	(92.276.648.786,00)	(30,48)
	- Belanja Tak Terduga	1.664.674.000,00	2.681.589.050,00	(1.016.915.050,00)	(37,92)
	Jumlah Arus Kas Keluar	942.780.497.052,40	1.022.773.294.064,00	(79.992.797.011,60)	(7,82)
	Jumlah arus kas bersih dari aktivitas Operasi	113.336.056.012,95	120.268.826.912,92	(6.932.770.899,97)	(5,76)

5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

(105.156.461.229,00)

(113.788.058.574,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ini merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Rincian atas Aktivitas Investasi TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 171 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahu 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.5.2	Arus Kas Masuk				
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
	- Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	469.977.400,00	1.500.000,00	468.477.400,00	31.231,83



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahu 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
	Jumlah Arus Kas Masuk	469.977.400,00	1.500.000,00	468.477.400,00	31.231,83
5.5.2	Arus Kas Keluar				
	- Belanja Tanah		0,00		
	- Belanja Peralatan dan Mesin	33.350.158.684,00	16.953.255.560,00	16.396.903.124,00	96,72
	- Belanja Gedung dan Bangunan	43.478.208.184,00	13.454.993.358,00	30.023.214.826,00	223,14
	- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.003.913.761,00	77.118.165.072,00	(56.114.251.311,00)	(72,76)
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	7.794.158.000,00	6.263.144.584,00	1.531.013.416,00	24,44
	Jumlah Arus Kas Keluar	105.626.438.629,00	113.789.558.574,00	(8.163.119.945,00)	(7,17)
	Jumlah Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi	(105.156.461.229,00)	(113.788.058.574,00)	8.631.597.345,00	(7,59)

5.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
0,00	0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan ini merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Rincian atas Aktivitas Pendanaan TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 172 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahu 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.5.3	Arus Kas Masuk				
	- Penerimaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3	Arus Kas Keluar				
	- Pemberian Investasi pada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(28.733.926,00)	51.871.840,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris ini merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi PFK, dan pendanaan. Rincian perhitungan Aktivitas Transitoris adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 173 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2025 dan 2024

Reff	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahu 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
5.5.4	Arus Kas Masuk				
	- Penerimaan PFK	54.502.695.469,96	55.223.950.909,78	(721.255.439,82)	(1,31)
	Jumlah Arus Kas Masuk	54.502.695.469,96	55.223.950.909,78	(721.255.439,82)	(1,31)
5.5.4	Arus Kas Keluar				
	- Pengeluaran PFK	54.531.429.395,96	55.172.079.069,78	(640.649.673,82)	(1,16)
	Jumlah Arus Kas Keluar	54.531.429.395,96	55.172.079.069,78	(640.649.673,82)	(1,16)
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(28.733.926,00)	51.871.840,00	(80.605.766,00)	(155,39)

5.5.5 Saldo Akhir Kas

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

46.818.575.257,16

38.667.714.399,21

Saldo Akhir Kas sampai dengan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing sebesar Rp46.818.575.257,16 dan Rp38.667.714.399,21, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 174 Rincian Saldo Kas Akhir TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahu 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
1.	Kas di Kas Daerah	46.144.368.568,96	38.090.617.789,81	8.053.750.779,15	21,14
2.	Kas Di Bendahara Penerimaan	38.783.602,00	31.867.044,00	6.916.558,00	21,70
3.	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kas Di Bendahara FKTP	29.566.619,20	35.085.699,40	(5.519.080,20)	(15,73)
5.	Kas Di Bendahara BOS	20.776.844,00	49.731.621,00	(28.954.777,00)	(58,22)
6.	Kas Lainnya	30.267.278,00	59.001.204,00	(28.733.926,00)	(48,70)
7	Kas Dana BOK Puskesmas	554.812.345,00	401.411.041,00	153.401.304,00	38,22
	Saldo Akhir Kas	46.818.575.257,16	38.667.714.399,21	8.150.860.857,95	21,08

Saldo Akhir Kas pada LAK TA 2025 sebesar Rp46.818.575.257,16 dan SiLPA pada LRA adalah sebesar Rp46.788.307.979,16. Saldo Akhir Kas pada LAK *lebih besar* dari SiLPA TA 2025 pada LRA sebesar Rp30.267.278,00. Perbedaan tersebut merupakan utang PFK dana BOSP yang belum distor ke kas negara per 31 Desember 2025.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten merupakan konsolidasi dari Laporan Perubahan Ekuitas pada Seluruh SKPD di Kabupaten Padang Lawas. Rincian Perubahan Ekuitas yang terjadi selama per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 175 Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4
5.6.1	Ekuitas Awal	1.658.275.368.103,29	1.671.170.816.555,44
5.6.2	Surplus/Defisit – LO	(56.923.110.360,80)	(2.516.605.656,44)
	- Koreksi Nilai Persediaan		
	- Selisih Revaluasi Aset Tetap		
	- Koreksi Ekuitas Lainnya	(56.103.366.373,14)	(10.378.842.795,71)
5.6.3	Ekuitas Akhir	1.545.248.891.369,35	1.658.275.368.103,29

5.6.1 Ekuitas Awal

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
1.658.275.368.103,29	1.671.170.816.555,44

Ekuitas Awal Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.658.275.368.103,29 merupakan ekuitas akhir per 31 Desember 2024. Jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp1.671.170.816.555,44 Ekuitas Awal mengalami penurunan sebesar Rp12.895.448.452,15 atau 0,77%.

5.6.2 Surplus/Defisit - LO

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
(56.923.110.360,80)	(2.516.605.656,44)

Surplus/Defisit LO Pemkab Padang Lawas TA 2025 dan 2024 masing-masing mengalami defisit sebesar Rp(56.923.110.360,80) dan Rp(2.516.605.656,44).

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Per 31 Desember 2025 (Rp)	Per 31 Desember 2024 (Rp)
(56.103.366.373,14)	(10.378.842.795,71)

✓



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 sebesar Rp(56.103.366.373,14) sedangkan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(10.378.842.795,71).

Nilai saldo koreksi ekuitas lainnya merupakan transaksi yang berasal dari transaksi akuntansi yang terjadi di Pemkab Padang Lawas. Secara garis besar terdiri dari koreksi aset tetap (penambahan, pengurangan, reklas, hibah, kdp, dan perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap) dan ditambah dengan koreksi (pendapatan, piutang, utang dan pajak).

5.6.4 Koreksi Nilai Persediaan

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Koreksi Nilai Persediaan Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing bersaldo nihil.

5.6.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing bersaldo nihil.

5.6.6 Koreksi Ekuitas Lainnya

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
(Rp)	(Rp)
(56.103.366.373,14)	(10.378.842.795,71)

Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp(56.103.366.373,14) dan Rp(10.378.842.795,71).

Tabel 5. 176 Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Koreksi atas Piutang Retribusi Daerah	(13.274.400,00)
2	Koreksi atas Penyisihan Piutang Pajak Daerah	42.905.863,37
3	Koreksi atas Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	10.530.071,24
4	Koreksi atas Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak	1.651.472.536,47
5	Koreksi atas Penyisihan Piutang Lainnya	223.631.879,92
6	Koreksi atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(1.567.000.000,00)
7	Koreksi atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(285.788.050,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

8	Koreksi atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(165.591.400,00)
9	Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.870.249.958,00
10	Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(4.767.849.815,78)
11	Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(53.602.968.137,36)
12	Koreksi atas Utang Jangka Pendek	500.315.121,00
	Jumlah	(56.103.366.373,14)

5.6.7 Ekuitas Akhir

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

(Rp)

(Rp)

1.545.248.891.369,35

1.658.275.368.103,29

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.545.248.891.369,35 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp Rp1.658.275.368.103,29. Ekuitas Akhir yang tersaji dalam laporan ekuitas ini **sama besar** dengan nilai ekuitas yang tersaji di neraca per 31 Desember 2025 dan 2024.

✓



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Kabupaten Padang Lawas disahkan melalui Sidang Paripurna DPR RI Tanggal 17 Juli 2007 dan diundangkan tanggal 10 Agustus 2007 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara yang kemudian dicatat dalam lembaran negara Nomor 104 tahun 2007. Pemkab Padang Lawas merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas telah menetapkan visi dan misi yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2025-2030. Dalam konteks pembangunan daerah, visi dan misi menjadi landasan bagi perencanaan dan implementasi kebijakan yang berkelanjutan. Visi yang jelas dan terukur memungkinkan pemangku kepentingan untuk menyusun strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Misi yang dirumuskan secara konkret memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki arah yang jelas, mencerminkan prinsip inklusivitas, kesejahteraan sosial, serta peningkatan daya saing daerah. Dengan sinergi antara visi dan misi yang terstruktur, pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat posisi daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Padang Lawas adalah ***“BERSAMA MEWUJUDKAN PADANG LAWAS MAJU”***

Adapun makna dari misi ini sebagai berikut

MANDIRI

Masyarakat Padang Lawas yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengelola sumber daya lokal dengan baik

AMANAH

Pemerintahan yang jujur, transparan, dan bertanggungjawab, serta menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan tugas sesuai amanat

JAYA

Kejayaan melalui pembangunan ekonomi yang kuat, pengelolaan potensi daerah yang optimal, dan pertumbuhan Badan Usaha Milik Daerah

UNGGUL

Menjadi daerah yang unggul dalam kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur yang merata dan berkeadilan

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui sepuluh misi pembangunan daerah yaitu:

1. Peningkatan kualitas mutu Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

Membangun layanan pendidikan yang inklusif dan dapat diakses masyarakat, kompetensi pendidik yang kuat, proses pembelajaran yang didukung oleh sarana dan prasarana modern, dan manajemen pendidikan yang berorientasi mutu. Membangun layanan kesehatan dengan fasilitas yang terjangkau, penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan, perluasan kepesertaan program jaminan kesehatan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, dan integrasi teknologi kesehatan guna mempermudah akses layanan.

2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Jembatan secara Merata dan Berkeadilan

Mengembangkan infrastruktur berkelanjutan yang memadukan kebutuhan pembangunan dengan pelestarian lingkungan, berwawasan ekonomi jangka panjang, dan bermanfaat sosial, dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan serta mengutamakan penghematan dan efisiensi energi dalam setiap tahap perencanaannya.

3. Membangun Sarana-Prasarana Pemerintahan yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Kabupaten Padang Lawas membangun infrastruktur pemerintahan yang berkualitas untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pemkab Padang Lawas melaksanakan pembangunan gedung perkantoran, pusat layanan masyarakat, dan fasilitas pendukung lainnya yang dirancang dengan standar tinggi, tahan lama, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan aparatur pemerintahan.

4. Meningkatkan kehidupan beragama yang religius dan harmonis

Membangun masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, mendorong harmoni antar umat beragama yang dilandasi sikap toleransi dan saling menghargai, serta mengembangkan fungsi rumah ibadah dan lembaga keagamaan sebagai pusat pembinaan spiritual sekaligus wadah pemberdayaan sosial dan pendidikan bagi masyarakat.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa.

Membangun pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas, mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah, pengembangan sumber daya manusia aparatur yang kompeten, dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

6. Membangun sentra ekonomi rakyat dengan Mengembangkan Koperasi dan UMKM.

Membangun ekonomi kerakyatan yang berbasis komunitas, memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal, dan beridentitas khas yang mengangkat keunikan daerah sebagai daya tarik dan keunggulan kompetitif.

7. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap mempertahankan fungsi ekologis, memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi mendatang, dan efisiensi sumber daya. Kabupaten Padang Lawas memanfaatkan potensi sumber daya alam, seperti pertambangan dan perkebunan yang tidak hanya diekspor, namun juga akan dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
(AUDITED)

8. Meningkatkan produktivitas perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan.

Penyediaan sarana dan prasarana termasuk infrastruktur pendukung irigasi, jalan dan transportasi, serta penataan dan pengembangan kawasan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

9. Menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja.

Meningkatkan kualitas pencari kerja, aksesibilitas dan pemerataan kesempatan kerja melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penguatan strategi pengurangan kemiskinan ekstrem.

10. Pengembangan destinasi wisata dengan memperhatikan nilai budaya dan kearifan lokal.

Mengangkat identitas budaya sebagai daya tarik utama, menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, dan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.



BAB VII

PENUTUP

Dari uraian di atas Laporan Keuangan Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 dapat kami simpulkan, Tahun Anggaran 2025 jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp1.056.586.530.465,35 jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.152.473.768.240,89. Realisasi Pendapatan tersebut masih dibawah anggaran yang telah ditetapkan pada APBD atau hanya terealisasi 91,68% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp86.457.090.511,57 atau 7,56% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.143.043.620.976,92.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.048.406.935.681,40. Jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.190.564.386.030,70 jumlah realisasi tersebut masih dibawah anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp1.421.157.450.349,30 atau hanya mencapai 88,06% dari anggaran. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp88.155.916.956,60 atau 7,76% jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.136.562.852.638,00.

Jumlah Aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.582.129.170.376,33 dan kewajiban sebesar Rp36.880.279.006,98 sehingga ekuitas Pemkab Padang Lawas per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.545.248.891.369,35. Saldo Ekuitas tersebut merupakan kekayaan bersih (selisih antara Aset dengan Kewajiban).



BUPATI PADANG LAWAS

PUTRA MAHKOTA ALAM HASIBUAN, SE